



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 60/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., M.M**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Belitung III/09 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Randuagung, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
  
2. Nama : **Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Kejawanputih Laguna Barat 8/a8/15-A RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kejawan Tambak, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Noor Ansyari, S.H., M.H., Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., M.H., Tubagus Heru Dharma Wijaya, S.H., Undang Prasetya Umara, S.H., Iwan Darlian, S.H., dan Moh. Sholeh, S.H.**, para advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **MS. Bakhri & Partners** yang beralamat di Plaza UMJ Jalan Cirendeu Raya Nomor 27A, Jakarta Selatan, 15419, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 9/SK/MSB/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik** beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 690, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, 61124.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Deddy Prihambudi, S.H., M.H, W. Tuhu Prasetyanto, S.H., dan Bakti Riza Hidayat, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Albha Law Office dan Legal Research**, beralamat di Ruko Permata Jemur Andayani, Blok A 1-2, Jalan Jemur Andayani 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Gresik-014.329707/II/2016 tanggal 3 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Awikoen Nomor 1 RT. 001/002, Gending, Kebomas,  
Gresik
2. Nama : **Drs. H. Moh. Qosim, NM.Si**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Jawa 59 GKB RT 007/006 Yosowilangun,  
Manyar, Gresik

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Dr. H. Fachmi, S.H., M.H., Hariyadi, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., A. Fajar Yulianto, S.H., Drs. Kholik, S.H., M.Pd, Taufan Rezza, S.H., Abu Abdul Hadi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Muhammad Dzul Ikram, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum dan advokat magang pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88 Kota Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

95/SK.MK/I&I/XII/15 tanggal 5 Januari 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 16.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **60/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai sarana penyelesaian perselisihan Pemilu dan mekanisme;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran konstitusi yang memuat prinsip-prinsip pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali", sehingga hal demikian senada dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Maka dari itu Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan **substantif** dibandingkan **keadilan prosedural**, sehingga harus pula diperhatikan secara seksama terkait dengan indikasi-indikasi terhadap kecurangan dari penyelenggaraan Pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 70/kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Pemohon secara sah adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 46/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.307.995 (satu

juta tiga ratus tujuh sembilan ratus sembilan puluh lima) jiwa berdasarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan jumlah pengguna hak pilih sebesar 921.490 (Sembilan ratus dua puluh satu empat ratus sembilan puluh) jiwa Daftar Pemilih Tetap berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik;

6. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebesar 30%;
7. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 175.449 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 272.302 suara atau sebesar 40 %;
8. Bahwa selisih suara yang cukup jauh tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, hal ini dapat dibuktikan secara hukum bahwa telah terjadi perbuatan curang dari salah satu peserta Pilkada di Kabupaten Gresik untuk periode Tahun 2015, sehingga perselisihan suara tersebut merupakan hubungan sebab-akibat (*causal verbal*) dari fakta hukum yang terjadi, yang kemudian diajukan sebagai bukti untuk mendukung dalil Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis;
9. Bahwa meskipun duduk perkara atas keputusan *a quo* tidak memenuhi ketentuan syarat kuantitatif atas pengajuan permohonan, akan tetapi Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah untuk dapat menilai kualitas permohonan dikarenakan, perselisihan kuantitas yang dipermasalahkan bersumber dari kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bermasalah sehingga penilaian substansi perkara perlu untuk memberikan hak *access to justice* terhadap Pemohon untuk didengar dan diberikan penilaian konstitusional atas penyelenggaraan pemilihan umum;
10. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, **"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo"**. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, **"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"**. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB dan permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Negara menjamin dan melindungi hak konstitusi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi Partai politik hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bahwa, sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum", hal ini merupakan konsep negara hukum atau *Rules of Law* yang dianut Indonesia mengindikasikan penjaminan hak-hak dasar (Hak Asasi Manusia) warga negara sebagai anugerah Tuhan (*inheren*) yang melekat (*dignity*) pada diri manusia sejak ia dilahirkan, sehingga tidak ada satupun

kekuasaan yang dapat meniadakan ataupun melanggar hak-hak dasar tersebut sebagai bentuk penghormatan akan hak asasi seseorang. Maka sebagai konsekuensi pengakuan terhadap hak asasi atau hak dasar warga negara diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan rambu-rambu agar terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum;

4. Bahwa Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan substansif dibandingkan keadilan prosedural, secara faktuil Termohon tidak merestorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil tersebut sesuai amanah Konstitusi;
5. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Gresik Tahun 2015 terbukti penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pilkada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"; Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum."; Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maRTabat, dan haRTa benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
6. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gresik sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat, baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Gresik secara konsisten dan bertanggung jawab;

7. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan proses terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang menetapkan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing pasangan calon, sebagai berikut:
  - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST. M.Si dan Sdr. Drs. H. Moh. Qosim. M.Si dengan perolehan suara sebanyak 447.751 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM dan Dr. Ach. Rubaie, SH. MH dengan Perolehan suara sebanyak 175.449 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ahmad Nurhamim. S.Pi. M.S.i dan Sdr. Junaidi, ST dengan perolehan suara sebanyak 10.626 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) suara.
8. Bahwa Pemohon yang mendapati selisih suara yang mencapai 272.302 suara merasa keberatan dengan proses pemilihan kepala daerah yang diadakan Termohon yang memiliki sebab akibat satu sama lain dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis;
9. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah **terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, pelanggaran yang demikian itu berakibat **tidak terlaksananya** Pilkada yang demokratis sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan hukum dan asas **Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**, bahwa fakta-fakta tersebut sangat merugikan Pemohon, sebab sudah jelas ditentukan yaitu "**tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh**

***penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (Nullus commodum capere potest de injuria sua propria);***

10. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dilaksanakan dengan melibatkan pejabat-pejabat struktural birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Nomor Urut 1 Sambari-Qosim (SQ) melalui serangkaian perbuatan menyuruh melakukan, atau membuat orang lain bergerak untuk dan atas nama pasangan calon nomor urut 1 secara aktif maupun pasif yang diabaikan Termohon dan justru seolah mendukung tindakan pasangan calon nomor urut 1 yang jelas mendudukkan tidak netral dan asas penting penyelenggaraan pemilu yakni adil (*vide* P-7 dan P-8)
11. Bahwa pelanggaran tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya bukti foto beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik yang memakai baju olahraga bergambar Sambari-Qosim (SQ) dengan tulisan SQ yang digunakan sebagai tagline Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sambari-Qosim dalam beberapa kegiatan pemerintahan sebelum penyelenggaraan maupun pelaksanaan pemilihan yang dilakukan bahkan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan;
12. Bahwa beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut diantaranya Abd. Hadan, Mahin (Kadisdiknas), Adik (Sekretaris Diknas), Alkhusaini (Direktur Utama Bank Gresik), Sukardi (Kabid Laut Dinas Perhubungan), serta Pejabat Dinas Pendidikan lainnya, yang telah melakukan perbuatan innetralitas tersebut jauh hari atau bahkan diluar dari jadwal kampanye yang ditetapkan; (*Vide* P-9 sampai dengan P-43);
13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaksanakan pula secara tersistematis yaitu dengan memasang (atau tidak ada pencopotan spanduk, baliho, serta reklame) foto Sambari-Qosim meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di beberapa sekolah dan sudut jalan. (*Vide* P-46);
14. Bahwa spanduk atau baliho bergambar Sambari Qosim dengan berbagai gaya yang diasosiasikan masih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Gresik masih terpasang di depan SDN Sidokumpul 2 Gresik, SD Petrokimia Gresik, SDN Sidorukun Gresik, SDN Tambak Beras Kecamatan Cerme Gresik, SDN 2 Laban Kecamatan Menganti Gresik. (*Vide* P-26);

15. Bahwa reklame bergambar Sambari Qosim dengan gaya masih sebagai Bupati dan Wakil Bupati juga terpasang di Jalan Veteran Segoro Madu Kecamatan Kebomas dan Jalan Kapten Dulasim Sidomoro Kebomas. (*Vide* P-46);
16. Bahwa Petugas Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu atau Satpol PP pun tidak menertibkan gambar, baliho, banner, bergambar Sambari Qosim yang digunakan sebagai alat peraga kampanye di berbagai titik diantaranya di Perum ABR (Alam Bukit Raya) Kecamatan Kebomas, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, PeRTigaan Banjarsari Terminal Bunder, Desa Lumpur Kecamatan Gresik dan lain sebagainya; (*Vide* P-47, P-57 dan P-63)
17. Bahwa terdapat pula Bus Sekolah yang masih terpasang gambar Sambari Qosim dengan gaya seolah-olah masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik;
18. Bahwa selain pengerahan pejabat struktural, juga gencarnya adanya politik uang (*money politics*) secara masif yang hampir terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sambari-Qosim (SQ); (*Vide* P-58 dan P-65);
19. Bahwa adanya politik uang itu berdasarkan kesaksian banyak masyarakat Gresik di Kecamatan Menganti (Desa Menganti, Desa Hulaan, Desa Palem Watu, Desa Pranti, Desa Boteng, Desa Gading Watu, Desa Gembolkurung, Desa Pengalangan, Desa Kepatihan, Desa Setro, Desa Sidojangkring), Kecamatan Dukun (Desa Sembungankidul), Kecamatan Gresik (Kelurahan Karangturi, Desa Sidokumpul, Kelurahan Lumpur, Kelurahan Trate, Kelurahan Karangpoh, Kelurahan Kroman, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Sukorame, Desa Pulo pancikan), Kecamatan Manyar (Desa Morobakung), Kecamatan Driyorejo (Desa Petiken, Desa Gadung, Desa Mulung), Kecamatan Benjeng (Desa Munggugebang, Desa Kedungrukem, Desa Munggugianti, Desa Ploso, Desa Padang, Desa Karang, Desa Kalisari, Desa Banter), Kecamatan Cerme, Kecamatan Sangkapura (Desa Balikterus) Kecamatan Tambak (Desa Sukolela, Desa Klumpanggubuk,

Desa Kepuhlegundi), Kecamatan Panceng (Desa Delegan, Desa Serah, Desa Petung, Desa Banyutengah, Desa Doudo, Desa Surowoti, Desa Campurejo, Desa Siwalan, Desa Sumurber, Desa Wotan, Desa Sukodono, Desa Prupuh, Desa Ketanen, Desa Pantenan ) Kecamatan Sidayu (Desa, Mriyunan, Desa Racikulon, Desa Pengulu, Desa Lasem, Desa Kauman, Desa Randuboto, Desa Sidomulyo, Desa Purwodadi, Desa Gedangan, Desa Sedagaran, Desa Racitengah, Desa Serowo, Desa Wadeng, Desa Sukorejo, Desa Bunderan, Desa Ngawen, Desa KeRTosono, Desa Golokan, Desa Asempapak, Desa Mojoasem, Desa Sambipondok) Kecamatan Wringinanom (Desa Sembung, Desa Sumbergede, Desa Lebanisoko, Desa Perdagangan), Kecamatan Kedaemean (Desa Ngepung, Desa Turirejo, Desa Menunggal, Desa Katimoho, Desa Belahanrejo, Desa Kedamean, Desa Mojowuku, Desa Banyu\_urip, Desa Sidoraharjo, Desa Tulung, Desa Glindah, Desa Lampah, Desa Tanjung) Kecamatan Bungah (Desa Abar-abir, Desa Kisik, Desa Sungonlegowo, Desa Sidokumpul, Desa Gumeng, Desa Campurejo), Kecamatan Kebomas (Kelurahan Ngargosari, Kelurahan Sidomukti, Desa Giri, Desa Sukorejo, Kelurahan Kawisanyar, Desa Klanganon, Kelurahan Kebomas, Kelurahan Gulomantong, Desa Sekarkurung, Desa Randuagung), Kecamatan Ujungpangkah (Desa Karangrejo, Desa Ngemboh, Desa Pangkahwetan, Desa Pangkahkulon, Desa Banyuurip, Desa Kebonagung, Desa Bolo, Desa Cangaan, Desa Tapanglor, Desa Blatik, Desa Sekapuk, Desa Tanjungawan) *Vide* P-9 sampai dengan P-43)

20. Bahwa besaran nominal rupiah yang diberikan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.

21. Bahwa besaran nominal rupiah yang diberikan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.

Pelanggaran Konstitusi dalam Pilkada Kabupaten Gresik 9 Desember 2015 antara lain.

***Money politics* yang sangat masif di desa-desa antara lain:**

**Kecamatan Ujungpangkah**

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di desa Sekapuk RT 02 RW 05 Kecamatan Ujungpangkah	Diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudari Subae'ah untuk memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Subae'ah, alamat RT 02 RW 05 Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah	Zakariyah, Alamat RT 02 RW 05 Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
2	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Rois Waldi Ramadhan RT 04 RW 07 Desa Cangaan Ujungpangkah pada pukul 21.00 WIB	Diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Aris agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Aris	Rois Waldi Ramadhan alamat RT 04 RW 07 Desa Cangaan Ujungpangkah dan Fata Miftahu Abdan alamat RT 04 RW 07 Desa Cangaan Ujungpangkah
3	Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 di rumah Kastumi RT 05 RW 01 Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 17.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nur agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Nur	Kastumi alamat RT 05 RW 01 Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah dan Sapuan RT 05 RW 01 Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah
4	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Sapuan RT 05 RW 01 desa Ketapanglor kecamatan Ujungpangkah pada pukul 19.30 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nur agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Nur	Sapuan alamat RT 05 RW 01 Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah dan Kastumi alamat RT 05 RW 01 Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah
5	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Zulaihatin RT 08 RW 03 Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 20.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Muawanah agar memilih pasangan no 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9	H. Muawanah	Zulaihatin alamat RT 08 RW 03 desa Glatik kecamatan Ujungpangkah dan Nur Syai'in RT 04 RW 02 desa Glatik kecamatan Ujungpangkah

		Desember 2015.		
6	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Firdayati Hanum alamat RT 04 RW 02 Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 20.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Muawanah agar memilih pasangan no 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	H. Muawanah	Firdayati Hanum alamat RT 04 RW 02 Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah dan Zulaihatin alamat RT 08 RW 03 Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah
7	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Nur Anisah alamat RT 03 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 19.30 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Qutiyah agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Qutiyah	Nur Anisah alamat RT 03 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah dan Rohamah alamat RT 01 RW 01 Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah
8	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Ainul Kafaf alamat RT 01 RW 02 Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 18.30 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yusuf agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Yusuf	Ainul Kafaf alamat RT 01 RW 02 Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah dan Suriyadi RT 01 RW 02 Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah
9	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Santoso alamat RT 02 RW 04 Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 18.30 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yusuf agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Yusuf	Santoso alamat RT 02 RW 04 Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah dan Lukman Hakim alamat RT 01 RW 04 Ds Bolo Ujungpangkah
10	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Nadhori alamat RT 02 RW 04 Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 18.30 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful Aziz agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015.	Saiful Aziz	Nadhori alamat RT 02 RW 04 Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah dan Nandir alamat RT 02 RW 03 Ds. Kebonagung Ujungpangkah
11	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000	Khomsatun	Nandir alamat RT 02 RW 03 Desa

	rumah Nandir alamat RT 02 RW 03 Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 19.30 WIB	(lima puluh ribu rupiah) dari saudara Khomsatun agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015		Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah dan Nor Arif alamat RT 01 RW 04 Ds. Kebonagung
12	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di rumah Hiliyah alamat RT 03 RW 08 Desa Pangkah kulon Kecamatan Ujungpangkah pada pukul 08.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saya dan suami saya dari saudara Rhodhiyah agar memilih pasangan Nomor 1 (SQ) dalam Pilkada Gresik 9 Desember 2015	Rhodhiyah	Hiliyah alamat RT 03 RW 08 Desa Pangkah kulon Kecamatan Ujungpangkah dan Faridah RT 04 RW 08 Pangkah kulon
13	Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 di rumah ibu Mardleyah RT 03 RW 08 Ds. Pangkahkulon Ujungpangkah pada pukul 08.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saya dan suami saya dari Rodleyah agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan calon nomor 1 (SQ)	Rodleyah	Rohmatun Nikmah alamat RT 03 RW 08 Ds. Pangkahkulon Ujungpangkah dan Suchaimiyah alamat RT 02 RW 03 Ds. Pangkahkulon Ujungpangkah
14	Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 di rumah Muafiyatin RT 01 RW 14 Ds. Pangkahwetan Ujungpangkah pada pukul 15.00 WIB	Telah menerima uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saya dan keluarga dari Zul/Kacong agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan calon nomor 1 (SQ)	Zul/Kacong	rumah Muafiyatin RT 01 RW 14 Ds. Pangkahwetan Ujungpangkah dan Hj. Nusrohin F Desa Pangkahwetan
15	Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 pukul 06.00 WIB di rumah Maimu alamat RT 01 RW 06 Ds. Ngimboh Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh rupiah) dari saudara EMI agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Emi	Maimu alamat RT 01 RW 06 Ds. Ngimboh Ujungpangkah dan Karolin Sya'dan alamat RT 01 RW 06 Ds. Ngimboh Ujungpangkah
16	Hari Senin, tanggal 7 Desember	Telah menerima uang sebesar Rp 100.000	Rohmatul Dawiyah	Khusnul Khotimah Dsn Krajan 02 RT 3

	2015pukul 19.00 WIB di rumah Khusnul Khotimah Dsn Krajan 02 RT 3 RW 7 Pangkahwetan	(seratus ribu rupiah) dari saudara Rohmatul Adawiyah untuk diberikan kepada saya dan suami saya agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ).		RW 7 Pangkahwetan dan Fauzi Dsn Krajan 02 RT 3/7 Pangkahwetan
17	Hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pukul 13.30 WIB di rumah Siti Lailatul Fariyah RT 01 RW 06 Ds. Ngemboh	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Ruliyah untuk diberikan kepada saya agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ).	Ruliyah	Siti Lailatul Fariyah RT 01 RW 06 Ds. Ngemboh dan Karolin Sya'dan RW 01 RW 06 Ds. Ngemboh
18	Hari Senin tanggal 7 Desemberpukul 16.30 WIB di rumah Zakariyah RT 02 RW 05 Ds. Sekapuk Ujungpangkah	Saudari Subae'ah memberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudari Zakariyah untuk memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam pilbup Gresik 9 Desember 2015	Subae'ah	Nur Rohimah RT 02 RW 05 Ds. Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah dan Zakariyah RT 02 RW 05 Ds. Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
19	Hari Senin tanggal 7 Desemberpukul 19.30 WIB di rumah Fata Miftahul Abdan RT 04 RW 07 Ds. Cangaan Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aris untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Aris	Fata Miftahul Abdan RT 04 RW 07 Ds. Cangaan Ujungpangkah dan Deni Akmal Efendi Desa Cangaan RT 03 RW 02
20	Hari Selasa tanggal 8 Desemberpukul 19.30 WIB di rumah Siti Musrianah RT 05 RW 017 Ds. Ketapanglor Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nur untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan	Nur	Siti Musrianah RT 05 RW 017 Ds. Ketapanglor Ujungpangkah dan Sholeh Ketapanglor RT 04 RW 03

		nomor urut 1 (SQ) dalam pilbup Gresik 9 Desember 2015		
21	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 20.00 WIB di rumah Nur Syai'in RT 04 RW 02 Ds. Glatik Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Muawanah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	H. Muawanah	Nur Syai'in RT 04 RW 02 Ds. Glatik Ujungpangkah dan Firdayanti Hanum Desa Glatik RT 04 RW 02
22	Hari senin tanggal 7 Desember pukul 19.30 WIB di rumah Rohamah RT 01 RW 01 Ds. Karangrejo Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Qutiyah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015		Rohamah RT 01 RW 01 Ds. Karangrejo Ujungpangkah dan Zahrotul Islamiyah Desa Karangrejo RT 02 RW 01
23	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 21.00 WIB di rumah Dienni Akmal Effendy RT 03 RW 02 Ds. Cangaan Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nafi' untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Nafi'	Dienni Akmal Effendy RT 03 RW 02 Ds. Cangaan Ujungpangkah dan Rois Waldi Ramadhan Ds. Cangaan RT 04 RW 07
24	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 18.30 WIB di rumah Suryadi RT 01 RW 02 Ds. Bolo Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yusuf untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Yusuf	Suriyadi RT 01 RW 02 Ds. Bolo Ujungpangkah dan Ainul Kafaf desa Bolo RT 01 RW 02
25	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 19.30 WIB di rumah Nor Afif RT 01	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara	Saiful Aziz	Nor Afif RT 01 RW 04 Ds. Kebonagung Ujungpangkah dan Nadhori Ds.

	RW04 Ds. Kebonagung Ujungpangkah	Saiful Aziz untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015		Kebonagung RT 02 RW 04
26	Hari Sabtutanggal 5 Desemberpukul 19.30 WIB di rumah Ibu Khamidah	Telah menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saudara Khamidah untuk diberikan kepada saya dan saudara saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Khamidah	Mujayadah alamat RT 02 RW 08 Pangkahkulon dan Faridah RT 04 RW 08 Pangkahkulon
27	Hari Minggu tanggal 6 Desemberpukul 10.00 WIB di rumah Ibu Muazah Jln. Setro Barat RT 3 RW 8 Pangkahkulon	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Rhodiyah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Rhodiyah	Muazah Jln. Setro Barat RT 3 RW 8 Pangkahkulon dan Faridah RT 4 RW 8 Pangkahkulon
28	Hari Senin tanggal 7 Desemberpukul 16.00 WIB di rumah Zuhdiyah RT 02 RW 07 Ds. Pangkahkulon Ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Ibu Khoiriyah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Ibu Khoiriyah	Zuhdiyah RT 02 RW 07 Ds. Pangkahkulon Ujungpangkah dan Suchaimiyah RT 2 RW 3 Pangkahkulon
29	Hari Minggu tanggal 6 Desemberpukul 06.00 WIB di rumah Wahyu Kusuma Neng Tia RT 1 RW 8 Pangkahkulon	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Khamidah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut	Khamidah	Wahyu Kusuma Neng Tia RT 1 RW 8 Pangkahkulon dan Suchaimiyah RT 2 RW 3 Pangkahkulon

		1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015		
30	Hari Selasa tanggal 8 Desember pukul 15.00 WIB di rumah Ahmad Mirza Ghulam ujungpangkah	Telah menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nur Ahla/Goopel untuk diberikan kepada saya dan keluarga agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Nur Ahla	Ahmad Mirza Ghulam ujungpangkah dan Hj. Nusrotin F
31	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 14.00 WIB di rumah SaRTamin RT 3 RW 6 Ds. Ngemboh	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mustaimah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Mustaimah	SaRTamin RT 3 RW 6 Ds. Ngemboh dan Karolin Sya'dan RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh
32	Hari Senin tanggal 7 Desember pukul 14.00 WIB di rumah Lilik Saudah RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mustaimah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Mustaimah	Lilik Saudah RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh dan Karolin Sya'dan RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh
33	Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 pukul 14.00 WIB di rumah Istiqomah RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Eni Islamiyah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam Pilbup Gresik 9 Desember 2015	Eni Islamiyah	Istiqomah RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh dan Karolin Sya'dan RT 1 RW 6 Ds. Ngemboh

34	Hari Senin tanggal 7 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di rumah Zahrotul Islamiyah RT 2 RW 1 Ds. Karangrejo	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Qutiyah untuk diberikan kepada saya agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) dalam pilbup Gresik 9 Desember 201	Qutiyah	Zahrotul Islamiyah RT 2 RW 1 Ds. Karangrejo dan Khoiron RT 4 RW 2 Ds. Karangrejo
----	---	--	---------	--

### Kecamatan Bungah

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Ali Fatihin RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah	Telah diberi uang dari saudara Matakim sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Matakim alamat Ds. Sidokumpul	Ali Fatihin alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah
2	Sabtu, 5 Desember 2015 di Ds. Sungonlegowo Bunah	Ibu Fitrotin memberikan uang sebesar Rp. 50.000 per orang bagi yang mau memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Ibu Fitrotin Alamat Ds. Sungonlegowo	Mahsun alamat RT 04 RW 01 Ds. Sungonlegowo Bungah
3	Rabu, 8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di RT 07 RW 04 Ds. Kisik	Saudara Iswanto telah memberikan uang kepada bapak Kasro sekeluarga, ibu Dewi Choiro sekeluarga dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Iswanto alamat Ds. Kisik	H. Ahmad Derajat alamat RT 3 RW 02 Ds. Kisik

4	Jumat, 4 Desember 2015 pukul 17.30 WIB di rumah Jumain alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah	Telah diberi uang dari Ibu Khotijah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ibu Khotijah	Jumain alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah
5	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di Ds. Sidokumpul Bungah	Bapak Muhammad Umar telah memberikan uang kepada Muhammad Ali sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 anggota keluarganya agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Muhammad Umar alamat Ds. Sidokumpul Bungah	Jumain alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah
6	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 06.00 WIB di Abar Abir RT 02 RW 01 Bungah	telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Muslikh agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Muslikh alamat Ds. Abar Abir Bungah	Andy Arianto alamat RT 02 RW 01 Abar Abir Bungah
7	Senin, 7 Desember 2015 di Abar Abir Bungah	telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Yali agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Ahmad Yali	Fashihul Lisan alamat RT 07 RW 04 Ds. Abar Abir Bungah
8	Selasa, 8 Desember 2015 di Ds. Gumeng Bungah	telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ali agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Ali	Bakri alamat RT 01 RW 05 Ds. Gumeng Bungah

9	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 04.00 WIB di Ds. Sidokumpul Bungah	telah menerima uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Matakim agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Matakim	Ali Syuku alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Bungah
10	Senin, 7 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di Ds. Abar Abir Bungah	telah menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Shokib agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Shokib	Mudhor alamat RT 03 RW 02 Ds. Abar abir Bungah

#### Kecamatan Panceng

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Sidorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Soimah Alamat sidorejo	Ahmadi AlamatSidorejo
2.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Sidorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Amilatun AlamatSidorejo	Musriyatin AlamatSidorejo
3.	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Sidorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Muzainiah AlamatSidorejo	Kanamu AlamatSidorejo

4.	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Sidorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Soimah Alamat Sidorejo	Faizatin Alamat Sidorejo
5.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Su'ud Alamat Wonorejo	Moh. Yasin B Kalil Alamat Wonorejo
6.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Su'ud Alamat Wonorejo	Karmanto B Marsan Alamat Wonorejo
7.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Su'ud Alamat Wonorejo	Anik Rohmahwati Alamat Wonorejo
8.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Su'ud Alamat Wonorejo	Fadlilatun Alamat Wonorejo
9.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	Majri Alamat Pantenan	Endang Khumaidiyah Alamat Pantenan

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
10.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat Pantenan	Zaikatul Ummah Alamat Pantenan
11.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat Pantenan	Atik Maftuhah Alamat Pantenan
12.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat Pantenan	Wiwini Qomariyah Alamat Pantenan
13	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	Maftuhah Alamat: Pantenan
14	Selasa, 05-12-2015 Pukul 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	Niswatul Lailiyah Alamat: Pantenan

15	Selasa, 08-12-2015 Pukul, 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	Sayyidah
16	Selasa, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	Sifa'ul Hasanah
17	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	Lufatul Anifah
18	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	ERWin Faidatin
19	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri Alamat: Pantenan	lin Faridatin
20	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	Majri Alamat: Pantenan	Munziyah

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
21	Selasa, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Camporejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i Alamat: Rejodadi Camporejo	Nurul Janah
22	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Camporejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i Alamat: Rejodadi Camporejo	Dewi Elfiyanah
23	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Camporejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i Alamat: Rejodadi Camporejo	Ali Syaufiq
24	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Camporejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i Alamat: Rejodadi Camporejo	Juwariyah
25	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Camporejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i Alamat: Rejodadi Camporejo	Lila Sa'adah

26	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Sunari
27	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Rokimin dan Keluarga
28	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Mutmainah
29	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Mohammad Faiz dan Keluarga
30	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Misbahul Huda
31	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Mohammad Azwar Anas

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
32	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Lubis Tamim Fatoni dan Keluarga
33	Senin, 07-12-2015 Pukul 14.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Nur Zaifah dan Keluarga
34	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Ahmad Fuad
35	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Ahmad Shohib
36	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Ainur Rofiq

37	Senin, 07-12-2015 Pukul 14.00 di Rejodadi Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H. Supi'i  Alamat Rejodadi Campurejo	Sholihan Arif
38	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri  Alamat Pantenan	Karima
39	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri  Alamat Pantenan	Nusrotud Dianah
40	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Hj. Mulyah  Alamat Wonorejo	Moh. Khoiruddin B Nuramat dan Nurfa'i Bin Mukesan
41	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Hj. Mulyah  Alamat Wonorejo	Sunaimah BT KaRTaib  Dan Nurfa'i Bin Mukesan
42	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.00 di Wonorejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	Hj. Mulyah  Alamat Wonorejo	Mukarom dan Nurfa'i Bin Mukesan

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
43	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Pantenan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Majri  Alamat Wonorejo	Siti Sularmi
44	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Banyu Tengah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Asfandi  Alamat Banyu Tengah	Musa'adah dan Mukti Hadi
45	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Banyu Tengah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Asfandi  Alamat Banyu Tengah	Siti Amarah dan Mukti Hadi
46	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Banyu Tengah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Asfandi  Alamat Banyu Tengah	Sunzahroh dan Mukti Hadi
47	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Serah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yeni  Alamat Serah	Tarohanah dan Muhammad Fatihul Huda

48	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Serah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yeni Alamat Serah	Ulfatun dan Muhammad Fatihul Huda
49	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Serah	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yeni Alamat Serah	Yayuk Alfiyah dan Muhammad Fatihul Huda
50	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Doudo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Nasik Alamat Doudo	Ida Setiawati dan Siswanto
51	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Doudo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Nasik Alamat Doudo	Yalik dan Siswanto
52	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Doudo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Nasik Alamat Doudo	Hadi Siswanto dan Siswanto

53	Selasa, 08-12-2015 Pukul 21.00 di Surowiti	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sukamto Alamat Surowiti	Nur Hidayah dan Hariyanto
54	Selasa, 08-12-2015 Pukul 21.00 di Surowiti	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sukamto Alamat Surowiti	Basman dan Hariyanto
55	Selasa, 08-12-2015 Pukul 21.00 di Surowiti	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sukamto Alamat Surowiti	Siti Zulaifah dan Hariyanto
56	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Siwalan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ismiyatin Alamat Siwalan	Wasilatun dan Kariyadi
57	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Siwalan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ismiyatin Alamat Siwalan	Lekah dan Kariyadi

58	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Siwalan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ismiyatin Alamat Silawan	Uswatun Khasanah dan Kariyadi
59	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Wotan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Magfiroh Alamat Wotan	Ahmad Zukaini dan Syamsuddin
60	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Wotan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Magfiroh Alamat Wotan	Ahmad Mu'afiq dan Syamsuddin
61	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Wotan	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Magfiroh Alamat Wotan	Nuroini dan Syamsuddin
62	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Sumurber	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Mahfud Alamat Sumurber	Lathifatul Annah dan Muhammad Miftahul Anif
63	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di sumurber	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	Mahfud Alamat Sumurber	Romhatul Mufidah dan Muhammad Miftahul Anif

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
64	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Sumurber	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Mahfud Alamat Sumurber	Uswatun Khasanah dan Muhammad Miftahul Anif
65	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Sukodono	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Zaituni Alamat Sukodono	Suroto dan Khusnan
66	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Sukodono	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Zaituni Alamat Sukodono	Nursaidah dan Khusnan
67	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.00 di Sukodono	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Zaituni Alamat Sukodono	Rifa'ah dan Khusnan
68	Selasa, 09-12-2015 Pukul 19.00 di Prupuh	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Suryadi Alamat Prupuh	Abdur Rozaq dan Mohammad Nur Sholikin

69	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Prupuh	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Suryadi Alamat Prupuh	Khusnul Abidin dan Mohammad Nur Sholikin
70	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Prupuh	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Suryadi Alamat Prupuh	Faizal Amsyari dan Mohammad Nur Sholikin
71	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Ketanen	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Anang Fauzi Alamat Ketanen	Faizol Mahmudi dan Khumailah
72	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 di Ketanen	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Anang Fauzi Alamat Ketanen	Qoni Lizawati dan Khumailah
73	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sholeh Alamat Campurejo	Nashudi dan Ahmad Heri Susanto
74	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih	Sholeh Alamat Campurejo	Masfufah dan Ahmad Heri Susanto

		pasangan nomor urut 1 (SQ)		
75	Selasa, 08-12-2015 Pukul 14.00 di Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sholeh  Alamat Campurejo	Ngasmu dan keluarga dan Ahmad Heri Susanto
76	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Petung	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Suliyatin  Alamat Petung	Hariyanto dan Keluarga dan Siswanto
77	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 di Petung	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Suliyatin  Alamat Petung	Nailul Falaq dan keluarga dan Siswanto
78	Selasa, 08-12-2015 Pukul 15.00 di Sidorejo Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Moh. Asrodi  Alamat Sidorejo Campurejo	Ahmad Fadli dan Moh. Alfin
79	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.45 di Sidorejo Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Mu'aqofah  Alamat Sidorejo Campurejo	Muhammad Alfin dan Malikin

80	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.45 di Sidorejo Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Mu'arofah Alamat Sidorejo Campurejo	Zaki Alfiyan Nasotion dan Mohammad Alfin
81	Selasa, 08-12-2015 Pukul 16.45 di Sidorejo Campurejo	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Mu'arofah Alamat Sidorejo Campurejo	Habib Aulia Rohman dan Mohammad Alfin

#### Kecamatan Sangkapura

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.30 WIB di rumah Gandariyah Ds. Balikterus	Saudara Baharuddin memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Baharuddin	Sap'en alamat Dsn Gandariyah Ds. Balikterus Kecamatan Sangkapura

#### Kecamatan Sidayu

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin, 7 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Suhadak RT 03 RW 01 Ds. Mojoasem Sidayu	Saudara Ainur Rosihin memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Suhadak agar pada Pilkada 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Ainur Rosihin alamat Mojoasem	Sunari alamat RT 03 RW 01 Ds. Mojoasem dan Suhadak RT 03 RW 01 Ds. Mojoasem Sidayu

2	Kamis, 3 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Zumrotul ulya alamat RT 03 RW 04 Ds. Randboto Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Faris Zainul Abidin agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Faris Zainul Abidin alamat RT 03 RW 03 Ds. Randuboto Sidayu	Zumrotul ulya alamat RT 03 RW 04 Ds. Randboto Sidayu
3	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Nur Halimah alamat KeRTosono Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudari Siti Aisyah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Siti Aisyah alamat Ds. KeRTosono Sidayu	Nur Halimah alamat KeRTosono Sidayu dan Kirom alamat RT 05 RW 02 Ds. KeRTosono Sidayu
4	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Sulikin alamat Sidorukun KeRTosono Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Moh. Qosim agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Moh. Qosim alamat Sidorukun	Sulikin alamat Sidorukun KeRTosono Sidayu dan Sutiono alamat RT 08 RW 04 Ds. KeRTosono Sidayu
5	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Sarkani alamat Sidorukun KeRTosono Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudari Siti Aisyah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Siti Aisyah alamat Ds. KeRTosono Sidayu	Sarkani alamat Sidorukun KeRTosono Sidayu dan Kirom alamat RT 05 RW 02 Ds. KeRTosono Sidayu
6	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Sorkan alamat Sidorukun	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Moh. Towil agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Moh. Towil alamat Sidorukun	Sorkan alamat Sidorukun dan Sutiono alamat RT 08 RW 04 Ds. KeRTosono Sidayu

7	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di Bunderan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara H. Dayah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	H. Dayah	Muh. Nurul Roman alamat Bunderan Sidayu dan Ach. Fauzan alamat Bunderan Sidayu
8	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Nasichin alamat RT 01 RW 01 Ds. Sambipondok Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Indro agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Indro alamat RT 01 RW 01 Ds. Sambipondok Sidayu	Nasichin alamat RT 01 RW 01 Ds. Sambipondok Sidayu dan Zainul Arifin alamat RT 01 RW 01 Ds. Sambipondok Sidayu
9	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Nur Aini alamat RT 02 RW 01 Ds. Golokan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Nasikli agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Nasikli alamat desa Golokan	Nur Aini alamat RT 02 RW 01 Ds. Golokan Sidayu dan Suyanto alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu
10	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Sukasih alamat RT 05 RW 04 Ds. Golokan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Nasikli agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Nasikli alamat desa Golokan	Sukasih alamat RT 05 RW 04 Ds. Golokan Sidayu dan Suyanto alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu
11	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di Ds. KeRTosono Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara A. Rofiq agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	A. Rofiq alamat Ds. KeRTosono Sidayu	Moh. Irofil alamat RT 12 RW 05 Desa KeRTosono Sidayu dan Yoslim alamat Ds. KeRTosono Sidayu
12	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di Ds.	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu	A. Rofiq alamat Ds. KeRTosono	Sumitro alamat RT 02 RW 01 Ds. KeRTosono

	KeRTosono Sidayu	rupiah) oleh saudara A. Rofiq agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Sidayu	Sidayu dan Yoslim alamat Ds. KeRTosono Sidayu
13	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 21.00 WIB di rumah Moh. Tarob alamat RT 02 RW 07 Ds. Randuboto Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fahmi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Fahmi	Moh. Tarob alamat RT 02 RW 07 Ds. Randuboto Sidayu dan A. Hakim alamat Ujungtimur Randuboto Sidayu
14	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 21.00 WIB di rumah Imam Wahyudi alamat RT 02 RW 07 Ds. Randuboto Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fahmi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Fahmi	Imam Wahyudi alamat RT 02 RW 07 Ds. Randuboto Sidayu da A. Hakim alamat Ujungtimur Randuboto
15	Senin, 7 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Khamimah alamat RT 03 RW 01 Ds. Racikulon Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Suwitoagar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Suwito alamat Racikulon	Khamimah alamat RT 03 RW 01 Ds. Racikulon Sidayu dan Yosep alamat Ds. Racikulon Sidayu
16	Senin, 7 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Achmad Efendi alamat RT 03 RW 03 Ds. Racikulon Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Rochmanuddin agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Rochmanuddin	Achmad Efendi alamat RT 03 RW 03 Ds. Racikulon Sidayu dan Khusri alamat Ds. Racikulon Sidayu
17	Selasa,8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Uman alamat RT 03 RW 01 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Supriadi agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Supriadi alamat Lasem Sidayu	Uman alamat RT 03 RW 01 Ds. Lasem Sidayu dan Kasnan alamat Ds. Lasem Sidayu

		pada Pilkada9 Desember2015		
18	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Mukholifah alamat RT 02 RW 02 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Nurida agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Nurida	Mukholifah alamat RT 02 RW 02 Ds. Lasem Sidayu dan Samsuri alamat Ds. Lasem
19	Senin, 7 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Moh. Yunus alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Wiwit agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wiwit	Moh. Yunus alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu dan Mulud alamat Ds. Golokan
20	Senin, 7 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Suhadak alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Wiwit agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Wiwit	Suhadak alamat RT 01 RW 01 Ds. Golokan Sidayu dan Karjani alamat Ds. Golokan
21	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Mohammad Sueb alamat RT 03 RW 01 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Kasiadi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Kasiadi alamat Ds. Lasem	Mohammad Sueb alamat RT 03 RW 01 Ds. Lasem Sidayu dan Hanif Azhar alamat Ds. Lasem
22	Selasa,8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Zainal Iflah alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Goyi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Goyi alamat Ds Sedagaran	Zainal Iflah alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran Sidayu dan Musakirin alamat Ds. Sedagaran
23	Selasa,8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB dirumah Tholifa	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu	Goyi alamat Ds Sedagaran	Tholifa alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran

	alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran Sidayu	rupiah) oleh saudara Goyi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		Sidayu dan Musakirin alamat Ds. Sedagaran
24	Senin,7Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Moh. Zainul Arifin alamat RT 01 RW 01 Ds. Asempapak Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Tejo agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Tejo alamat Ds. Asempapak	Moh. Zainul Arifin alamat RT 01 RW 01 Ds. Asempapak Sidayu dan Dian Arif S alamat Ds. Asempapak
25	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Chusni Mubarak alamat RT 02 RW 01 Ds. Asempapak Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Tejo agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Tejo	Chusni Mubarak alamat RT 02 RW 01 Ds. Asempapak Sidayu dan Dian Arif S alamat Ds. Asempapak
26	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Sugeng Kurniawan alamat RT 02 RW 03 Ds. PuRWodadi Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Arif S agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Arif S alamat Ds. PuRWodadi	Sugeng Kurniawan alamat RT 02 RW 03 Ds. PuRWodadi Sidayu dan Dzulfan alamat Ds. PuRWodadi
27	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Nazilatul Rohmah alamat RT 01 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fazah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Fazah alamat Ds. Pengulu	Nazilatul Rohmah alamat RT 01 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu dan Rodli alamat Ds. Pengulu
28	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Mochammad Miftahul Khoiri alamat RT 01 RW 01 Ds. Sukorejo Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Widarso agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9	Widarso alamat Ds. Sukoejo	Mochammad Miftahul Khoiri alamat RT 01 RW 01 Ds. Sukorejo Sidayu dan Ayudha Fambudi Arianto alamat Ds.

		Desember2015		Sukorejo
29	Selasa,8Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Muhammad Yani alamat RT 02 RW 03 Ds. Bunderan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Dullah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Dullah alamat Ds. Bunderan	Muhammad Yani alamat RT 02 RW 03 Ds. Bunderan Sidayu dan A. Basith alamat Ds. Bunderan
30	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Bayu Hendro Cahyono alamat RT 02 RW 01 Ds. Sukorejo Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Widarso agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Widarso	Bayu Hendro Cahyono alamat RT 02 RW 01 Ds. Sukorejo Sidayu dan Ayudha Fambudi Arianto alamat Ds. Sukorejo
31	Selasa,8Desember2015 pukul 16.00 WIB di rumah Moh. Said alamat RT 02 RW 01 Ds. Bunderan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Dayah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Dayah	Moh. Said alamat RT 02 RW 01 Ds. Bunderan Sidayu dan Afandi alamat Ds. Bunderan
32	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Malikan alamat RT 01 RW 06 Ds. Gedangan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Jianto agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Jianto alamat Ds. Gedangan	Malikan alamat RT 01 RW 06 Ds. Gedangan Sidayu dan Ifa'atun alamat Ds. Gedangan
33	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Hadi Suprayitno alamat RT 01 RW 06 Ds. Gedangan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Heru agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Heru alamat Ds. Gedangan	Hadi Suprayitno alamat RT 01 RW 06 Ds. Gedangan Sidayu dan Sutrisno alamat Ds. Gedangan
34	Selasa,8Desember 2015 pukul 20.30 WIB dirumah Moh.	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu	Sholeh alamat Ds. Wadeng	Moh. Samsul Arifin alamat RT 02 RW 01 Ds.

	Samsul Arifin alamat RT 02 RW 01 Ds. Wadeng Sidayu	rupiah) oleh saudara Sholeh agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015		Wadeng Sidayu dan Rozikin alamat Ds. Wadeng
35	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah IRWanto alamat RT 02 RW 02 Ds. Ngawen Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Anas agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Anas alamat Ds. Ngawen	IRWanto alamat RT 02 RW 02 Ds. Ngawen Sidayu dan Erick S alamat Ds. Ngawen
36	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Totok Suliyanto alamat RT 01 RW 04 Ds. Ngawen Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Anas agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Anas alamat Ds. Ngawen	Totok Suliyanto alamat RT 01 RW 04 Ds. Ngawen Sidayu dan Erick S alamat Ds. Ngawen
37	Senin,7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Ahmad Zaini alamat RT 02 RW 04 Ds. Mriyunan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Rosyid agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Rosyid alamat RT 03 RW 01 Ds. Mriyunan	Ahmad Zaini alamat RT 02 RW 04 Ds. Mriyunan Sidayu
38	Senin,30 November 2015 di rumah Husniatul Hamidah alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Mamluha (Kordes SQ) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Mamluha alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman	Husniatul Hamidah alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu
39	Minggu,6 Desember 2015 di rumah Abdul Madjid alamat RT 01 RW 01 Ds. Srowo Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Mukim agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9	Mukim alamat RT 01 RW 01 Ds. Srowo Sidayu	Abdul Madjid alamat RT 01 RW 01 Ds. Srowo Sidayu dan Sutrisno Enggal alamat RT 01 RW 01 Ds. Srowo

		Desember2015		Sidayu
40	Sabtu, 5 Desember 2015 di rumah Khoirul Azizah alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh saudara Ainur Rozi agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember2015	Ainur Rozi alamat Ds.Sedagaran Sidayu	Khoirul Azizah alamat RT 03 RW 01 Ds. Sedagaran Sidayu dan As'amin alamat RT 03 RW 01 Ds.Sedagaran
41	Sabtu, 5 Desember 2015 di rumah Eny Kurnianingsih alamat RT 01 RW 01 Ds. Sidomulyo Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Handoyo agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Handoyo alamat Ds. Sidomulyo Sidayu	Eny Kurnianingsih alamat RT 01 RW 01 Ds. Sidomulyo Sidayu
42	Minggu,6 Desember 2015 di rumah Hafidhullah Amin alamat RT 01 RW 01 Ds. Racitengah Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara HaRTono agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	HaRTono alamat Ds. Racitengah	Hafidhullah Amin alamat RT 01 RW 01 Ds. Racitengah Sidayu
43	Minggu,6 Desember 2015 di rumah Nanang alamat RT 03 RW 01 Ds. PuRWodadi Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara MuRTini agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	MuRTini alamat Ds. PuRWodadi	Nanang alamat RT 03 RW 01 Ds. PuRWodadi Sidayu
44	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Khusni alamat Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Yani agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Yani alamat RT 03 RW 03 Ds. Lasem Sidayu	Khusni alamat Ds. Lasem Sidayu dan Muhawaroh RT 03 RW03 Ds. Lasem Sidayu

45	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Yatno alamat RT 03 RW 01 Ds. PuRWodadi Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara MuRTini agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	MuRTini alamat Ds. PuRWodadi	Yatno alamat RT 03 RW 01 Ds. PuRWodadi Sidayu
46	Jumat, 4 Desember 2015 di rumah Bpk Kamil alamat RT 02 RW 02Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fasul agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Fasul alamat Ds. Lasem	Bpk Kamil alamat RT 02 RW 02Ds. Lasem Sidayu dan Asrofah alamat RT 02 RW 02 Ds. Lasem Sidayu
47	Jumat, 4 Desember 2015 di RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu	Saudara Aziza telah memberi uang kepada Ibu Karmiatin, Ibu Ulfa dan Bpk Samsul sebesar masing masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Aziza alamat Ds. Lasem Sidayu	Muhammad Taufiq alamat RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu
48	Selasa, 8 Desember 2015 di rumah Baiq Zuhriyati alamat RT 03 RW 04 Ds. Randuboto Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Faris Zainal Abidin (Saksi SQ) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	saudara Faris Zainal Abidin alamat RT 03 RW 03 Ds. Randuboto Sidayu	Baiq Zuhriyati alamat RT 03 RW 04 Ds. Randuboto Sidayu
49	Senin, 30 November 2015 di rumah Mas'udah alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Mamluha (Kordes SQ) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9	Mamluha (Kordes SQ) alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu	Mas'udah alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu

		Desember 2015		
50	Jumat,4 Desember 2015 pukul 17.30 WIB di rumah Zakin RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Azizah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Azizah alamat Ds. Lasem	Zakin RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu dan Kholifah alamat RT 01 RW 03 Ds Lasem Sidayu
51	Selasa,8Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Mudenar alamat RT 01 RW 02 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fasul agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Fasul alamat Ds Lasem	Mudenar alamat RT 01 RW 02 Ds. Lasem Sidayu dan Zubaidah alamat RT 01 RW 01 Ds. Lasem Sidayu
52	Jumat,4 Desember 2015 pukul 17.30 WIB di rumah Ibu Karmiyatin RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Azizah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Azizah alamat Ds. Lasem	Ibu Karmiyatin RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu dan Andini Maulidiani alamat RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu
53	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Ikhul alamat RT 02 RW 01 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Fifin agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Fifin alamat Ds. Lasem	Ikhul alamat RT 02 RW 01 Ds. Lasem Sidayu dan Trilistiyowati alamat RT 02 RW 02 Ds. Lasem Sidayu
54	Jumat,4 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Azizah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Azizah	Istianah alamat RT 01 RW 03 Ds. Lasem Sidayu
55	Senin 7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB di RT 02 RW03	Saudara Yani telah memberi uang kepada Minaton dan	Yani Ds. Lasem	Aliyah Rodhifah alamat RT 01 RW 01 Ds.

	desa Lasem Sidayu	Ifa sebesar masing masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		Lasem Sidayu
56	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB diRT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Islachiyah alamat RT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu
57	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB diRT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Mistiyah alamat RT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu
58	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB diRT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Urifah alamat RT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu
59	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB diRT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Muhammad Shobirin alamat RT 01 RW 01 desa Pengulu Sidayu
60	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB diRT 01 RW02	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds.	Ahmad Zakaria alamat RT 1 RW 02 Ds. Pengulu

	desa Pengulu Sidayu	rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Pengulu Sidayu	Sidayu
61	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB di RT 01 RW 02 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Nur Wasi'ah alamat RT 1 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu
62	Senin,7 Desember 2015 pukul 16.00 WIB di RT 01 RW 02 desa Pengulu Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Khamali agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Khamali alamat RT 02 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu	Abdul Munif alamat RT 1 RW 02 Ds. Pengulu Sidayu
63	Sabtu,5 Desember 2015 di RT 03 RW 01 Ds. Racikulon	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mat Thohir agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Mat Thohir alamat RT 03 RW 01 Ds. Racikulon Sidayu	Moh. Slamet alamat RT 01 RW 01 Ds. Racikulon Sidayu
64	Senin,7 Desember 2015 di Ds. Asempapak	Saudari Rukhana telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Marjuki agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Rukhana RT 01 RW 02 Ds. Asempapak	Ahmad Muhaimin alamat RT 01 RW 02 Ds. Asempapak
65	Senin, 7 Desember 2015 di Ds. Asempapak	Saudara Nur Makhin telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh	Nur Makhin Ds. Asempapak	Muhammaad Ali Afandi alamat RT 01 RW 03 Ds. Pekuncen

		ribu rupiah) kepada Syaifuddin agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		dan Syaifuddin RT 02 RW 03 Ds. Ngawen Sidayu
--	--	--	--	--

#### Kecamatan Tambak

No	Waktu dan tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Rabu, 09-12-2015 Pukul 07.30 di Dsn Jati-Jati Ds Klumbang Gubug Kec Tambak	Memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Zainuddin Alamat Dsn Jati-jati Ds Klumbang Gubug Kec Tambak	Abdul Malik

#### Kecamatan Wringinanom

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di Ds Lebani Suko Kecamatan Wringinanom	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Awok, Gunawan, dan Jupri agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Suyanto Alamat Ds Lebani Suko Kec Wringinanom	Abdul Mu'id RT 05 RW 01 Ds Lebanisuko Wringinanom
2	Senin, 07-12-2015 Pukul 18.00 di rumah Achmad Abdul Rosyid alamat RT 04 RW 01 Ds. Lebanisuko Wringinanom	Saudara Suryanto telah memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Qomariah, Jamin, Muhammad Zaky agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suryanto	Achmad Abdul Rosyid alamat RT 04 RW 01 Ds. Lebanisuko Wringinanom

3	Senin, 07-12-2015 Pukul 18.00 di rumah H. Turianto alamat RT 03 RW 04 Ds. Sumbergede Wringinanom	Saudara Budiono memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ruman, Siami agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Budiono	Turianto alamat RT 03 RW 04 Ds. Sumbergede Wringinanom
4	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di rumah H. Nur Kholis alamat RT 03 RW 04 Ds. Sumberploso Wringinanom	Saudara Rosyid memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sumila, Harjan, agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Rosyid	Nur Kholis alamat RT 03 RW 04 Ds. Sumberploso Wringinanom
5	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.00 di rumah Sutoni alamat RT 10 RW 02 Ds. Pedagangan Wringinanom	Saudara Garito memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Alamin, Napdi, Mut, Anton, Fatkur Rohman, dan Dikan agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Garito	Sutoni alamat RT 10 RW 02 Ds. Pedagangan Wringinanom

### Kecamatan Driyorejo

#### 1. Daftar pelanggaran *money politic* dalam Pilkada Gresik 2015

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Agus Subagio alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Agus Subagio alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung

2	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Ahmad Ismail Hasani alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Ahmad Ismail Hasani alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo
3	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Irnawati alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Irnawati alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo
4	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Indah Wahyuni alamat RT 07 RW 02 Ds. Gadung Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Fatimah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Fatimah alamat Granit Nila 61	Indah Wahyuni alamat RT 07 RW 02 Ds. Gadung Driyorejo
5	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Selly Silitonga alamat Bhirma I/8 Driyorejo	Telah diberi uan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Selly Silitonga alamat Bhirma I/8 Driyorejo
6	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Zitro Silitonga alamat Bhirma I/8 Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Zitro Silitonga alamat Bhirma I/8 Driyorejo
7	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Gurning	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu	Saiful	Gurning Pasaribu alamat Bhirma I/8 Driyorejo

	Pasaribu alamat Bhirma I/8 Driyorejo	rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015		
8	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Morina Pasaribu alamat Bhirma I/8 Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Morina Pasaribu alamat Bhirma I/8 Driyorejo
9	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Puspita England Sari alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Puspita England Sari alamat RT 25 RW 10 Ds. Mulung Driyorejo
10	Senin, 7 Desember 2015 pukul 13.07 WIB di rumah Subandiah alamat Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful	Subandiah alamat Ds. Petiken Driyorejo
11	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Ida Erlisa alamat Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful alamat Granit Nila	Ida Erlisa alamat Ds. Petiken Driyorejo
12	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Robani alamat Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada	Saiful alamat Granit Nila	Robani alamat Ds. Petiken Driyorejo

		Gresik tanggal 9 Desember 2015		
13	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Sulistiani alamat Jalan Pancawarna Timur Kota Baru Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful alamat Granit Nila	Sulistiani alamat Jl. Pancawarna Timur Kota Baru Driyorejo
14	Senin, 7 Desember 2015 di rumah BudiaRTi alamat Jl. Pancawarna Timur Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful alamat Granit Nila	BudiaRTi alamat Jl. Pancawarna Timur Driyorejo
15	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Joko Wahono alamat Jl. Pancawarna Timur Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful alamat Granit Nila	Joko Wahono alamat Jl. Pancawarna Timur Ds. Petiken Driyorejo
16	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Umiana Sofia alamat RT 22 RW 05 Ds. Gadung Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Fatimah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Fatimah alamat Granit Nila	Umiana Sofia alamat RT 22 RW 05 Ds. Gadung Driyorejo
17	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Bagas Aditya Nugroho alamat RT 01 RW 8 Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Saiful alamat Granit Nila	Bagas Aditya Nugroho alamat RT 01 RW 8 Ds. Petiken Driyorejo
18	Senin, 7	Telah diberi uang	Saiful alamat	Siti Rokayah

	Desember 2015 di rumah Siti Rokayah alamat Ds. Petiken Driyorejo	sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Saiful agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Granit Nila	alamat Ds. Petiken Driyorejo
19	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Susanti alamat RT 01 RW 02 Ds. Karangpilang Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Fatimah agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Fatimah alamat Granit Nila 61	Susanti alamat RT 01 RW 02 Ds. Karangpilang Driyorejo
20	Senin, 7 Desember 2015 di rumah Chairul Rachman alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo	Telah diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Reza agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015	Reza alamat Granit	Chairul Rachman alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo

### Kecamatan Benjeng

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 pukul 13.30 WIB di rumah Zeri Supianto Munggu Gebang	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Maliki TIM SQ. agar saya pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Maliki	Zeri Supianto Munggu Gebang
2	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Kadim Munggu Gebang	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sokip/Suparman TIM SQ. agar saya pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sokip/Suparman	Kadim Munggu Gebang

3	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.39 WIB di rumah Turkan Hanafi Munggu Gebang	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sokip/Suparman TIM SQ. agar saya pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sokip/Suparman	Turkan Hanafi Munggu Gebang
4	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.39 WIB di rumah Suhermin Munggu Gebang	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sokip/Suparman TIM SQ. agar saya pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sokip/Suparman	Suhermin Munggu Gebang
5	Hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 pukul 15.00 WIB di rumah Kasmianto Munggu Gebang	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sokip/Suparman TIM SQ. agar saya pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sokip/Suparman	Kasmianto Munggu Gebang

No	Waktu dan Tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Rabu, 03-12-2015 Pukul 15.00 Di Karang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Rokim Alamat Karang	Siti Aisa Alamat Karang
2.	Jumat, 04-12-2015 Pukul 12.00 Di Kalisari	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Teriman Alamat Kalisari	Ganang Anga Prayoga Alamat Kalisari
3.	Rabu, 03-12-2015 Pukul 15.00 Di Karang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1	Rokim Alamat Karang	Rokayah Alamat Karang

		(SQ)		
4.	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.00 Di Banter Benjeng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Supini Alamat Banter Benjeng	Moh Sholeh Alamat Banter Benjeng
5.	Rabu, 03-12-2015 Pukul 15.00 Di Karangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Rokim Alamat Karangan	Sumariono Alamat Karangan
6.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 06.00 Di Kalipadang Benjeng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sutiban Alamat Kalipadang Benjeng	Sunawan Alamat Kalipadang Benjeng
7.	Jumat, 07-12-2015 Pukul 15.30 Di Padang Benjeng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Nanang Alamat Padang Benjeng	Suprpto Alamat Padang Benjeng
8.	Jumat, 04-12-2015 Pukul 15.30 Di Munggugianti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Slamet Alamat Munggugianti	Yusakrey Alamat Munggugianti
9.	Senin, 07-12-2015 Pukul 18.30 Di Mungguginati	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Kasim Alamat Mungguginati	Resti Maulana Shifa Alamat Mungguginati
10.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 08.00 Di Kedungrukem	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	P Marianto Alamat Kedungrukem	Sukardi Alamat Kedungrukem

		(SQ)		
11.	Jumat, 04-12-2015 Pukul 21.00 Di Padang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Nanang Qosim Alamat Padang	Udin Alamat Padang

### Kecamatan Cerme

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Dsn. Dungus Kidul Ds. Dungus Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Agus agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Agus	Indah Wati Alamat RT 02 RW 02 Ds. Dungus Cerme
2	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Andik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Andik	Sugeng Alamat RT 02 RW 02 Ds. Lengkong Cerme
3	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Dsn. Dungus Kidul Ds. Dungus Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Agus agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Agus	Muhammad Rudianto Alamat RT 03 RW 01 Ds. Dungus Cerme
4	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Dsn. Dungus Kidul Ds. Dungus Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Agus agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Agus	Radi Alamat RT 02 RW 02 Ds. Dungus Cerme
5	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Dsn. Dungus Kidul Ds. Dungus Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Agus agar memilih pasangan calon	Agus	Sutiono Alamat RT 02 RW 02 Ds. Dungus Cerme

		nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015		
6	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Ratna agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Ratna	Saimah Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambingan Cerme
7	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 16.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Ratna agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Ratna	Seman Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambingan Cerme
8	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Dooro Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Andik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Andik	Mataji Alamat RT 02 RW 02 Ds. Dooro Cerme
9	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Dooro Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Andik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Andik	Tijamah Alamat RT 01 RW 02 Ds. Dooro Cerme
10	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Betiting Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wiji Mulyani agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Wiji Mulyani	Rudiyono Alamat RT 05 RW 04 Ds. Betiting Cerme
11	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Betiting Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wiji Mulyani agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Wiji Mulyani	Mutiah Alamat RT 05 RW 04 Ds. Betiting Cerme
12	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Betiting	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari	Wiji Mulyani	Fitri Faidah Alamat RT 05 RW 04 Ds.

	Kecamatan Cerme	saudara Wiji Mulyani agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015		Betiting Cerme
13	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Betiting Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wiji Mulyani agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Wiji Mulyani	Yuni Ekowati Alamat RT 05 RW 04 Ds. Betiting Cerme
14	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Kusni Handaka	Sueb Alamat RT 02 RW 01 Ds. Lengkong Cerme
15	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada9 Desember 2015	Kusni Handaka	Ronun Alamat RT 02 RW 01 Ds. Lengkong Cerme
16	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kusni Handaka	Ahmad Ainul Sholihin Alamat RT 01 RW 01 Ds. Lengkong Cerme
17	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds.Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kusni Handaka	Kastiah Alamat RT 02 RW 02 Ds. Lengkong Cerme
18	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka	Kusni Handaka	Muhammad Kholil Bahtiar Alamat RT 02 RW 01 Ds.

		agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		Lengkong Cerme
19	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kusni Handaka	Karmiati Alamat RT 01 RW 01 Ds. Lengkong Cerme
20	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kusni Handaka	Kurnia Alamat RT 01 RW 02 Ds. Lengkong Cerme
21	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Lengkong Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kusni Handaka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kusni Handaka	Sudarno Alamat RT 01 RW 01 Ds. Lengkong Cerme
22	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambangan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Marupih Alamat RT02 RW 01 Ds. Kambangan Cerme
23	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambangan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Kusmiati Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambangan Cerme
24	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambangan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada	Suwarni	Fahrikhusairi Alamat RT 01 RW 02 Ds. Kambangan Cerme

		Pilkada 9 Desember 2015		
25	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Sulastri Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambingan Cerme
26	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Sholeh Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambingan Cerme
27	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Sudjali Ghofur Alamat RT 02 RW 01 Ds. Kambingan Cerme
28	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Lasiana Alamat RT 01 RW 02 Ds. Kambingan Cerme
29	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Kambingan Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Suwarni agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Suwarni	Saumi Alamat RT 01 RW 02 Ds. Kambingan Cerme
30	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember	Salim	Samuri Alamat RT 01 RW 01 Ds. Gununganyar Cerme

		2015		
31	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Salim	Sopeno Alamat RT 01 RW 02 Ds. Gununganyar Cerme
32	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Salim	Sulaikah Alamat RT 01 RW 01 Ds. Gununganyar Cerme
33	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Salim	Darmaji Alamat RT 02 RW 02 Ds. Gununganyar Cerme
34	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015 Salim	Salim	Pi'im Alamat RT 01 RW 02 Ds. Gununganyar Cerme
35	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Salim	Untung Alamat RT 01 RW 02 Ds. Gununganyar Cerme
36	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 di Ds. Gununganyar Kecamatan Cerme	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Salim agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Salim	Agus Setio Budi Alamat RT 01 RW 02 Ds. Gununganyar Cerme

## Kecamatan Dukun

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.30 Di Mentaras	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heru Alamat Mentaras	HaRTatik Alamat Mentaras
2.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.30 Di SamboGunung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yanto Alamat SamboGunung	Nuskholatin Alamat SamboGunung
3.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.15 Di Jrebeng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Darno Alamat Jrebeng	Abdul Muis Alamat Jrebeng
4.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.30 Di Tebuwung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Darno Alamat Tebuwung	Khusmainah Alamat Tebuwung
5.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.00 Di KarangCangkring	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Subkhan Alamat KarangCangkring	Isbandi Alamat KarangCangkring
6.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.30 Di SamboGunung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yanto Alamat SamboGunung	NurSahlani Alamat SamboGunung
7.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.30 Di Bulangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Hardi Alamat Bulangan	HeriPuRWanto Alamat Bulangan

8.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.30 Di Bulangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Baderi Alamat Bulangan	MahrulRofiq Alamat Bulangan
----	--	---	------------------------------	-----------------------------------

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.00 Di Sawo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Madenan Alamat Sawo	Fathonah Alamat Sawo
2.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.00 Di Sawo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Madenan Alamat Sawo	Kholili Alamat Sawo
3.	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.30 Di BabakBawo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Kasan Alamat BabakBawo	SunaRTi Alamat BabakSawo
4.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.00 Di Gedongkedoan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Herman Alamat Gedong kedoan	Musbihin Alamat Gedong kedoan
5.	Senin, 07-12-2015 Pukul 15.00 Di Imaan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	SitiAminah Alamat Imaan	SitiHumaidah Alamat Imaan
6.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.00 Di Mojopetung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Suyanto Alamat Mojopetung	PetikHayati Alamat Mojopetung

7.	Selasa,08-122015 Pukul 16.00 Di Madumulyorejo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Chusnah Alamat Madumulyo rejo	UmiMasrifatin Alamat Madumulyorejo
8.	Selasa,08-122015 Pukul 19.30 Di WonokeRTo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Imam S Alamat WonokeRTo	An AbdWahab Alamat WonokeRTo

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin,07-12-2015 Pukul 15.00 Di Imaan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	SitiAminah Alamat Imaan	Zakiyah Alamat Imaan
2.	Selasa,08-12 2015 Pukul 21.00 DiPetiyin Tunggal	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Rodli Alamat Petiyin Tunggal	Mukh.Qoyis Alamat Petiyin Tunggal
3.	Senin, 07-12- 2015Pukul 20.00 Di Mojopetung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Suyanto Alamat Mojopetung	IswatinHasan ah Alamat Mojopetung
4.	Selasa,08-12-2015 Pukul 19.30 Di WonokeRTo	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Imam S Alamat WonokeRT o	MohSidqonAri f Alamat WonokeRTo
5.	Senin, 07-12-2015 Pukul 20.30 DiMentaras	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heru Alamat Mentaras	Mud Kholah Alamat Mentaras

6.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.30 Di SembungAnyar	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Nurudin Alamat SembungA nyar	Oman Alamat SembungAny ar
7.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.30 DiSembungAnyar	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Nurudin Alamat SembungA nyar	Karsih Alamat SembungAny ar
8.	Senin, 07-12-2015 Pukul 19.30 Di DukuhKembar	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Deli Alamat DukuhKem bar	Kostiin Alamat DukuhKembra r

#### Kecamatan Gresik

No	Waktu Dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di rumah Nur azizah alamat RT 3 RW 1 Desa Bedilan	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Zaini agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Zaini alamat RT 3 RW1 Desa Bedilan	Nur Azizah alamat RT3 RW 1 Desa Bedilan
2.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 17.30 WIB di rumah Muimah alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Puwin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Puwin alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul	Muimah alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul
3.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 17.30 WIB di rumah Slamet harianto alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Dikin alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul	Slamet Harianto alamat RT 5 RW 2 Desa Sidokumpul
4.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 08.00	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000	Zaini alamat RT 3 RW 1	Zahrotul ulfah alamat

	WIB di rumah Zahrotul Ulfah alamat RT 3 RW 1 Desa Bedilan	(lima puluh ribu rupiah) dari saudara Zaini agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Desa Bedilan	RT 3 RW 1 Desa Bedilan
5.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di rumah Musaddad alamat RT 3 RW 1 Desa Bedilan	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Zaini agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Zaini alamat RT 3 RW 1 Desa Bedilan	Musaddad alamat RT 3 RW 1 Desa Bedilan
6.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di rumah Hasan fuad alamat RT 3 RW 1 desa bedilan	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Zaini agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Zaini alamat RT 3 RW 1 desa bedilan	Hasan fuad alamat RT 3 RW 1 desa bedilan
7.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Anisatul mufidah alamat RT 4 RW 2 desa trate	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Solikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Solikin alamat Desa Trate	Anisatul Mufidah alamat RT 4 RW 2 Desa Trate
8.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Sutyem alamat RT 6 RW 2 desa trate	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Solikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Solikin alamat Desa Trate	Sutyem alamat RT 6 RW 2 desa trate
9.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Mujiadi alamat RT 7 RW 2 desa karangpoh	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nanang agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Nanag alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh	Mujiadi alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh
10.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Solikin alamat Desa Trate	Neneng Isnani alamat RT 6

	Neneng isnani alamat RT 6 RW 2 desa trate	dari saudara Solikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		RW 2 Desa Trate
11.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Nur Aini Indrawati alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nanang agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Nanang alamat Karangpoh	Nur Aini Indrawati alamat RT 7 RW 2 desa karangpoh
12.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Muripah alamat RT7RW 2 Desa Karangpoh	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nanang agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Nanang alamat Karangpoh	Muripah alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh
13.	Selasa,8Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Moh. Anwar alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nanang agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Nanang alamat Karangpoh	Moh. Anwar alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh
14.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di rumah Fera rustiana alamat RT 7 RW 2 Desa Karangpoh	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Nanang agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Nanang alamat Karangpoh	Fera rustiana alamat RT7 RW2 desa karangpoh
15.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Ahmad taufiq alamat RT 4 RW 2 Desa Trate	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Solikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Solikin alamat Trate	Ahmad taufiq alamat RT4 RW2Desa Trate
16.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Ninik kurniawati alamat	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar	Wahid alamat Kroman	Ninik Kurniawati alamat RT13 RW2

	RT13 RW2 Desa Kroman	memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		Desa Kroman
17.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Rahmat Jaini alamat RT3 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid alamat Kroman	Rahmat Jaini alamat RT13 RW2 Desa Kroman
18.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 09.00 WIB di rumah Kusnawati alamat RT13 RW2 Desa kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid alamat Kroman	Kusnawati alamat RT13 RW2 Desa Kroman
19.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 14.00 WIB di rumah Achmad junaidiy alamat RT13 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid alamat kroman	Achmad junaidiy alamat RT13 RW2 desa kroman
20.	Selasa,8 Desember2015 pukul 09.00 WIB di rumah Nur baidah alamat RT7 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid alamat kroman	Nur baidah alamat RT7 RW2 desa kroman
21.	Selasa,8Desember 2015 pukul 09.00 WIB di rumah Moch. Syaiful Rizal alamat RT7 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid alamat Kroman	Moch. Syaiful rizal alamat RT7 RW2 Desa Kroman
22.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 09.00 WIB di rumah Wardaningrum alamat RT7 RW2	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon	Wahid alamat kroman	wardaningrum alamat RT7 RW2 Desa Kroman

	desa kroman	nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		
23.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di rumah silaturrahi alamat RT13 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topo agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Topo alamat Kroman	silaturrahi alamat RT13 RW2 Desa Kroman
24.	Selasa,8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Zulfiah alamat RT13 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topo agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Topo alamat Kroman	Zulfiah alamat RT13 RW2 Desa Kroman
25.	Minggu,6Desember 2015 pukul 19.30 WIB di rumah Yayik Susilowulan alamat RT7 RW2 desa pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.Jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	H.jamil alamat Desa Pekauman	Yayik Susilowulan alamat RT7 RW2 Desa Pekauman
26.	Minggu,6Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Nanang Bastomi alamat RT7 RW2 Desa Pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	H.jamil alamat Desa Pekauman	Nanang Bastomi alamat RT7 RW2 desa pekauman
27.	Minggu,6 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di rumah Dwi Hijriyanti alamat RT7 RW2 Desa Pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	H.Jamil alamat Desa Pekauman	Dwi Hijriyanti alamat RT7 RW2Desa Pekauman
28.	Minggu,6 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Etik Ernawati alamat RT7 RW2 Desa Pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ)	H.Jamil alamat Desa Pekauman	etik ernawati alamat RT7 RW2 Desa Pekauman

		pada Pilkada 9 Desember 2015		
29.	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di rumah Mat Suroto alamat RT7 RW2 Desa Pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.Jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	H.Jamil alamat Desa Pekauman	Mat Suroto alamat RT7 RW2 Desa Pekauman
30.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 14.00 WIB di rumah Dyana Febrianti alamat RT13 RW2 Desa Kroman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wahid agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Wahid Desa Kroman	Dyana Febrianti Alamat RT13 RW2 Desa Kroman
31.	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Enik Pujiati alamat RT7 RW2 Desa Pekauman	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H.jamil agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	H.jamil alamat Desa Pekauman	Enik Pujiati alamat RT7 RW2 Desa Pekauman
32.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Regina Rusdiana alamat RT8RW2Desa Karangturi	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kholifah agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kholifah Desa Karangturi	Regina Rusdiana alamat RT8 RW2 Desa Karangturi
33.	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Rachmat Suprayogi alamat RT3 RW1 Desa Sidokumpul	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Dian alamat Desa Sidokumpul	Rachmat Suprayogi alamat RT3 RW1 Desa Sidokumpul
34.	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Kamulyo alamat RT3 RW1 Desa Sidokumpul	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember	Dian alamat Desa Sidokumpul	Kamulyo alamat RT3 RW1 Desa Sidokumpul

		2015		
35.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Siti Choiriyah alamat RT8 RW2 Desa Karangturi	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kholifah agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kholifah Desa Karangturi	Choiriyah alamat RT8 RW2 Desa Karangturi
36.	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Sumyana alamat RT7 RW1 Desa Lumpur	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Hosik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Hosik alamat Desa Lumpur	Sumyana alamat RT7 RW1 Desa Lumpur
37.	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah sunari alamat RT7 RW1 Desa Lumpur	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Hosik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Hosik alamat Desa Lumpur	Inyong alamat RT7 RW1 desa lumpur
38.	Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Rakemi alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan	Telah terima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saudara Edi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Edi alamat Desa Pulopancika n	Naim alamat RT3 RW4 Desa Pulopancika n
39.	Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Naim alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan	Telah terima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saudara Edi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Edi alamat Desa Pulopancika n	rakemi alamat RT3 RW4 Desa Pulopancika n
40.	Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Nanik Iskandiyad alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan	Telah terima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saudara Edi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Edi alamat Desa Pulopancika n	Naim alamat RT3 RW4 Desa Pulopancika n

41.	Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Syamsul Hadi alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan	Telah terima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saudara Edi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Edi alamat Desa Pulopancikan	Li'umatin alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan
42.	Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Li'umatin alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan	Telah terima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saudara Edi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Edi alamat Desa Pulopancikan	Syamsul Hadi alamat RT3 RW4 Desa Pulopancikan
43	Senin, 7 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Ngatinem alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik
42	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Iffi Ni'matun Cholidah alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik
43	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 19.36 WIB di Pekauman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Jamil agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	H. Jamil	Maling alamat Jl. KH. Abdul Karim Gg 251
44	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di Pekauman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Jamil agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	H. Jamil	Ikke Rizky Eriyanda alamat RT 07 RW 02 Ds. Pekauman Gresik
42	Minggu, 6 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di Pekauman	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari	H. Jamil	Lujeng Susilowati alamat Jl.

	Gresik	saudara H. Jamil agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015		Abdul Karim 23/08 Gresik
43		Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara H. Jamil agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	H. Jamil	Wahyu Setyorini alamat Jl. Abdul Karim 23/08 Gresik
44	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Zainal Abidin alamat Jl. Sindujoyo 4A 28 Kroman
45	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Mufaridin alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
46	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Mu'anifah alamat RT13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
47	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Elis Sumiati alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
48	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Fatkul Kirom alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
49	Selasa, 8 Desember	Telah menerima uang	Topa	Nur Faidatul

	2015 pukul 10.00 WIB di rumah Kroman Gresik	sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015		Hasanah alamat Jl. Sindujoyo lid/32 Gresik
50	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Nur Hidayahwati alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
51	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Dwi Rachmawati Putri alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
52	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 11.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Muhammad Zainuddin alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
53	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Muhammad Zainul Arifin alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
54	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 11.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Ghozali alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
55	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Fajar Indrawati alamat RT 16 RW 02 Kroman Gresik

56	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Wilujeng alamat RT 17 RW 02 Ds. Kroman Gresik
57	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Nikmatul Maulidah alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
58	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Basuki Rachmad alamat RT 14 RW 02 Ds. Kroman Gresik
59	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Sun'ah alamat RT 13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
60	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Nur Hadi alamat RT13 RW 02 Ds. Kroman Gresik
61	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wakit agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Wakit	Nur Hayati alamat RT 17 RW 02 Ds. Kroman Gresik
62	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Kroman Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Topa agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Topa	Torik alamat RT 05 RW 02 Ds. Kroman Gresik

63	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Sidokumpul Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Dian	Sukemi alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Gresik
64	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Sidokumpul Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Dian	M. Soekri alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Gresik
65	Sabtu, 5 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di sepanjang Gg 10 Pangsud	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Dian	Rafrizal Risthandak a alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Gresik
66	Sabtu, 5 Desember 2015 Pukul 17.00 WIB di sepanjang Gg 10 Pangsud	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Dian agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Dian	Titin Supriati alamat RT 03 RW 01 Ds. Sidokumpul Gresik
67	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Suharini alamat RT02 RW 05 Ds. Sukorame Gresik
68	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Mu dhoni Alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik
69	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Elli Kusmawati Alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik

70	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Jazuli Alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik
71	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sidokumpul Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Amat agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Amat	Nur Cholida Alamat RT 01 RW 04 Ds. Sidokumpul Gresik
72	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sidokumpul Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Amat agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Amat	Bunga Munfaati Alamat RT 01 RW 04 Ds. Sidokumpul Gresik
73	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sidokumpul Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Amat agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Amat	Kusdiyanto Alamat RT 01 RW 04 Ds. Sidokumpul Gresik
74	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 09.00 WIB di rumah Pulopancikan Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mat agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Mat	Yuyun Setiawati Alamat RT 02 RW 02 Ds. Pulopancikan Gresik
75	Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 09.00 WIB di rumah Pulopancikan Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mat agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Mat	Djoko Suro Alamat RT 02 RW 02 Ds. Pulopancikan Gresik
76	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 07.00 WIB di rumah Sukorame Gresik	Telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam agar saya memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015	Imam	Nanik Malihatus Sania Azis Alamat RT 03 RW 05 Ds. Sukorame Gresik

## Kecamatan Kebomas

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di RT 01 RW 01 Ds. Klangonan Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Ahadi agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Ahadi	Bunyamin RT 01 RW 01 Ds. Klangonan Kebomas
2	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di kampung giri gajah Ds. Klangonan Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Fuad agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Fuad	Suaibah alamat RT 02 RW 01 Ds. Giri Kebomas
3	Senin, 7 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di Gulomantung Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Kusno agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Kusno	Jaiyah alamat RT 05 RW 01 Ds. Gulomantung Kebomas
4	Selasa,8 Desember 2015 pukul 19.00 WIB di warung kopi	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Abdul Basit agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Datik	Dian Ahmadi Rohman alamat RT 09 RW 02 Ds. Sidomukti Kebomas
5	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Ngarosari Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari yamin agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Yamin	Makhali alamat RT 01 RW 01 Ds. Ngarosari Kebomas
6	Selasa,8 Desember 2015 pukul 08.00 WIB di Sunan Giri 15 C/2 RT 16 W 05	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Imron agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan	Imron	Muhammad Azhar alamat Sunan Giri 15 C/2 RT 16 W 05 Ds. Giri

		no urut 1 (SQ)		Kebomas
7	Selasa,8 Desember 2015 pukul 06.00 WIB di rumah kawis anyar	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Uuk agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Uuk	Suparno alamat RT 02 RW 02 Ds. Kawis anyar Kebomas
8	Selasa,8 Desember 2015 pukul 15.15 WIB di Prambangan	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Ari agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Ari	Rukman alamat RT 02 RW 01 Ds. Prambangan Kebomas
9	Selasa,8 Desember 2015 pukul 06.00 WIB di rumah Kawis anyar	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Uuk agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Uuk	Sri Wahyuneng- seh alamat RT 02 RW 02 Ds. Kawis anyar Kebomas
10	Senin, 7 Desember 2015 pukul 18.30 WIB di rumah Perum Giri Asri AZ - 03	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Heru Jatmiko agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Heru Jatmiko	Mochammad Bagus Nuryana alamat RT 05 RW 02 Ds. Ngarosari Kebomas dan Nuron ranyah alamat Giri Asri
11	Minggu,6 Desember 2015 pukul 01.00 WIB di RT 02 RW 2 Ds. Sukorejo	Telah menerima uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dari Syafii agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Syafii	Sugianto RT 02 RW 02 Ds. Sukorejo Kebomas
12	Senin, 7 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Yudi agar pada	Yudi	Endang Susilowati alamat RT 03 RW 01 Ds.

		tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)		Sekarkurung Kebomas
13	Minggu,6 Desember 2015 pukul 15.15 WIB di RT 05 RW 2 Ds. Sukorejo Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) dari Syafii agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Syafii	Sattar alamat RT 05 RW 2 Ds. Sukorejo Kebomas
14	Senin, 7 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Sekarkurung Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Yudi agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Yudi	Saiful Arifin alamat RT 03 RW 01 Ds. Sekarkurung Kebomas
15	Selasa,8 Desember 2015 pukul 15.00 di rumah sidomukti Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dari Gatot agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Gatot	Siti Makkiyah alamat RT 08 RW 02 Ds. Sidomukti Kebomas
16	Rabu, 9 Desember 2015 pukul 16.30 di rumah Randuagung Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Ali Imron agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Ali Imron	Suwandi alamat RT 08 RW 03 Ds. Randuagung Kebomas
17	Sabtu, 5 Desember 2015Pukul 15.00 di rumah Randuagung Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Aris agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Aris	Titik Sulistriana Alamat RT 01 RW 03 Ds. Randuagun g Kebomas
18	Minggu,6 Desember 2015Pukul 18.00 di rumah Kedanyang Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dari Slamet Rejo agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih	Slamet Rejo	Dinul Qoyimah Alamat RT 02 RW 02 Ds. Kedanyang Kebomas

		pasangan no urut 1 (SQ)		
19	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 18.00 di rumah Sidomoro Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Joko agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan no urut 1 (SQ)	Joko	Sulasmi Alamat RT 04 RW 03 Ds. Sidomoro Kebomas
20	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 18.00 di rumah Kedanyang Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ainul Safi'i agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih	Ainul Safi'i	Karni Alamat RT 01 RW 02 Ds. Kedanyang Kebomas
21	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 18.00 di rumah Singosari Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ripar agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih	Ripar	Juwarni Alamat RT 07 RW 01 Ds. Singosari Kebomas
22	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 16.00 di rumah Singosari Kebomas	Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ripar agar pada tanggal 9 Desember 2015 memilih	Ripar	Muhammad Syaifudin Alamat RT 07 RW 01 Ds. Singosari Kebomas

#### Kecamatan Kedamean

No	Waktu Dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
2.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Putut & Sanajialamat RT11 RW4 Desa Ngepung	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Suman agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Sumanalamat Desa Ngepung	Suwadialamat RT11 RW4 Desa Ngepung
3.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Sudialamat RT7 RW8 Desa Banyuurip	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sapari agar memilih pasangan calon nomor urut 1	Saparialamat Desa Banyuurip	Suwarsihalamat RT7 RW8 Desa Banyuurip

		(SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		
4.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Priyadialamat RT10 RW3 Desa Menunggal	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Munanto agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Munanto alamat Desa Menunggal	Muhammad Syaikhualamat RT10 RW3 Desa Menunggal
5.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 12.30 WIB di rumah Mawatialamat RT9 RW9 Desa Banyuurip	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Kasiati agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Kasiati alamat Desa Banyuurip	Sri Handoko, SH Al bagus alamat RT9 RW9 Desa Banyuurip
6.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah warga RT11 RW4 Desa Katimoho	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sholek agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Sholehala alamat Desa Katimoho	Imron Sayudialamat RT11 RW4 Desa Katimoho
7.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Saimahalamat RT12 RW5 Desa Turirejo	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Imam Baihaqi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Imam Baihaqi alamat Desa Turirejo	Abdul Ajis Khorialamat RT12 RW5 Desa Turirejo
8.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di rumah Kusniadialamat RT4 RW6 Desa Kedamean	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sholeh agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Sholehala alamat Desa Kedamean	Martoyo alamat RT14 RW6 Desa Kedamean
9.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Saudaranuralamat RT8 RW4 Desa Tulung	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudari Islamiyah agar memilih pasangan calon nomor urut 1	Islamiyah alamat Desa Tulung	Achmad Tohari alamat RT8 RW4 Desa Tulung

		(SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015		
10.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Suciati alamat RT15 RW4 Desa Menunggal	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Sutrisno agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Sutrisno alamat Desa Menunggal	Muhammad Sodikin alamat RT15 RW4 Desa Menunggal
11.	Senin, 7 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB di Rumah Panjaseh Alamat RT10 RW3 Desa Belahanrejo	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Solikin agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Solikin alamat Desa Belahanrejo	Samsul Huda alamat RT10 RW3 Desa Belahan Rejo
12.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah Warjo alamat RT4 RW2 Desa Sidoraharjo	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Pardi agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Pardi alamat Desa Sidoraharjo	M. Syaib A. alamat RT4 RW2 Desa Sidoraharjo
13.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di rumah Ponimi alamat RT6 RW2 Desa Mojowuku	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Suma RTik agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Sumartik alamat Desa Mojowuku	Sunaryo alamat RT6 RW2 Desa Mojowuku
14.	Senin, 7 Desember 2015 pukul 20.00 WIB di rumah Siswanto alamat RT17 RW5 Desa Glindah	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Umar agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Umar alamat Desa Glindah	Sriono alamat RT17 RW5 Desa Glindah
15.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumah warga RT6 RW5 Desa Lampah	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Khusnan agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9	Khusnan alamat Desa Lampah	Ahsannudinal alamat RT6 RW5 Desa Lampah

		Desember 2015		
16.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 18.00 WIB di rumahwarga RT4 RW8 Desalampah	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aman agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Aman alamat Desa Lampah	Agung Indah Prabowo alamat RT4 RW8 Desa Lampah
17.	Selasa, 8 Desember 2015 pukul 07.00 WIB di rumah Samujialamat RT7 RW2 Desa Tanjung	Telah terima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Barokah agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Barokah alamat Desa Tanjung	Suyitno alamat RT7 RW2 Desa Tanjung

#### Kecamatan Manyar

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 08.00 Di Morobakung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Liah Alamat Morobakung	Rofian Alamat Morobakung
2.	Senin, 07-12-2015 Pukul 17.00 Di Manyarejo	Memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Beni Alamat Manyarejo	Sudarni Alamat Manyarejo
3.	Senin, 07-12-2015 Pukul 17.00 Di Manyarejo	Memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Beni Alamat Manyarejo	Ratna Indriani Alamat Manyarejo
4.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 07.00 Di Sembayat	Memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Asmaiah Alamat Sembayat	Mariani Alamat Sembayat

## Kecamatan Menganti

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Senin,07-12-2015 Pukul 9.30 Di Gading Watu	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yatno Alamat GadingW atu	RoniSetiawa nAlamatGadi ng Watu
2.	Rabu,09-12-2015 Pukul 19.34 Di DesaBoteng	Memberikan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Subari/Mi jah Alamat DesaBot eng	Ilyas Alamat DesaBoteng
3.	Rabu,08-12-2015 Pukul 21.00 Di DesaBoteng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Supar mono Alamat Desa Boteng	Efendi Alamat DesaBoteng
4.	Senin,07-12-2015 Pukul 20.30 Di Gading Watu	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Sama'i Alamat GadingW atu	Imawan Alamat Gading Watu
5.	Minggu,06-12-2015 Pukul 22.00 Di Gading Watu	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Agus Alamat Gading Watu	Umar Said Alamat Gading Watu
6.	Minggu,06-12-2015 Pukul 22.00 Di Gading Watu	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Agus Alamat Gading Watu	Ahmad Wonari Alamat Gading Watu
7.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.30 Di DesaBoteng	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Askan Alamat Desa Boteng	Riduan Alamat Desa Boteng
8.	Minggu,06-12-2015 Pukul 16.00 Di Gempol Kurung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Wongso Alamat Gempol Kurung	Sunandar Alamat Gempol Kurung

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 16.00 Di Gempol Kurung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Wongso Alamat Gempol Kurung	Mulyono Alamat Gempol Kurung
2.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 16.00 Di Gempol Kurung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Wongso Alamat Gempol Kurung	NurQomari Alamat Gempol Kurung
3.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 09.00 Di Gading Watu	Memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Bajuri Alamat Gading Watu	Asnun Alamat Gading Watu
4.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 16.00 Di Gempol Kurung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Wongso Alamat Gempol Kurung	Bakir Alamat Gempol Kurung
5.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 16.00 Di Gempol Kurung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Wongso Alamat Gempol Kurung	Misdi Alamat Gempol Kurung
6.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 22.00 Di Pengalangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yakub Alamat Pengalangan	Sumariyatin Alamat Pengalangan
7.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 18.00 Di Sido Jangkung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Kandem Alamat Sido Jangkung	LilisDarmayanti Alamat Sido Jangkung
8.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 18.30 Di Palem Watu	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ha,sari Alamat Palem Watu	MubaidKhoiri Alamat Palem Watu

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 17.00 Di Pengalangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan	Masjuki Jen Alamat Pengalangan	SafinatulFitria Alamat Pengalangan

		nomor urut 1 (SQ)	gan	
2.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 18.00 Di Sido Jangkung	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Kandem Alamat Sido Jangkung	Mohammad Fauji Alamat Sido Jangkung
3.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 20.30 Di Menganti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Susanto Alamat Menganti	MohHidayat Alamat Menganti
4.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 17.00 Di Pengalangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Masjuki Jen Alamat Pengan gan	Suyami Alamat Pengalangan
5.	Minggu, 06-12- 2015 Pukul 22.00 Di Pengalangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yakub Alamat Pengan gan	IsmatulAini Alamat Pengalangan
6.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 16.25 Di Kepatihan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yakub Alamat Kepatihan	BagiyoSantos o Alamat Kepatihan
7.	Kamis, 03-12-2015 Pukul 19.00 Di Pengalangan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Masjuki Jen Alamat Pengan gan	Abdul Rohman Alamat Pengalangan
8.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 16.30 Di Kepatihan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yakub Alamat Kepatihan	Sulastri Alamat Kepatihan

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 15.30 Di Kepatihan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Yakub Alamat Kepatihan	Sukarjo Alamat Kepatihan

2.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 22.00 Di Palembang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Itwan Ali Alamat Palembang	Sugianto Alamat Palembang
3.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 05.00 Di Palembang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ponimah Alamat Palembang	MaRTono Alamat Palembang
4.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 19.30 Di Palembang	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Tinggal Alamat Palembang	Muhammad Taji Alamat Palembang
5.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 20.30 Di Palembang	Memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H.Soleh Alamat Palembang	Suyetno Alamat Palembang
6.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 16.00 Di Kepatihan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ruka Alamat Kepatihan	To'ah Alamat Kepatihan
7.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 15.20 Di Kepatihan	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Ruka Alamat Kepatihan	EllitaSeptiaA riska Alamat Kepatihan
8.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 19.30 Di Setro	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heri Alamat Setro	Sanah Alamat Setro

No	Waktu dan Tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 19.30 Di Hulaan	Memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heri Alamat Hulaan	FebriArdianto ro Alamat Hulaan
2.	Minggu, 06-12-2015 Pukul 19.30 Di Setro	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heri Alamat Setro	Budi Santoso Alamat Setro

3.	Selasa, 08-12-2015 Pukul 11.00 Di Hulaan	Memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Heri Alamat Hulaan	FatkurRoji Alamat Hulaan
----	--	--	--------------------------	--------------------------------

Pasangan Nomor urut 1 mengajak warga berziarah ke Wali Limo dengan berkampanya mencoblos pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Gresik tanggal 9 Desember 2015.

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 19.30 Di Menganti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H.Mulyono Alamat Menganti	Jon Sugiono Alamat Menganti
2.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 19.30 Di Menganti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H.Mulyono Alamat Menganti	Moh. Hidayat Alamat Menganti
3.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 19.30 Di Menganti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	H.Mulyono Alamat Menganti	Abdul Wahab Alamat Menganti
4.	Sabtu, 05-12-2015 Pukul 19.30 Di Menganti	Memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangannomerurut 1 (SQ)	H.Mulyono Alamat Menganti	UripSantoso Alamat Menganti

Pasangan calon nomor urut 1, memberangkatkan warga Ziarah ke Wali Limo dengan berkampanye agar warga yang ikut mencoblos pasangan nomor urut 1 pada Pilkada 9 Desember 2015.

#### Kecamatan Wringin Anom

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pedagangan Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis	Muati	Mat Hasyim

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
2.	Sabtu 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wates tanjung Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Samutik	Mat Hasyim
3.	Sabtu 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pasinan lemah putih Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Asyiah	Mat Hasyim
4.	Minggu 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kesambel Kulon Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mulyati	Moh. Turchan
5	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Sumber Gede Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Zubaidah	Moh. Turchan
6.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kedung Anyar Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Khusnul khotimah	Moh. turchan
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sumber Rame Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umayyah	Moh. turchan
8.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Lebanie Waras Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim	Mamik	Mat hasyim

9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	(SQ) Mengajak hampir semua warga Desa Mondoluku Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Kumilah	Mat hasyim
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sembung Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Lilik k.	Mat hasyim
11.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Hj. Istiani	Mat hasyim
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Lebaniesoko Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umi Kulsum	Mat hasyim
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wringin Anom Kecamatan Wringin Anom untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Luluk	Moh. Turchan

### Kecamatan Menganti

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Beton Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Siti Sa'adah	Moh. Turchan
	Sabtu, 12	Mengajak hampir semua	Hj Mu'tiah	Moh.

2.	September 2015	warga Desa Boboh Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Turchan
3.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Boteng Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Amini	Moh. Turchan
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Bingkang Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muhayati	Moh. Turchan
5.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Domas Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	HJ Khusaini Jursum	Moh. Turchan
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Drancang Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj lilik hidayati	Moh. Turchan
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gading Watu dan Gempol Kurung Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sri ulfah	Moh. Turchan
8.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Hendrosari Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sumiati	Mat Hasyim
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Hulaan Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Aunsyah	Mat hasyim

10.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kepatihan Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sukarti	Mat Hasyim
11.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Laban Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Lailil Yarhamu	Mat Hasyim
12.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Menganti Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Mufidah	Mat Hasyim
13.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Palem watu Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Amah	Mat Hasyim
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pengalan Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Maisaro	Mat Hasyim
15.	Sabtu, 24 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Pranti Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Uchti Sa'adah	Mat Hasyim
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Putatlor Kecamatan Menganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Sutik Siswati	Mat Hasyim
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Randu pandangan Kecamatan Menganti untuk	Hj. Siti Aisyah	Mat Hasyim

		ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
18.	Kamis,29 Oktober2015	Mengajak hampir semua warga Desa SetroKecamatanMenganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Maslihah	Moh. Turchan
19.	Kamis,5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sido Jangkungan SidowunguKecamatanMenganti untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj.Siti Romlah	Moh. Turchan

#### Kecamatan Sedayu

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis,10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mriyunan, Racikulon, Bunderan, Kauman Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Saropah	Mat Hasyim
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tlogo rambit Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Lailah	Moh. Turchan
3.	Sabtu,12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pengulu Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Saudah	Mat Hasyim
4.	Minggu,13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tanjung sari dan kebun duwur Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis	Nariroh	Mat Hasyim

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
5	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kuncen dan golokan Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Rohmatul Ilyah	Moh. Turchan
6.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Jung Timur dan tanjungsari Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sutatik	Moh. Turchan
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Randuboto, Brak Wadeng, Asem Papak Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Uswatun Muizah	Moh. Turchan
8.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wadeng Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Liafwah	Mat Hasyim
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KeRTosono Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Istianatul karimah	Mat Hasyim
10	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KeRTosono Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Istinatul karimah	Mat Hasyim
11	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sidorukun Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sukarti	Mat Hasyim
12	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Racitengah Kecamatan Sidayu untuk	Munadlifah	Moh. Turchan

		ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
13	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mufaridah	Moh. Turchan
14	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Asem Manis Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Alfafa	Mat hasyim
15	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ngawen Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Uswatun Hasanah	Moh. Turchan
16	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gedangan, Srowo Dan Sedagaran Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Ni'ma	Mat Hasyim
17	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Lasem Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sayidatul Roisah	Moh. Turchan
18	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Petiyen Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Shobihah	Mat Hasyim
19	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Mukoriyah	mat hasyim
20	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu untuk	Nurul Nafiah	Moh. Turchan

	ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	
--	--	--

### Kecamatan Panceng

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Muthomimah	Mat hasyim
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Campurejo Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Ni'matun	Mat hasyim
3.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Delean Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Siti Yaonah	Mat hasyim
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Daudo Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Rohmah	Mat Hasyim
5.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ketanen Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambAri - Qosim (SQ)	Sa'adatul Jariyah	Mat Hasyim
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pantenan Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Mat Hasyim
7.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Petung Kecamatan Panceng untuk	Hindun	Moh. Turchan

		ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
8.	Sabtu,10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Prupuh KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Mul'ah	Moh. Turchan
9.	Sabtu,10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Serah KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Farisah	Moh. Turchan
10.	Minggu,11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Siwalan Kecamatan Panceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sunaikah	moh. Turchan
11.	Sabtu,17 Oktober2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sukodono KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Zaituni	Moh. Turchan
12.,	Minggu,25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sumur Ber KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muharotun	Mat Hasyim
13.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Surowiti KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Mat Hasyim
14.	Kamis,5 november 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wotan KecamatanPanceng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mukhoroyah	Mat Hasyim

## Kecamatan Benjeng

No	Waktu dan Tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa Balong Mojo Dan Balong TunjungKecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sujarwati Siti Aliyah	Mat Hasyim
2.	Kamis10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Banter KecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Astutik	Mat Hasyim
3.	Kamis,10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Bangkelo Lor Dan Bangkelo KulonKecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj.Siti Ni'matur Rohmah	Mat Hasyim
4.	Minggu,13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa BulurejoKecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Endang	Mat Hasyim
5	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Delik SumberKecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umi Setiabah	Mat Hasyim
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Dermo KecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj.Alfi Lailiyah	Mat Hasyim
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gluran PlosoKecamatanBenjeng untuk ziarah wali limo gratis	Juliyah	Mat Hasyim

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
8.	Minggu, 11 Oktober	Mengajak hampir semua warga Desa Jati RembeKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Adelah	Mat Hasyim
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Jogo DaluKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Nur Lailah	Mat Hasyim
10.	Minggu, 11 Oktober	Mengajak hampir semua warga Desa Kali PadangKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Djulaikah	M. Fatchus Suud
11.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Karang KidulKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Nasiah	M. Fatchus Suud
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kedung Rukem dan kedung sekar Kecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Alfiah	M. Fatchus Suud
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KlampokKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Umu Sa'adah	M. fatchus suud
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa LundoKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Syamsiyah	M. Fatchus Suud
15	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa MetatuKecamatan Benjeng	Hj Sukarseh	M. Fatchus Suud

		untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa MunggebangKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Kanci	M. Fatchus Suud
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tanah Munggu giantiKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	SunaRTi	M. Fatchus Suud
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Pundut Trate Kecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Mu'awanah	M. Fatchus suud
19.	Kamis, 5 November 2015	mengajak hampir semua warga Desa Sedapur KlagenKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Atminah	M. Fatchus Suud
20.	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa SirnobojoKecamatan Benjeng untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Reni	M. Fatchus Suud

### Kecamatan Bungah

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Abar – AbirKecamatanBungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Anikah	Moch. Turchan
	Sabtu, 12	Mengajak hampir semua	Hj Rohimah	Moch.

2.	September 2015	warga Desa Bedanten Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Turchan
3.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Bungah Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Zainab	Moch. Turchan
4.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gumeng Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Zuhriyah	moch. turchan
5.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Indro Delik Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (SQ)	Hj Mahmudah	Moch. Turchan
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kemangi Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Dra. Azimatur Rohmah	Moch. Turchan
7.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kisik Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sriani	Moch. Turchan
8.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kramat Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Shofiah	Moch. Turchan
9.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Masangan Kecamatan Bung	siti zur'ah	moch. turchan

		ah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
10.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Melirang Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Maf Ulah	Moch. Turchan
11.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mojopuro Gede dan Mojopuro Kulon Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Nur Faichah Siti Warmiyah	Moch. Turchan
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pegundan Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Yusroh	Moch. Turchan
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Raci Tengah Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Maria ulfa	Moch. Turchan
14.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sidokumpul Dan Sidomukti Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muanah	Moch. Turchan
15.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sidorejo Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Sa'adah	M. Fatchus Suud
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sukorejo Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo	Muflihatin	M. Fatchus Suud

		gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sukowati Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sungon Legowo Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hidayatus Sholikhah	M. Fatchus Suud
19.	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tanjungwidodo Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Masnuchah	M. Fatchus Suud
20.	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Watuagung Kecamatan Bungah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hidayatus sholikhah	m. fatchus suud

### Kecamatan Cerme

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Banjarsari Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
2.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Betiting Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis	Anis Munawaroh Kastini	M. Fatchus Suud

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
3.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa CermeKidul dan CermeLorKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Endang Praptiningsih	M. Fatchus Suud
5	Kamis, 17 September 2015	mengajak hampir semua warga Desa Dadap KuningKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (sq)	Fatmawati	M. Fatchus suud
6.	Kamis, 17 September 2015	mengajak hampir semua warga Desa Dampaan Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umu Hayati	M. Fatchus Suud
7.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga Desa Doorok Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Jumaniyah	Moh. Turchan
8.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Dungus Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Muzdalifah	Moh. Turchan
9.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gedang Kulut Dan Gurang AnyarKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Maknunah	Moh. Turchan

10	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Iker – Iker Geger Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Aminah	Moh. Turchan
11	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Jono Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	MuRTi	Moh. Turchan
12	Minggu, 25 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Kambingan Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Nur Laila	Moh. Turchan
13	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kandangan Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Endah Sulistyiwati	Moh. Turchan
14	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Lengkong Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Moh. Turchan
15	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Morowudi Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sumi	Moh. Turchan
16	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ngabetan Dan Ngembong Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Rufiyati	Moh. Turchan
17	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa		Moh. Turchan

18	Kamis, 5 November 2015	PadegKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga Desa Padeg Dan Pandu Kecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sumaiyah	Moh. Turchan
19	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Semampir Dan SukoanyarKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Suroiyah	Moh. Turchan
20	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tambak Beras dan WedaniKecamatan Cerme untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat Mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muryatisuma	Moh. Turchan

#### Kecamatan Driyorejo

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa BambiKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Mustaqimah	Mat Hasyim
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Jubaidah	Mat Hasyim
4.	Kamis, 17 September	Mengajak hampir semua warga Desa	Hj. Mulyati	Moh. Turchan

5	Kamis, 17 September 2015	CangkirKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga Desa DriyorejoKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Musriyah	Moh. Turchan
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gadung Kecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Junaifah	Mat Hasyim
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Karang AndongKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Hersulistiani Siti Fatimah	Mat Hasyim
8.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa kesamben wetanKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Wasita	Mat Hasyim
10.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KrikilanKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Mat Hasyim
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Siti Khotijah	Moh. Turchan
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa	Dra. Sri Sujatiningsih	Moh. Turchan

15	Minggu, 25 Oktober 2015	MulungKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ) mengajak hampir semua warga Desa PetikenKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Suindah	Mat Hasyim
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Randengan SariKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Umi Lailiyah	Mat Hasyim
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa SumputKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Luluk Indayati	Moh. Turchan
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Hj SuwaRTi	Moh. Turchan
19.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa TenaruKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Nur sa'idah	Moh. Turchan
20.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wedoro AnomKecamatan Driyorejo untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Suaibatul Islamiyah	Moh. Turchan

### Kecamatan Duduk Sampeyan

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ambeng – Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sa'adah	M. Fatchus Suud
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Bendungan Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mukarromah	M. Fatchus suud
3.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Khasunah hj khusnul khotimah	M. Fatchus Suud
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Glanggang dan Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Kasning Hj Nur azizah	M. Fatchus Suud
5	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kawisto Windu dan Keramat Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Zatlihah Umu Sholikhan	M. Fatchus Suud
6.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Palebon Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Syafa'ah	m. fatchus Suud

7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Pandanan dan PanjunganKecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Fatonah Kasning	M. Fatchus Suud
8.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Petis Benem KecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Zaenab	Moh. Turchan
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa SamirplapanKecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mubaikah	Moh. Turchan
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Setrohadi KecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Fathonah	Moh. Turchan
11.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sumari KecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umu Fadlilah	Moh. Turchan
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sumengko KecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Syafi'ah Chibben	Moh. Turchan
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tambak RejoKecamatanDuduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Insiyah	Moh. Turchan

14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tebalan Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Nafilah	Moh. turchan
15	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	rukani	Moh. Turchan
16.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Khusnul Khotimah	Moh. Turchan
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Lathifah	Moh. Turchan
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Wadak Lor Kecamatan Duduk Sampeyan untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Julianah	Moh. Turchan

#### Kecamatan Dukun

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Babak Bowo dan Babaksari Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari -	Fadlilah Aman	M. Turchan

2.	Kamis, 10 September 2015	Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga Desa Bangeran KecamatanDukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umu Kulsum	M. Fatchus Suud
3.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa BaronKecamatanDukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Ainur Rif'ah	M. Fatchus Suud
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Dukuh Kembar dan Dukuh AnyarKecamatanDukununt uk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Supiah	M. Fatchus Suud
5	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Gedong KedoanKecamatanDukunu ntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Masli'atin	Moh. Turchan
6.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ima'an KecamatanDukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Nashohah	Moh. Turchan
7.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa JebregKecamatanDukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - Qosim (SQ)		moh. turchan
8.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Kalirejo KecamatanDukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Choiroh	Moh. Turchan
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga Desa Karang Cangkring Kecamatan	Siti Muawanah	M. Fatchus Suud

		Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Lowayu Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Djalilah	M. Fatchus Suud
11.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Madu Mulyorejo Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Mufatahah	M. Fatchus Suud
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mentaras Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Hj R. Subiyannah	m. fatchus suud
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Mojopetung Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Mukhoinah	M. Fatchus Suud
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		m. fatchus suud
15	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga dan sambo gunung Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj. Wami	M. Fatchus Suud
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga dan Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj Fazaidah	M. Fatchus Suud
17.	Minggu, 25	Mengajak hampir semua	Mualifah	M. Fatchus

	Oktober 2015	warga dan Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Salbiyah Norma	Suud
18.	Kamis, 5 november 2015	mengajak hampir semua warga Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Nafisah	M. Fatchus Suud
19.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj Musyawaroh	M. Fatchus Suud
20.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga Kecamatan Dukun untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Juwariyah	M. Fatchus Suud

### Kecamatan Gresik

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 12 September 2015	mengajak hampir semua warga desa bedilankecamatan gresik untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Nur Hamnah	Mat Hasyim
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa gapuro sukililokecamatan gresik untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Mat Hasyim
3.	Sabtu, 12 September 2015	mengajak hampir semua warga desa karangpohkecamatan gresik untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari -	Hj umu sichiyah	Mmat Hasyim

4.	Minggu, 13 September 2015	Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga desa karang turikecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Ernawati	Mat Hasyim
5	Kamis, 17 September 2015	mengajak hampir semua warga desa kebungsonkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Mu'minatus Sa'diyah	Moch. Turchan
6.	kamis, 17 september 2015	Mengajak hampir semua warga desa kemuterankecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Nurul Khumaidah	Moch. Turchan
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa kramat inggilkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)		Moch. Turchan
8.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa kroman kecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		Moch. Turchan
9.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga desa lumpurkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Munifah	Moch. Turchan
10.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga desa ngipikkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Nafi'ah	Moch. Turchan
11.	Rabu, 30	mengajak hampir semua	Siti Aminah	Moch.

	September 2015	warga desa pekaumankecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)		Turchan
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa pekelingankecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Muzdalifah	Moch. Turchan
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa pulo pancikankecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sumiyah	Moch. Turchan
14.	Sabtu, 24 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa sidokumpul dan sidorukunkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Nanik Mufidah Dra dewi Misturoh	Moch. Turchan
15.	Sabtu, 24 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa sukodonokecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Marfuatin	Moch. Turchan
16.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa sukoramekecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		moch. Turchan
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa tlogo bending kecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muzdjenaini	Moch. Turchan
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa	Hj Asrofah	M. Fatchus Suud

19.	Kamis, 29 Oktober 2015	tlogopojokkecamatan gresiuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga desa tlogopatutkecamatan gresikuntuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	M. Fatchus Suud
-----	---------------------------	--	--------------------

### Kecamatan Kebomas

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Dahan RejoKecamatanKebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sutrisni	Mat Hasyim
2.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa gending KecamatanKebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Aisyah	Mat Hasyim
3.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa GiriKecamatanKebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Cholishatul Cofiyah	Mat Hasyim
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa GulomantongKecamatanKeb omas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Munawaroh	Mat Hasyim
5	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa IndroKecamatanKebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos	Munasri	Mat Hasyim

6.	Minggu, 13 September 2015	Sambari - Qosim (SQ) mengajak hampir semua warga Desa Karangkring KecamatanKebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti masruroh	mat hasyim
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KawisanyarKecamatanKebo mas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Maftuhah siti ruqoyah	mat hasyim
8.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KebomasKecamatanKebom as untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj maRWeyah	mat hasyim
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KedanyangKecamatanKebo mas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Nur Fadhilah	Mat Hasyim
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa KembanganKecamatanKebo mas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj Rupini Kusumanin grum	M. Fatchus Suud
11.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa klangongan Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj Ainur Rofiah	M. Fatchus Suud
12.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Ngargosari Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mafruchah	M. Fatchus Suud
13.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Prambahan	Robi'ul Ada Wiyah	M. Fatchus Suud

		Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Randuagung Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Siti Aminah	M. Fatchus Suud
15	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umu Salamah	M. Fatchus Suud
16.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (sq)	Chusnul Chotimah	M. Fatchus Suud
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	hj Sholikhah	Moh. Turchan
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Sidomukti Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Masfufah	Moh. Turchan
19.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Singosari dan Sukorejo Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sayuna	Moh. Turchan
20.	Kamis, 5 November 2015	Mengajak hampir semua warga Desa Tenggulunan Kecamatan Kebomas untuk ziarah wali limo gratis	Umu Aminah	Moh. Turchan

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	
--	--	--	--

### Kecamatan Kedameian

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa banyu uripKecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Muslihatin	M. Fatchus Suud
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa belahan rejo Kecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Lilik Sri HaRTatik	M. Fatchus Suud
3.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa Cermen Kecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Nikmatul Karomah	M. Fatchus Suud
4.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa glindah Kecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Ngaseh	M. Fatchus Suud
5.	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa katimohoKecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Suliah	Mat hasyim
6.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa kedameianKecamatan kedameian untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Shohibul Kasir Hj fatimah Hj haRTatik	Mat hasyim
7.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa	Maskhak	Mat Hasyim

8.	Minggu, 11 Oktober 2015	lampahKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ) Mengajak hampir semua warga desa menunggal Kecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Murtasyiah	Mat Hasyim
9.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa mojowukuKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sumariyah	Mat Hasyim
10.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa ngepungKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Shohah	Mat Hasyim
11.	Sabtu, 24 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa sidoharjoKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mamlu'atur Rohmah	Mat Hasyim
12.	Sabtu, 24 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa slempitKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Namik Astutik	Moh. Turchan
13.	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa tanjung Kecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	hj Nafsul mutmainah	Moh. Turchan
14.	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa tulungKecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis	siti khotijah	moh. turchan

		dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
15.	Kamis, 5 November 2015	mengajak hampir semua warga desa turi rejo Kecamatan kedamean untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Kholis	Moh. Turchan

### Kecamatan Manyar

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa banjar sari Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Zahrotun Nisa'	Moh. Turchan
2.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa banyu wangi Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Lilik Masulah	Moh. Turchan
3.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa betoyo guci dan betoyo kauman Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Rohabah Shofiyah	Moh. Turchan
4.	Sabtu, 12 September 2015	mengajak hampir semua warga desa gumeno Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sufiana	Moh. Turchan
5	Kamis, 17 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa karang rejo Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (SQ)	Hj Dewi Khitijah	Moh. Turchan
6.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa leran Kecamatan manyar untuk	Hj Nuriyah	M. Fatchus Suud

		ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
7.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa manyar sidomukti dan manyar sidorukunKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sa'idah Hj umi Sholihah	M. fatchus Suud
8.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa moro bakung Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos samBari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
9.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa ngampelKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pegandenKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Fathimah Idris	M. fatchus suud
11.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pejanganganKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Rohimah	M. fatchus Suud
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pongangan Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Musalamah	M. Fatchus Suud
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa roomoKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj Sholichah	Mat Hasyim

14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa sembayatKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Nur Rokhimah Hj safi'ah	Mat Hasyim
15	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa suciKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Hj Masruroh	Mat Hasyim
16.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa sukumulyoKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj siti Juwariyah	Mat Hasyim
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa sumber rejoKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Zulfah	Mat Hasyim
18.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua Warga desa tanggung rejo Kecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Hj siti Maidah	Mat Hasyim
19.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga desa tebaloKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj ainur Rosyidah	Mat Hasyim
20.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga desa yosowilangunKecamatan manyar untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sukani	Mat Hasyim

## Kecamatan Ujung Pangkah

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa banyu uripKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mudayanah	M. Fatchus Suud
2.	Sabtu, 12 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa bolo Kecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (Sq)	Mufarihah	M. Fatchus Suud
3.	Sabtu, 12 September 2015	mengajak hampir semua warga desa cangaanKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Masarroh	M. Fatchus Suud
4.	Minggu, 13 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa glatikKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		M. Fatchus Suud
5.	Rabu, 30 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa gosariKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Khusniyati	M. Fatchus Suud
6.	Sabtu, 10 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa karang rejoKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Maftuhah	M. Fatchus Suud
7.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa kebun agung Kecamatanujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Ni'issuwaihah	Moh. Turchan

8.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa ketapang lorKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sunaryam	Moh. Turchan
9.	Sabtu, 17 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa ngemboh Kecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Miatun	Moh. Turchan
10.	minggu 25 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa pangkah kulonKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	suchaimiyah	moh. turchan
11.	Kamis 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pangkah wetan Kecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat Mencoblos Sambari - Qosim (sq)	Hj Chusnul Chotimah	Moh. Turchan
12.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga desa sekapukKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mardhiyah	M Moh. Turchan
13.	Kamis, 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga desa tanjagawanKecamatan ujung pangkah untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Muslihihah	Mat Hasyim

### Kecamatan Balongpanggang

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa babatankecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - Qosim (SQ)	Elik Rahmawati	Mat Hasyim

2.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa balong panggang Kecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mas Aminah	Mat Hasyim
3.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa bandung sekaran dan banjar agungkecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Gati	Mat Hasyim
4.	Kamis, 10 September 2015	Mengajak hampir semua warga desa brangkalKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)		Mat Hasyim
5	Kamis, 17 September 2015	mengajak hampir semua warga desa dapet dan dohoagungKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	hj komsatun	mat hasyim
6.	Kamis, 17 September 2015	mengajak hampir semua warga desa jobang delik Kecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)		mat hasyim
7.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga desa karang semandingKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	siti muslikah	mat hasyim
8.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga desa kedungpring dan kedung sumberKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	istikharoh sening	mat hasyim
9.	Rabu, 30 September 2015	mengajak hampir semua warga desa klotokKecamatan balong panggang untuk ziarah wali	hj kayatun	mat hasyim

		limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)		
10.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa mojogedeKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	hisaul maidah	m. fatchus suud
11.	Sabtu, 10 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa ngampelKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	sri hindun	m. fatchus suud
12.	Minggu, 11 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa ngasinKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	muassomah	m. fatchus suud
13.	Minggu, 11 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pacuhKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Sulasih	M. Fatchus Suud
14.	Sabtu, 17 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa pinggirKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos sambari - qosim (sq)	Rumani	M. Fatchus Suud
15.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa pucungKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Umi	M. Fatchus Suud
16.	Sabtu, 24 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa skear putihKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	muntining	moh. turchan
17.	Minggu, 25 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa tanah landean dan tengorKecamatan balong panggang untuk ziarah wali	nurul hidayah	moh. turchan

		limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)		
18.	Kamis, 29 Oktober 2015	Mengajak hampir semua warga desa wahas Kecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Mamik Sujatmi	Moh. Turchan
19.	Kamis, 29 Oktober 2015	mengajak hampir semua warga desa wonorejoKecamatan balong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Rukapi	Moh. Turchan
20.	Kami,s 5 november 2015	Mengajak hampir semua warga desa wotansariKecamatanbalong panggang untuk ziarah wali limo gratis dengan syarat mencoblos Sambari - Qosim (SQ)	Hj. Sa'adah	Moh. Turchan

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1.	1 November 2015 pukul 16.39 WIB warung kopi dekat makam maulana malik ibrohim	Menurut keterangan dari supir bus yang di wawancari di warung kopi bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ziarah wali lima ini di biayai oleh pasangan urut nomor 1 (sq). yang di koordinir orang kecamatan yang bernama sulikah</li> <li>- setiap pemberangkatan ziarah wali lima koordinator ziarah selalu memberikan pengarahuan untuk menc oblos pasangan nomor 1 (sq)</li> <li>- setiap mau pemberangkatan selalu diputar video solawatan dari bapak mohammad qosin</li> </ul>	Muslimat Dukun	Suaib. Abd Wahid.

		yang notabnya adalah calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 (sq).		
2.	7 November 2015 pukul 07.42 WIB dalam bus di Benjeng.	<p>Dari keterangan supir bus wali lima, Abd wahid selaku saksi / tim dari pasangan berkah meminta kepada salah satu peserta ziarah yang bernama fitriyah yang beralamatkan gedang kulut RT 03 / RW 04 merekam semua kejadian yang berlangsung selama ziarah wali lima, dari hasil rekaman tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ada prolog pengantar dari supir bus</li> <li>- ada pengarahan dari ketua rombongan yang bernama ibu jumaiyah yang isinya : “ibu – ibu ngapnten bapak sambari dan qosim mboten iso derek sak mriki, ibu – ibu bapak sambari- qosim donga’aken menangaken teng pilkada ,tanggal songo ulan loras ojok lali coblos nomor ? nomor pinten ibuk! nomor satu” bus niki mboten gratis makane jenenganojok lali coblos nomor satu.</li> <li>- ada pemutaran video sholawatan bapak qosim</li> </ul> <p>ibu jumaiyah (ketua rombongan) merupakan tim sukses dari pasangan calon nomor urut 1 (sq)</p>	Hj. Jumaiyah	Fitriyah, Mocarokhah
3	9 November	Tim resmi dari pasangan	H. Jumaiyah	Fitriyah,

2015	<p>calon no 2 (berkah) bapak mustofa melaporkan rangkaian pelanggaran yang dilakukan tim sukses pasangan no urut 1 (sq) ke panwaslih kabupaten gresik dengan Nomor 03/lp/pilbup/xi/2015.</p> <p>dari hasil laporan ke panwaslih kabupaten gresik bapak mustofa (pelapor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fitiryah (saksi 1) saksi yang melihat dan mendengar dan merekam serangkain kejadian.</li> <li>-mukharomah (saksi 2) yang ikut dalam rombongan dipanggil untuk di mintai klarifikasi. sedangkan terlapor paslon/tim sukses pasangan nomor urut 1, (ibu jumaiyah) tidak dipanggil untuk dimintai klarifikasi ke panwaslih. padahal dari hasil rekaman sudah sangat jelas pelanggarannya (kampanye di luar jadwal). panwaslih kabupaten gresik juga tidak koordinasi dengan gakumdu untuk laporan tersebut padahal ziarah wali itu patut diduga menggunakan dana APBN, karena banyaknya anggaran yang di keluarkan. panwaslih memutuskan sendiri tentang status laporan: <p>dari hasil laporan ke</p> </li></ul>		Mukharomah , Mustofa
------	--	--	----------------------

		<p>panwaslih Kabupaten Gresik menyebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan perbawaslu 02 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bawaslu 11 tahun 2015 tentang pengawasan pemilihan umum.</li> <li>2. tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu serta ketentuan uu 8 tahun 2015 tentang perubahan atas uu no 1 th. 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti uu Nomor 1 th. 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang dan pkpu no 7 tahun 2015 tentang kampanye pemilihan pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.</li> </ol>		
--	--	--	--	--

**Pelanggaran keterlibatan birokrasi dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Gresik 2015.**

1. Pelanggaran Yang Lakukan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pilkada 2015 Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SQ)

No	HariDan TanggalKejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin 7 Desember 2015 Duduk Sampean	Waktu itu pak muklar warga RT 10 berkunjung ke rumah pak Mulyono RT 11 menyuruh membagi uang kepada warga sekitar RT 11 RW 06 desa Duduk Sampeyan dengan uang	Kepala Desa Petes Benem (Nur Sahid) Camat Duduk Sampeyan (Hari syawaludin)	Sarmin alamat Duduk Sampeyan, luh saifudin alamat wadak kidul RT 01 RW 01 Duduk

		<p>pecahan Rp. 50.000 , bahwasanya pak muklar dan mulyono notabnya sebagai tim pemenangan paslon Sambari – qosim, dan selanjutnya saya (sarmin) melihat sehari – hari pak muklar dan pak mulyono sering ketemuan dirumahnya pak Muklar perihal memenangkan paslon sambari qosim di RT 10, RT 11 RW 06 desa Duduk Sampeyan. Bukti berupa rekaman DVD, Bukti dalam rekaman itu menjelaskan keterlibatan camat Duduk Sampeyan yang bernama Hari syawaludin dan kepala desa betis benem (Nur sahid) dalam acara pembagian uang yang berasal dari camat Duduk Sampeyan ( hari syawaludin) utnuk pemenangan paslon nomor 1 Sambari qosim dalam Pilkada 2015</p>		<p>SampeyanNo mor hp : 08214366603, safi'i alamat desa sumengko RT 04 RW 02 no hp: 081335367554 .</p>
--	--	---	--	---

1. Pelanggaran Yang Lakukan Aparatur Pemerintah Dan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Gresik Dalam Pilkada 2015 Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SQ)

No	Hari dan Tanggal Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin, 14 Desember 2015 Nomor laporan : 11/LP/PILBUB /XII/2015 Perihal : undangan yang di tandatangani dan distempel oleh kepala desa dan menggunakan	Pada saat H. Shodik menerima undangan dari tim pemenangan nomor 1 Sambari Qosim pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2015 pukul 15. 00 WIB. saya menolak untuk hadir dan saya H. Shodik memeringatkan fasilitas negara/ balai Desa Jati Rembe Kecamatan Benjeng kepada ketua tim pemenangan paslon no 1	Kepala desa jatirembi : H. Ridwan	H. Shodik Alamat desa jati rembe RT 14 RW 02 Kecamatan Benjeng Nomor hp : 085731519666

	<p>fasilitas negara ( balai desa) Pelapor : Ahmad nadir (jalan cendrawasih 1/b20 Gka) Nomor hp: 08135788084 0</p>	<p>atas nama sulaiman. kemudian H. Shodik datang pada acara tersebut dan pada saat rapat mengingatkan kembali pada kepala desa jati rembe Kecamatan Benjeng atas nama H. Ridwan bahwasanya seorang kepala desa tersebut tidak diperbolehkan ikut serta mengaerahkan massa dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 (SQ). dan juga saya protes untuk tidak memakai fasilitas negara berupa balai desa jati rembe Kecamatan Benjeng. namun acara tetap berlangsung sampai selesai. dan ada juga saksi lain yang bernama Sokib dengan alamat desa jati rembe Kecamatan Benjeng <i>Kabupaten</i> gresik dan atas nama yusuf dengan alama desa jati rembe Kecamatan Benjeng <i>Kabupaten</i> gresik juga mengetahuinya dan ikut menghadiri acara rapat tersebut di atas padahal hal tersebut di atas merupakan suatu pelanggaran yang di larang dalam UU karean menggunakan fasilitas negara yang berupa balai desa dan menggunakan stempel serta tanda tangan kepala desa jati rembe Kecamatan Benjeng <i>Kabupaten</i> Gresik untuk pemenangan terhadap paslon nomor 1 Sambari – Qosim.</p>		
--	---	---	--	--

1. Pelanggaran Yang Lakukan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pilkada 2015 Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SQ)

No	Hari dan Tanggal kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Sabtu 10 September 2105 di Desa Bulangan Kecamatan Dukun	Tim resmi RGS SQ menumpang kegiatan santunan anak yatim BAZ (Badan Amil Zakat kabupaten Gresik) yang notabnya milik pemerintah kabupaten gresik dan di munculkan di media Jawa Pos tanggal 11 September 2015, untuk mencari simpati dari masyarakat	Maidi ma'un dan haji chosin	Syivaul qulup

1. Pelanggaran Yang Lakukan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pilkada 2015 Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SQ)

No	hari dan tanggal kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Selasa 13 Oktober 2015 tempat di depot Asih Lamongan	Untuk pemenangan Paslon nomor urut 1 (SQ) dalam Pilkada 2015 kabupaten Gresik Bukti berupa rekaman DVD.	Sambari – Qosim Paslon Nomor urut 1 (SQ) Seluruh kepala desa Sekecamatan Dukun	Bapak Nadzir Jalan cendrawasih 1/ bb 20 GKA, Khomsun Jalan Marahbahan Raya GKB

2. Daftar pelanggaran yang dilakukan aparaturn pemerintah dalam Pilkada Gresik 2015

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Sabtu, 5 Desember 2015 di RT 04 RW 02 Ds. Sidomulyo Sidayu	Telah melakukan mobilisasi atas kemenangan paslon No urut 1 (SQ) pada pilbup Gresik 2015	M. Habib (Kepala desa Sidomulyo) alamat RT 04 RW 02 Ds. Sidomulyo	Khalim alamat RT 03 RW 02 Ds. Sidomulyo Sidayu

2	Sabtu, 5 Desember 2015 di RT 01 RW 05 Ds. Gedangan Sidayu	Memberikan kalender dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Matukan (Perangkat desa/Pamong) Ds. Gedangan alamat RT 01 RW 05 Ds. Gedangan, Sumiatun alamat Ds. Gedangan Sidayu	H. Suwandi alamat RT 01 RW 05 Ds. Gedangan Sidayu
3	Sabtu, 5 Desember 2015 di RT 02 RW 03 Ds. Gedangan Sidayu	Telah diberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh bapak Bambang Sukardi (Ketua RT 02 RW 03) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Bambang Sukardi (Ketua RT 02 RW 03) alamat Ds. Gedangan Sidayu	H. Ah Ail Himam alamat Jln. Sumbawa RT 03 RW 01 Wadeng Sidayu

Daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Gresik dalam Pilkada 2015 Kabupaten Gresik

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin, 07-12-2015 Pukul 18.00 di rumah Djoko Dermawan alamat RT 10 RW 06 Ds. Pedagangan Wringinanom	Saudara WaRTo (Anggota Hansip Desa Pedagangan) memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sulistyono, Lusi, Lela agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	WaRTo (Anggota Hansip Desa Pedagangan)	Djoko Dermawan alamat RT 10 RW 06 Ds. Pedagangan

Pelanggaran Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Pilkada 2015 Kabupaten Gresik

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Selasa, 08-12-2015 Pukul 18.30 di Dsn Sukalela Ds Sukalela Kec Tambak	Memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar pada tanggal 09-12-2015 memilih pasangan nomor urut 1 (SQ)	Subaini (KADES) Alamat Dsn Sukalela Ds Sukalela Kec Tambak	Asnawiyah

Daftar Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Gresik 2015

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin, 7 Desember 2015 di RT 01 RW 02 Ds. Gedangan Sidayu	Anggota KPPS 02 memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Khoirumah, Qoidah, Muanah dan Isnawati agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Arifin alamat RT 01	Ihsanu Nafi' alamat RT 01 RW 02 Ds. Gedangan Sidayu
2	Sabtu, 5 Desember 2015 di RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu	Memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang dari bapak Hamzah (Ketua KPPS desa Kauman) agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada 9 Desember 2015	Hamzah alamat RT 2 RW 01 Ds. Kauman	H. Khusnul Khuluq alamat RT 02 RW 01 Ds. Kauman Sidayu

1. Daftar Pelanggaran Yang Dilakukan Penyelenggara Pilkada 2015 Kabupaten Gresik dalam Pilkada 2015 Kabupaten Gresik

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Rabu,9 Desember 2015 di TPS 13 Ds. Tanjungori Kec, Tambak	Data DPT TPS 13 terdapat sebanyak 320 orang, di DPT tersebut terTera penyandang disabilitas sebanyak 20 orang dengan kode kode tertentu dan hal ini sudah diketahui PPK dan Panwascam Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Pada saat pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2015 ternyata penyandang cacat tersebut dimaksud tidak ada sama sekali.		Raden Muntahinul alamat Ds. Tanjungori Kecamatan Tambak

Daftar pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada Gresik 2015 Kabupaten Gresik

No	Waktu dan tempat kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Senin,7Desember 2015 di rumah Soenyoto alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo	Ketua KPPS memberikan uang sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) kepada Soenyoto agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015	Nardi Ketua KPPS alamat Granit	Soenyoto alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo
2	Senin,7Desember 2015 di rumah Melda Ala Manurung alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo	Ketua KPPS memberikan uang sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) kepada Melda Ala Manurung agar memilih pasangan no urut 1 (SQ) pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015	Sunardi Ketua KPPS	Melda Ala Manurung alamat RT 02 RW 11 Ds. Petiken Driyorejo

Panwas Kabupaten Gresik tidak netral dan menguntungkan pasangan nomor urut

No	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus	Pelaku	Saksi
1	Minggu, 6 Desember pukul 19.30 di kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik	Saudara Umar Darmawan membagikan form C-6 diseRTai dengan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejak hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 20.30 WIB di TPS 6 yang diperintahkan oleh saudara Muslih (Ketua KPPS 6 Kelurahan Karangturi) sejumlah 103 lembar, agar supaya warga mencoblos pasangan calon nomor urut 1 atas nama Sambari-Qosim (SQ). Ketika saudara Umar Darmawan ke rumah ibu Hj. Maimunah pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 jam 19.30 WIB dan akhirnya tertangkap oleh saudara Mat Amin. Dari keterangan dan pengakuan saudara Umar Darmawan tersebut di atas akhirnya Panwaslih Kabupaten Gresik (saudara Hariyanto) memanggil saudara Muslih (Ketua KPPS 6) untuk dimintai keterangannya. Dalam pengakuannya saudara Muslih dia mengakui dan menerangkan bahwasannya dia (Muslih) mendistribusikan form C-6 di RT 02 RW 02 di Kelurahan Karangturi	Umar Darmawan alamat Jalan Usman Sadar 3D/2 Gresik, Muslih alamat Jalan Usman Sadar 3A Gresik, Yuda alamat Kelurahan Karangturi Gg 4, Kholik selaku wakil ketua RT 02 RW 02 di Kelurahan Karangturi	Mat Amin alamat Jl. KH. Kholil 2-B/38,

		<p>Gresik kurang lebih 75 lembar dan ada juga yang dibagikan oleh saudara Kholik selaku wakil ketua RT 02 RW 02 di Kelurahan Karangturi sejumlah 75 lembar dan saudara Muslih (Ketua KPPS 6) menyatakan bahwasannya uang tersebut dibagikan untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 (SQ) berasal dari saudara Yuda Kelurahan Karangturi Gg 4 pada hari jumat tanggal 4 Desember 2015 di rumah Yuda di kelurahan Karangturi sekaligus sebagai anggota KPPS di TPS 4 kelurahan Karangturi Gresik sejumlah Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal peristiwa tersebut di atas ia akui melanggar sumpah/janji yang telah saudara ucapkan pada saat dilantik menjadi petugas KPPS dengan memberi dan menerima uang tersebut di atas untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 (SQ) pada tanggal 9 Desember 2015. Dan peristiwa/Kejadian ini akhirnya berlanjut ke Panwaslu propinsi Jawa Timur dengan menghadirkan antara lain : dari Panwaslih Kabupaten Gresik, Kejaksaan Gresik, Kepolisian Gresik dan POLDA Jatim untuk membahas kasus</p>		
--	--	--	--	--

		<p>tersebut di atas pada hari Selasa malam tanggal 8 Desember 2015 yang bertempat di kantor Banwaslu Propinsi Jawa Timur berdasarkan laporan Nomor : 05/LP/Pilbup/XII/2015 yang menghasilkan status laporan sebagai berikut :</p> <p>Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Perbanwaslu 02 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu 11 Tahun 2015 tentang pengawas Pemilihan Umum</li> <li>2. Sesuai BA pembahasan Sentra GAKKUMDU Propinsi Jawa Timur Nomor : 003/SG/BAWASLU-PROV/JATIM/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 terhadap laporan nomor : 05/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 secara formal dan materiil terpenuhi namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan karena tidak ada ketentuan sanksi pidana terkait politik uang sebagaimana UU 8 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara FAIZIN, SP,d,MM sebagai</li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<p>Panwaslih kabupaten Gresik dan diumumkan di Gresik tanggal 10 Desember 2015 oleh Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Padahal Hasil tersebut di atas sudah bocor dandi pulikasikan oleh saudara Choirul Anam (Tim Pasangan Nomor urut 1 (SQ)), pada malam itu juga tepatnya pada tanggal 8 Desember 2015 dengan cara publikasi lewat facebook dan fotokopi untuk disebarakan ke masyarakat gresik bahkan sampai ke desa-desa oleh saudara Choirul Anam mengakibatkan tindakan money politik merajalela dan sporadis yang hasilnya sangat merugikan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lain sehingga perolehan suara Paslon nomor uruRT 1 (SQ) sangat tinggi perbedaannya terhadap paslon lain. Hal tersebut di atas mengakibatkan bejatnya demokrasi dan tidak indepedensi terhadap Pilkada Kabupaten Gresik. Dikarenakan tindakan <i>Money Politic</i> yang tiada arah kejelasan dalam hukum yang</p>		
--	--	--	--	--

		berlaku di Negara Republik Indonesia.		
--	--	---------------------------------------	--	--

**22. Bahwa apabila merujuk kepada Pilkada Kabupaten Konawe Selatan**

*Incumbent* dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, hingga Panwaslu. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, dan Panwaslu mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. *Incumbent* juga memanfaatkan PPL, Ketua RT dan Kepala Dusun untuk membagikan raskin gratis dan KTP gratis. Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) juga melakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Imam Desa dan Sekretaris Kecamatan. MK menilai keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. [Pendapat Mahkamah Point [3.31] dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010]

**23. Bahwa apabila merujuk pada Pilkada Kota Tanjungbalai**

Penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintahan Kota Tanjungbalai yang dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai (H Sutrisno Hadi) sebagai ayah kandung pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain: [1] Walikota Tanjungbalai mengadakan peRTemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai dalam 3 tahapan di kantor walikota. Pertemuan itu digunakan Walikota untuk berpidato yang mengarahkan agar Kepala Lingkungan tidak berkampanye untuk pasangan calon selain Pasangan Eka Hadi Sucipto. [2] Walikota Tanjungbalai mengadakan peRTemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan Pegawai Dinas Kebersihan yang turut dihadiri Eka Hadi Sucipto (calon walikota/ Pihak Terkait). Pada kesempatan itu, Eka Hadi Sucipto mengajak agar Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai memilih Eka Hadi Sucipto karena anak kandung Walikota Tanjungbalai. [3] pertemuan rapat atau arisan PKK di Kantor PKK, istri Walikota Tanjungbalai meminta kepada ibu-ibu PKK untuk memilih anaknya agar terjadi keberlanjutan

pembangunan Kota Tanjungbalai. [4] beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Kepala Kelurahan Pematang Spasir telah mengerahkan pemilih untuk memilih Eka Hadi Sucipto. [Pendapat Mahkamah Point [3.22.3] Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Prov Sumatera Utara Tahun 2010]

24. **Bahwa apabila merujuk kepada Pilkada Kabupaten Sumbawa** Politisasi birokrasi dilakukan dengan melibatkan Camat, PNS dan Kepala Daerah/Lurah serta melakukan intimidasi kepada PNS dan aparatur pemerintahan, yaitu: 1. Pelibatan Camat, PNS dan Kepala Desa/ Lurah. 2. Mutasi, intimidasi dan pemecatan kepada PNS dan aparat pemerintahan Tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan Camat, PNS dan aparat pemerintahan dilakukan karena yang bersangkutan tidak mendukung pihak terkait. Menurut MK, Pihak Terkait secara cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun Dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka kemenangannya. Tindakan tersebut telah nyata menggambarkan kondisi yang tidak adanya kesetaraan dan kebebasan berkompetisi dalam Pilkada. [Pendapat Mahkamah Point [3.21] Putusan Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010]
25. Bahwa beberapa dari penerima politik uang ini sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Pantia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik namun belum ada atau belum terlihat upaya dari Panwaslih untuk menyelidikinya; secara tidak tuntas dan mengakibatkan tertangkapnya ketua KPPS dan anggotanya secara operasi tangkap tangan (OTT) yang membagikan uang kepada masyarakat gresik secara menyeluruh didesa / kelurahan karangturi tepatnya di TPS 6 dan TPS 4 yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan no urut 1 yaitu saudara muslik sebagai ketua KPPS 6 dan anggotanya yang bernama umar.
26. Bahwa upaya Pemohon dalam mendorong Panitia Pengawas Pemilihan untuk menindak lanjuti laporan Pemohon, Pemohon telah bersurat beberapa kali atas hal tersebut, akan tetapi tidak ada itikad baik dari panitia

pengawas pemilihan untuk menindak lanjuti segala laporan berkaitan politik uang yang berlangsung meluas dan sporadis; akibat dari hasil koordinasi antara panwasli – kejaksaan dan kepolisian kabupaten Gresik yang dilakukan dikantor BANWASLU Provinsi Jawa Timur yang hasilnya melegalkan tindakan *money politic* dan bocor terhadap tim kampanye calon nomor urut 1 (SQ) pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015 sehingga meluasnya tindakan *money politic* dan secara terang-terangan saat pencoblosan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 membagikan uang di tiap – tiap TPS oleh tim pasangan nomor urut 1 (SQ). akibat hasilnya dari bocornya sidang tersebut di atas terhadap tim kampanye pasangan nomor urut 1 (SQ) yang di publikasikan lewat facebook oleh saudara Choirul Anam. Dan akibat bocornya sidang GAKUMDU yang di lakukan dikantor BANWASLU Provinsi Jawa timur.

27. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 1 melakukan Program Ziara Wali Lima yang merupakan program yang pada umumnya dilakukan 5 tahun sekali berkaitan dengan program pemerintah daerah. Akan tetapi dalam kegiatan yang merupakan program pemerintah daerah dilakukan dengan menyisipkan upaya-upaya pengarahan pemilihan yang ditujukan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, hal jelas bertentangan dengan jadwal kampanye yang ditentukan dan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik pribadi adalah melawan hukum dan hal ini menunjukkan adanya tindakan terstruktur dan sistematis

28. Bahwa Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran, Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pilkada Kabupaten Pandeglang, telah membagi pelanggaran Pilkada menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya.

Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.

3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan Dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

29. Bahwa jika merujuk kepada putusan MK Nomor Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pilkada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pilkada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pilkada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pilkada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar",

30. Bahwa, proses pilkada kabupaten Gresik tahun 2015, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti pilkada kota Waringin Barat, namun tingkat kecurangannya begitu Terstruktur, sistematis dan massis. Dan keterlibatan penyelenggara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 Sehingga pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan suara yang begitu fantastis. Justru kecurangannya lebih parah pilkada kabupaten Gresik 2015, sebab kasus kota Waringin Barat 2010 tidak dilakukan oleh *incumbent*, sementara Gresik 2015 jelas *incumbent*. Sehingga mampu menggerakkan PNS-PNS dan penyelenggara pilkada untuk memenangkan pasangan calon *incumbent*.

31. Bahwa dalam pelaksanaan pilkada kabupaten Gresik tahun 2015, PEMOHON meyakini telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam proses pilkada Gresik tahun 2015 yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon. Hal demikian sebagai akibat dari penyelenggaraan pilkada yang tidak didasari

prinsip Luber dan Jurdil yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dari level paling bawah sampai dengan Termohon dan Panwas Kabupaten Gresik yang tidak mau memproses pelanggaran konstitusi yang sangat berat yaitu membiarkan terjadinya money politik dengan mengatakan money politik bukan sebuah kejahatan dalam pemberitaan Koran Radar Gresik, hal ini ditangkap oleh warga kabupaten gresik sebagai sebuah kehalalan money politik dalam pilkada Gresik. Tentu ini harus dimaknai sebuah keberpihakan Panwas terhadap pasangan calon nomor urut 1

32. Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terbuka dalam aRTi dilakukan secara terang-terangan atau diketahui publik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, seperti pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Gresik atas terjadinya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya laporan-laporan kecurangan atau pelanggaran dari masyarakat, Termohon bersama-sama dengan Panwas Kabupaten Gresik, tidak pernah memberikan tanggapan dan dianggap tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Gresik.

33. Bahwa, menurut Pemohon dalam melihat Pilkada kabupaten Gresik 2015 harus menggunakan kaca mata keadilan substansial bukan keadilan procedural. Dimana pasangan calon nomor urut 1 memanfaatkan segala cara untuk memenangkan calon nomor urut 1 dalam pilkada kabupaten Gresik.

34. Bahwa, jika merujuk **jika merujuk kepada putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Pilkada di kota Waringin Barat, dimana penetapan calon terpilih KPUD dibatalkan oleh MK. Dan calon yang dimenangkan oleh KPUD didiskualifikasi oleh MK. Dan nomor urut 2 harus ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada kota Waringin Barat.**

35. Bahwa, melihat hal-hal yang terjadi dalam pilkada kabupaten Gresik 2015, dimana ada konspirasi jahat antara Termohon dan calon nomor urut 1 (satu) dan dibantu Panwas kabupaten Gresik yang membiarkan praktek politik uang secara meluas. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dan pengawal konstitusi, maka sangat wajar jika Pemohon meminta Majelis Hakim

Konstitusi membatalkan penetapan KPUD kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB; Dan Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menetapkan Pemohon adalah pemenang dalam Pilkada kabupaten Ponorogo tahun 2015. Dan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) **Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO S.T., M.Si – Drs. H. MOH. QOSIM M.Si** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) **Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO S.T., M.Si – Drs. H. MOH. QOSIM M.Si** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015;
4. Memerintahkan KPU kabupaten Gresik untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dr. H. Husnul Khuluq. Drs., M.M. – Dr. Ach. Rubaie. S.H., M.H., sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Gresik 2015.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 665, yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Gresik Tahun 2015;
2. P-2 : Bukti Fisik tidak ada;
3. P-3 : Fotokopi KTP Cabup a.n DR. H. Husnul Khuluq DRS, MM;
4. P-4 : Fotokopi KTP Cawabup DRS. ACH Rubaie, SH.,MH;
5. P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon PeseRTa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
6. P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 46/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon PeseRTa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
7. P-7 : Fotokopi Perihal Undangan Rapat Konsolidasi Kepada Bp. H. Shodik dari Tim Pemenangan Sambari-Qosim Nomor 001/TIM.P/SQ/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015;
8. P-8 : Fotokopi Undangan Pemberitahuan Kepada Kapolsek Tambak Nomor 03/TK/SQ/KECAMATANTBK/XI/ 2015 tanggal 22 November 2015 akan adanya acara silaturahmi dengan Paslon Sambari-Qosim beserta surat pernyataan warga yang berisi adanya dugaan pengarahannya untuk mendukung Paslon Sambari-Qosim dengan memberikan bingkisan kepada setiap warga berupa barang;
9. P-9 : Fotokopi Surat pernyataan a.n M. Junaidi Abdillah;
10. P-10 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Efendi Kusuma;
11. P-11 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Tamaji;
12. P-12 : Fotokopi Penerimaan laporan Nomor 05/LP/PILBUP/XXI/2015 a.n Mat Amin pada tanggal 6 Desember 2015;
13. P-13 : Fotokopi Pernyataan laporan a.n Suyadi dan Tamrin Pada Tanggal 7 Desember 2015;
14. P-14 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Zainal Arif;
15. P-15 : Fotokopi Surat pernyataan a.n M. Taufiqur Rohman;
16. P-16 : Fotokopi Berita acara klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dengan saksi sebagai berikut:

- o Manan
  - o Suparman
  - o Rahmi
  - o Buamat
  - o Sutarman;
17. P-17 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Burhan Farid;
  18. P-18 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Musyafak;
  19. P-19 : Fotokopi Surat pernyataan a.n M. Ariyanto;
  20. P-20 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Jumain;
  21. P-21 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Mubarak;
  22. P-22 : Fotokopi Surat pernyataan a.n H. Ach Darajat;
  23. P-23 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Naf'an tertanggal 8 Desember 2015;
  24. P-24 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Musdi tertanggal 11 Desember 2015;
  25. P-25 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 07/LP/PILBUP/XXI/2015 Tanggal 11 Desember 2015 a.n Abdul Rochim Malik;
  26. P-26 : Fotokopi Berkas penerimaan laporan dan Undangan klarifikasi kepada Nashihan Tertanggal 11 Desember 2015;
  27. P-27 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Ta'in Tertanggal 12 Desember 2015;
  28. P-28 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Kusairi Tertanggal 12 Desember 2015;
  29. P-29 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Sutrisno Tertanggal 13 Desember 2015;
  30. P-30 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Ali Sodikin Tertanggal 13 Desember 2015;
  31. P-31 : Fotokopi Surat pernyataan a.n HaRTono Tertanggal 13 Desember 2015;
  32. P-32 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Indra Wahyu Abidin Tertanggal 13 Desember 2015;
  33. P-33 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Jefri Andriawan Susilo;
  34. P-34 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Sutris;
  35. P-35 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Yuslihul Ma'arif;
  36. P-36 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Agus Maburur tertanggal 13 Desember 2015;
  37. P-37 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Robby Purnawan tertanggal 14 Desember 2015;
  38. P-38 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Jami'ah 13 Desember tertanggal 2015;
  39. P-39 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Muafiyatin Tertanggal 14 Desember 2015;
  40. P-40 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Khusnul Khotimah Tertanggal 14 Desember 2015;

41. P-41 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Muazah tertanggal Desember 2015;
42. P-42 : Surat pernyataan a.n Wahyu Kusuma Neng Tia tertanggal Desember 2015;
43. P-43 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Fathul Qorib tertanggal Desember 2015;
44. P-44 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Muhammad Ridlwan Tertanggal 15 Desember 2015;
45. P-45 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Syaifullah Tertanggal 15 Desember 2015;
46. P-46 : Fotokopi Surat pernyataan a.n I'tishom Tertanggal 15 Desember 2015;
47. P-47 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Mahsunah 16 Desember 2015;
48. P-48 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Ayis Fahrudin 16 Desember 2015;
49. P-49 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Sariyanto tertanggal 14 Desember 2015;
50. P-50 : Fotokopi Surat pernyataan H. Shodik tertanggal 14 Desember 2015;
51. P-51 : Fotokopi 1 bundel tanda terima laporan Nomor 09/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang berisi antara lain :
- o Salinan Berita Acara (BA) klarifikasi terhadap pelapor.
  - o Salinan Berita Acara (BA) klarifikasi terhadap saksi.
  - o Salinan Berita Acara (BA) klarifikasi terhadap saksi.
  - o Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Nomor : 36/Kpts/PPS-Karangturi/XII/2015 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015. Berita Acara Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Nomor 35/BA/PPS-Karangturi/XII/2015, yang isinya menyampaikan tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPPS TPS 6 dan Anggota TPS 4 Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, karena diduga terlibat *Money Politics*;
52. P-52 : Fotokopi 1 berkas surat penyampaian laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tertanggal 15 Desember 2015 Nomor 436/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2015 Tentang Dugaan Pelanggaran Money Politic yang dilakukan oleh anggota KPPS Umar Darmawan di TPS 06 kelurahan Karangturi Kabupaten Gresik;
53. P-53 : Fotokopi Tanda terima perihal laporan Nomor 12/LP/PILBUP/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015;
54. P-54 : Fotokopi Tanda terima salinan dan laporan a.n M. Suaib Nomor 13/LP/Pilbup/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015;

55. P-55 : Fotokopi Tanda terima dan laporan Nomor 10/LP/PILBUP/XII/2015 serta fotokopi ktp a.n Mohammad Yusuf;
56. P-56 : Fotokopi Berkas Tanda Terima laporan Nomor 14/LP/PILBUP/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015;
57. P-57 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tertanggal 17 Desember 2015 Nomor 239/PANWASLIH-KAB/GSK/VII/2015;
58. P-58 : Fotokopi 1 Bundel tanda terima atas salinan A-12 tertanggal 18 Desember 2015 yang terdiri dari laporan Nomor :
- o 04/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 06/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 07/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 08/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 09/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 10/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 11/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 12/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 13/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 14/LP/PILBUP/XII/2015
  - o 05/LP/PILBUP/XII/2015;
59. P-59 : Fotokopi Kliping Koran harian "berita sahabat" Gresik;
60. P-60 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
61. P-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Ujung Pangkah;
62. P-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Balong Panggang;
63. P-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Sidayu;
64. P-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Benjeng;
65. P-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Duduk Sampean;
66. P-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Panceng;
67. P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Dukun;
68. P-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Sangkapura;

69. P-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Gresik;
70. P-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Tambak;
71. P-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Cerme;
72. P-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Driyorejo;
73. P-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Kedamean;
74. P-74 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
75. P-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Wringinanom;
76. P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Bungah;
77. P-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Kebomas;
78. P-78 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan SeRTifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Menganti;
79. P-79 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Benjeng;
80. P-80 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Manyar;
81. P-81 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karangturi Nomor 36/Kpts/PPS-Karangturi/XII/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karangturi Nomor 34/Kpts/PPS-Karangturi/XI/2015 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Karangturi;
82. P-82 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengantibertindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Harmono Tentang Money Politik;
83. P-83 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengantibertindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Suwanto Tentang Money Politik;
84. P-84 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengantibertindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Daip Tentang Money Politik;
85. P-85 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh

- Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengantibertindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Suwanto Tentang Money Politik;
86. P-86 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan MengantibeRTindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Daip tentang Money Politik;
87. P-87 : Fotokopi Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji oleh Teguh Prasetyo Utomo Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengantibertindak atas nama sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terhadap Harmono tentang Money Politik;
88. P-88 : Foto Pelanggaran Money Politik Kelurahan Karangturi;
89. P-89 : Foto Pelanggaran Kecamatan Tambak Bawean;
90. P-90 : Foto Upload Facebook Chirul Anam Tanggal 9 Desember 2015 Pukul 14.00;
91. P-91 : Print Out Berita "Bawaslu : Politik Uang Adalah Kejahatan Luar Biasa";
92. P-92 : Fotokopi Kliping Koran Jawa Pos Edisi Minggu, 11 September 2015 dengan judul "KPU Minta Jangan Rawan Konflik Desain Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pilbup SQ Santuni Yatim, Berkah Kunjungi UKM";
93. P-93 : Fotokopi Kliping Media Online Kompas.com tanggal 30 Desember 2015 dengan Judul "Mendagri : Gugurkan Pasangan Calon yang Terlibat Politik Uang;
94. P-94 : Bukti Fisik Tidak Ada;
95. P-95 : Bukti Fisik Tidak Ada;
96. P-96 : Bukti Fisik Tidak Ada;
97. P-97 : Bukti Fisik Tidak Ada;
98. P-98 : Bukti Fisik Tidak Ada;
99. P-99 : Bukti Fisik Tidak Ada;
100. P-100 : Bukti Fisik Tidak Ada;
101. P-101 : Bukti Fisik Tidak Ada;
102. P-102 : Bukti Fisik Tidak Ada;
103. P-103 : Bukti Fisik Tidak Ada;
104. P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan Radi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
105. P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutiono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
106. P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Saimah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
107. P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Seman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal

- 9 Desember 2015;
108. P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Mataji Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
109. P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Tijamah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
110. P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Rudiyono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
111. P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Muti'ah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
112. P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Fitri Faidah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
113. P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuni Ekowati Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
114. P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Sueb Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
115. P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Ronun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
116. P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Ainus Sholihin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
117. P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Kastiah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
118. P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Kholil Bahtiar Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
119. P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Karmiati Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
120. P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Kusnia Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
121. P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudarno Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
122. P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Marupi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
123. P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Kusmiati Yang Telah Menerima Uang Rp.

- 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
124. P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Fahri Khusaini Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
125. P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulastri Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
126. P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Sholeh Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
127. P-127 : Bukti Fisik Tidak Ada;
128. P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan Samuri Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
129. P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Saumi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
130. P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Lasiana Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
131. P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Setio Budi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
132. P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Untung Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
133. P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Pi'in Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
134. P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Darmaji Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
135. P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulaikah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
136. P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Sopeno Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
137. P-137 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/681/437.104/2015 Tentang Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman KTP-el atas Nama Indah Wati NIK 3525116005780003;
138. P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Hidayat Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
139. P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Suyami Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal

- 9 Desember 2015;
140. P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Ismatul Aini Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
141. P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Safinatul Fitria Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
142. P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Fauji Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
143. P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Bagiyo Santoso Yang Telah Menerima Uang Rp. 50,000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
144. P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rohman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015;
145. P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Asnun Yang Telah Menerima Uang Rp. 40.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
146. P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakir Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
147. P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Misdi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
148. P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumariyatin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
149. P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Lilis Darmayanti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
150. P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan BudiSantoso Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
151. P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Febri Ardiantoro Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
152. P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Sanah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
153. P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Ellita Septia Ariska Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
154. P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan To'ah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
155. P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Suyitno Yang Telah Menerima Uang Rp.

- 100.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
156. P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamad Taji Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
157. P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan MaRTono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
158. P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
159. P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukarjo Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
160. P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulastri Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
161. P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Qomari Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
162. P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Mubaid Khoiri Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
163. P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Mulyono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
164. P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunandar Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
165. P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Riduan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
166. P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Wonari Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
167. P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Umar Said Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
168. P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Imawan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
169. P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Efendi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
170. P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Ilyas Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

171. P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Roni Setiawan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
172. P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatkur Roji Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
173. P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Jon Sugiono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
174. P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Taufiq Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
175. P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Khalim Yang Mengetahui Telah Terjadi Mobilsasi Massa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Sidomulyo Sedayu Untuk Kemenangan SQ
176. P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Suwandi Yang Mengetahui Telah Terjadi Money Politik Yang Dilakukan Oleh Oknum Perangkat Desa Gedangan Yang Memberika Uang Rp. 50.000.- Kepada Sumiatun Untuk Kemenangan SQ
177. P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Ah. Alil Himan, S.Pd Mendengar Dari Saudara Japar dan Umairah Bahwa Telah diberi Uang Rp. 200.000.- Untuk Memilih SQ
178. P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutiono atas Cerita Sokran Yang Mengaku Telah diberi Uang Oleh Moh. Towil sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015
179. P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Kirom atas Cerita Sarkani Yang Mengaku Telah diberi Uang Oleh Siti Aisyah sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015
180. P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutiono atas Cerita Sulikin Yang Mengaku Telah diberi Uang Oleh Moh. Qosim sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015
181. P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunari atas Cerita Suhadak Yang Mengaku Telah diberi Uang Oleh Ainur Rosihin sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015
182. P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Achmad Zaini menerima Laporan Dari Warga Bahwa Nikmatul Lailih Menerima Uang Sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015 Dari Rosyid
183. P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Kirom atas Cerita Nur Halimah Yang Mengaku Telah diberi Uang Oleh Siti Aisyah sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015
184. P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Ihsanu Nafi Yang Mengetahui Telah Terjadi Money Politik Yang Dilakukan Oleh Arifin Yang Memberikan Uang Rp. 50.000.- Untuk Mencoblos SQ Pada Pilkada Gresik 9 Desember 2015 Kepada Khoinimah, Qoidah, Muanah, Isnawati
185. P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Baiq Zuhriyati Jalilah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fariz Zainal Abidin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

186. P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Istianah Yang Mengetahui Telah Terjadi Money Politik Yang Dilakukan Oleh Aziza Yang Memberikan Uang Rp. 50.000.- Untuk Mencoblos SQ Pada Pilkada Gresik 9 Desember 2015 Kepada Mu'alifah dan Kamil
187. P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Uriska Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
188. P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Slamet Menerima Laporan Dari Warga Bahwa Ainur Rofiq Menerima Uang Sebesar Rp. 50.000.- Untuk Memilih Pasangan SQ Pada 9 Desember 2015 Dari Mat Thohir
189. P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Asrofah Yang Mengetahui Telah Terjadi Money Politik Yang Dilakukan Oleh Fasul Yang Memberikan Uang Rp. 50.000.- Untuk Mencoblos SQ Pada Pilkada Gresik 9 Desember 2015 Kepada Urifah dan Kamil
190. P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Yunus Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiwit Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
191. P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Syuhadak Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiwit Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
192. P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan Zainul Iflah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
193. P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Chusni Mubarak Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tejo Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
194. P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Nazilatul Rohman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fazah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
195. P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Malikan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Jianto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
196. P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Samsul Arifin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sholeh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
197. P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Husniatul Hamidah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
198. P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan As'amin Yang Telah Mendengar Dari Khairul Azizah Mengaku Telah Diberi Uang Rp. 100.000.- Dari Ainur Rozi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
199. P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Eny Kurnianingsih Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Handoyo Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
200. P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Nanang Hasanuddin Yang Telah Mendengar Dari MuRTini Mengaku Telah Diberi Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9

Desember 2015

201. P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Yatno Yang Telah Mendengar Dari MuRTini Mengaku Telah Diberi Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
202. P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Muhaimin Yang Telah Mengetahui Bahwa Rukhana Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Marjuki Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
203. P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Ali Afandi Yang Telah Mengetahui Bahwa Nur Makhin Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Syaifuddin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
204. P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Munif Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
205. P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Wasi'ah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
206. P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Zakariya Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
207. P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Shobirin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
208. P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Mistiyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
209. P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan Islachiyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khamali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
210. P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan Aliyah Rodhifah Yang Telah Mengetahui Bahwa Yani Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Minaton dan Ifa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
211. P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Trilistiyowati Yang Telah Mengetahui Bahwa Fifin Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Ikhul Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
212. P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Andini Maulidiana Yang Telah Mengetahui Bahwa Azizah Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Karmiyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
213. P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Zubaidah Yang Telah Mengetahui Bahwa Fasul Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Mudenar dan Ahyar Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
214. P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Kholifah Yang Telah Mengetahui Bahwa Azizah Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Zakin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

215. P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Masudah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mamluha Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
216. P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhawaroh Yang Telah Mendengar Bahwa Yani Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Khusni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
217. P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Hafidhullah Amin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari HaRTono Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
218. P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Totok Suliyanto Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Anas Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
219. P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan IRWanto Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Anas Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
220. P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno Enggal Yang Telah Mendengar Bahwa Mukim Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Abdul Madjid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
221. P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Hadi Suprayitno Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heru Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
222. P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Said Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dayat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
223. P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Bayu Hendro C Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Widarso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
224. P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Yani Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dullah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
225. P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamad Miftahul Kkoiro Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Widarso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
226. P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugeng Kurniawan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Arif S Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
227. P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Zainul Arifin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tejo Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
228. P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan Tholifah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
229. P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Sueb Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kasiadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
230. P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Mukholifah Yang Telah Menerima Uang

- Rp. 50.000.- Dari Nurida Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
231. P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Uman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Supriadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
232. P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Ach. Efendi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rochmanudin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
233. P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Khanimah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwito Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
234. P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan Imam Wahyudi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fahmi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
235. P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Taroib Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fahmi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
236. P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumitro Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari A. Rofiq Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
237. P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukasih Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
238. P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Irofil Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari A. Rofiq Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
239. P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Zumrotul Ulya Yang Telah Menerima Uang Rp. 150.000.- Dari Faris Zainal Abidin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
240. P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Aini Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
241. P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan Zainul Arifin Yang Telah Mendengar Bahwa Indro Telah memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Nasichin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
242. P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan Muh. Nurul Rohman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hj. Dayah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
243. P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan Titik Sulistriana Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
244. P-244 : Fotokopi Surat Pernyataan Dinul Qoyimah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
245. P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulasmi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yoko Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

246. P-246 : Fotokopi Surat Pernyataan Karni Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ainul Syafii Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
247. P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan Juwarni Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
248. P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamammad Syaifuddin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
249. P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan Muqtafa Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
250. P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan Suwandi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ali Imron Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
251. P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Makkiyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 250.000.- Dari Gatot Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
252. P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saiful Arifin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yudi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
253. P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan Sattar Yang Telah Menerima Uang Rp. 300.000.- Dari Syafii Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
254. P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan Endang Susilowati Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yudi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
255. P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto Yang Telah Menerima Uang Rp. 400.000.- Dari Syafii Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
256. P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Mochamad Bagus Nuryana Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heru Jatmiko Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
257. P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Wahyunengseh Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Uuk Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
258. P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Rukman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ari Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
259. P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Suparno Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
260. P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan Dian Ahmadi Rahman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Abdul Basit Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

261. P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Makhali Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
262. P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Azhar Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imron Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
263. P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaiyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusno Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
264. P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Bunyamin Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ahadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
265. P-265 : Fotokopi Surat Pernyataan Suaibah Yang Telah Menerima Uang Rp. 250.000.- Dari Fuad Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
266. P-266 : Fotokopi Surat Pernyataan Soenyoto Yang Telah Menerima Uang Dari Nardi (KPPS) Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
267. P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan Melda Ala Manurung Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sunardi (KPPS) Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
268. P-268 : Fotokopi Surat Pernyataan Chairul Rachman Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Reza Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
269. P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan Susanti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fatima Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
270. P-270 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Rokayyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
271. P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan Bagas Eko Aditya Nugroho Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
272. P-272 : Fotokopi Surat Pernyataan Umi Ana Sofiah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fatimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
273. P-273 : Fotokopi Surat Pernyataan Joko Wahono Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
274. P-274 : Fotokopi Surat Pernyataan BudiaRTi Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
275. P-275 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulistiani Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
276. P-276 : Fotokopi Surat Pernyataan Robani Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9

Desember 2015

277. P-277 : Fotokopi Surat Pernyataan Ida Erlisa Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
278. P-278 : Fotokopi Surat Pernyataan Subandiah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
279. P-279 : Fotokopi Surat Pernyataan Puspita England Sari Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
280. P-280 : Fotokopi Surat Pernyataan Morina Pasaribu Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
281. P-281 : Fotokopi Surat Pernyataan Gurning Pasaribu Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
282. P-282 : Fotokopi Surat Pernyataan Zitro Silitonga Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
283. P-283 : Fotokopi Surat Pernyataan Selly Silitonga Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
284. P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan Indah W Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Fatimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
285. P-285 : Fotokopi Surat Pernyataan Irnawati Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
286. P-286 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Ismail Hasan Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
287. P-287 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Subagiyo Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
288. P-288 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Malik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Zainuddin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
289. P-289 : Fotokopi Surat Pernyataan Asnawiyah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Subainin (Kades Sukalila) Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
290. P-290 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Zulaifah Desa Surowiti Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sukanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
291. P-291 : Fotokopi Surat Pernyataan Ida Setiawati Desa Doudo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Nasik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
292. P-292 : Fotokopi Surat Pernyataan Basman Desa Surowiti Kecamatan

- Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sukamto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
293. P-293 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Hidayah Desa Surowiti Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sukamto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
294. P-294 : Fotokopi Surat Pernyataan Uswatun Khasanah Desa Siwalan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ismiyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
295. P-295 : Fotokopi Surat Pernyataan Lekah Desa Siwalan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ismiyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
296. P-296 : Fotokopi Surat Pernyataan Wasilatun Desa Siwalan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ismiyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
297. P-297 : Fotokopi Surat Pernyataan Nuroini Desa Wotan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Magfiroh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
298. P-298 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Mu'afiq Desa Wotan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Magfiroh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
299. P-299 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Zukaini Desa Wotan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Magfiroh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
300. P-300 : Fotokopi Surat Pernyataan Uswatun Hasanah Desa Sumurber Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mahfud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
301. P-301 : Fotokopi Surat Pernyataan Latifatul Annah Desa Sumurber Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mahfud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
302. P-302 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohmatul Mufidah Desa Sumurber Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mahfud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
303. P-303 : Fotokopi Surat Pernyataan Rifa'ah Desa Sukodono Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaituni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
304. P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan Nursaidah Desa Sukodono Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaituni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
305. P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan Suroto Desa Sukodono Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaituni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
306. P-306 : Fotokopi Surat Pernyataan Faizal Amsyari Desa Prupuh Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Suryadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

307. P-307 : Fotokopi Surat Pernyataan Khusnul Abidin Desa Prupuh Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Suryadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
308. P-308 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdur Rozaq Desa Prupuh Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Suryadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
309. P-309 : Fotokopi Surat Pernyataan Qoni Lizawati Desa Ketanen Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Anang Fauzi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
310. P-310 : Fotokopi Surat Pernyataan Faisol Mahmudi Desa Ketanen Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Anang Fauzi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
311. P-311 : Fotokopi Surat Pernyataan Ngasmu Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sholeh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
312. P-312 : Fotokopi Surat Pernyataan Masfufah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sholeh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
313. P-313 : Fotokopi Surat Pernyataan Nashudi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sholeh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
314. P-314 : Fotokopi Surat Pernyataan Nailul Falaq Desa Petung Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suliyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
315. P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan Hariyanto Desa Petung Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suliyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
316. P-316 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Fadli Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Asrodi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
317. P-317 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Alfin Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Muaqifah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
318. P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan Zaki Alfiyan Nasution Alamat Sidorejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mu'arofah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
319. P-319 : Fotokopi Surat Pernyataan Habib Aulia Rohman Alamat Sidorejo Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suliyatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
320. P-320 : Fotokopi Surat Pernyataan Yayuk Alfiyah Desa Serah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yeni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
321. P-321 : Fotokopi Surat Pernyataan Ulfatun Desa Serah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yeni Untuk Mencoblos

## Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

322. P-322 : Fotokopi Surat Pernyataan Tarohanah Desa Serah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
323. P-323 : Fotokopi Surat Pernyataan Hadi Siswanto Desa Doudo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Nasik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
324. P-324 : Fotokopi Surat Pernyataan Yalik Desa Doudo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Moh. Nasik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
325. P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan Rokimin Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
326. P-326 : Surat Pernyataan Mutmainnah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
327. P-327 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Faiz Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
328. P-328 : Fotokopi Surat Pernyataan Misbahul Huda Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
329. P-329 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Azwar Anas Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
330. P-330 : Fotokopi Surat Pernyataan Lubis Tamin Fatoni Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
331. P-331 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurzaifah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
332. P-332 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Fuad Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
333. P-333 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Shohib Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
334. P-334 : Fotokopi Surat Pernyataan Ainur Rofiq Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

- 2015
335. P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan Sholihan Arif Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
336. P-336 : Fotokopi Surat Pernyataan Karimah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
337. P-337 : Fotokopi Surat Pernyataan Nusrotud Dianah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
338. P-338 : Fotokopi Surat Pernyataan Mukarom Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hj. Mulyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
339. P-339 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunaimah BT KaRTab Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hj. Mulyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
340. P-340 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Khairuddin B. Nuramat Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hj. Mulyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
341. P-341 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Sularmi Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mijri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
342. P-342 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunzahroh Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Asfandi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
343. P-343 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Amarah Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Asfandi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
344. P-344 : Fotokopi Surat Pernyataan Musa'adah Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Asfandi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
345. P-345 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Soimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
346. P-346 : Fotokopi Surat Pernyataan Musriyatin Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Amilatun Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
347. P-347 : Fotokopi Surat Pernyataan Kanamu Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Muzainiah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
348. P-348 : Fotokopi Surat Pernyataan Faizatin Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Soimah Untuk

Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

349. P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Yasin B. Kalil Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Su'ud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
350. P-350 : Fotokopi Surat Pernyataan Karmanto B. Marsan Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Su'ud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
351. P-351 : Fotokopi Surat Pernyataan Anik Rohmawatih Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Su'ud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
352. P-352 : Fotokopi Surat Pernyataan Fadlilatun Desa Dalegan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Su'ud Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
353. P-353 : Fotokopi Surat Pernyataan Endang Khumaidiyah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
354. P-354 : Fotokopi Surat Pernyataan Zaikatul Ummah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
355. P-355 : Fotokopi Surat Pernyataan Atik Maftuhah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
356. P-356 : Fotokopi Surat Pernyataan Wiwin Qomariyah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
357. P-357 : Fotokopi Surat Pernyataan Maftuhah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
358. P-358 : Fotokopi Surat Pernyataan Niswatul Lailah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
359. P-359 : Fotokopi Surat Pernyataan Sayyidah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
360. P-360 : Fotokopi Surat Pernyataan Sifa'ul Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
361. P-361 : Fotokopi Surat Pernyataan Lufatul Anisah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
362. P-362 : Fotokopi Surat Pernyataan ERWin Faidatin Desa Pantenan

- Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
363. P-363 : Fotokopi Surat Pernyataan Iin Faridah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
364. P-364 : Fotokopi Surat Pernyataan Munziah Desa Pantenan Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Majri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
365. P-365 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurul Janah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
366. P-366 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewi Elfiyanah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
367. P-367 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Syaufiq Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
368. P-368 : Fotokopi Surat Pernyataan Juwariyah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
369. P-369 : Fotokopi Surat Pernyataan Lila Sa'adah Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
370. P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunari Desa Campurejo Kecamatan Panceng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Supi'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
371. P-371 : Fotokopi Surat Pernyataan Ganang Angga Prayoga Alamat Kalisari Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
372. P-372 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Aisa Alamat Karang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rokim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
373. P-373 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhermin Alamat Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
374. P-374 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhermin Alamat Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
375. P-375 : Fotokopi Surat Pernyataan Turkan Hanafi Alamat Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
376. P-376 : Fotokopi Surat Pernyataan Kadim Alamat Munggu Gebang

- Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
377. P-377 : Fotokopi Surat Pernyataan Rokayah Alamat Karang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rokim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
378. P-378 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumariono Alamat Karang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rokim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
379. P-379 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunawan Alamat Kalisari Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sutiban Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
380. P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan Suprpto Alamat Ploso Kel. Padang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
381. P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Udin Alamat Ploso Kel. Padang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
382. P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasmianto Alamat Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
383. P-383 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukardi Alamat Desa Kedung Rokem Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari P. Harianto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
384. P-384 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusak Rey Alamat Desa Munggu Gianti Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Slamet Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
385. P-385 : Fotokopi Surat Pernyataan Resti Maulana Shifa Alamat Desa Munggu Giyanti Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kasim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
386. P-386 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Sholeh Alamat Baring-Banter Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Supini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
387. P-387 : Fotokopi Surat Pernyataan Zeri Supianto Alamat Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Maliki Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
388. P-388 : Fotokopi Surat Pernyataan Resti Maulana Shifa Alamat Desa Munggu Giyanti Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kasim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

389. P-389 : Fotokopi Surat Pernyataan Kadim Alamat Desa Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
390. P-390 : Fotokopi Surat Pernyataan Turkan Hanafi Alamat Desa Munggu Gebang Kecamatan Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
391. P-391 : Fotokopi Surat Pernyataan Naim Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Edi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
392. P-392 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Hadi Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Edi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
393. P-393 : Fotokopi Surat Pernyataan li'umatin Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Edi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
394. P-394 : Fotokopi Surat Pernyataan Djoko Suro Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
395. P-395 : Fotokopi Surat Pernyataan Nanik Malihatus Sania Azis Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
396. P-396 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuyun Setiawati Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
397. P-397 : Fotokopi Surat Pernyataan Dyana Febriyanti Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
398. P-398 : Fotokopi Surat Pernyataan Kamulyo Alamat Desa Sido Kumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
399. P-399 : Fotokopi Surat Pernyataan R. Suprayogi Alamat Desa Sido Kumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
400. P-400 : Fotokopi Surat Pernyataan Regina Rusdiana Alamat Desa Karangturi Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari kholifah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
401. P-401 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Choiriyah Alamat Desa Karangturi Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari kholifah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
402. P-402 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumyana Alamat Desa Lumpur Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari

- Hosik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
403. P-403 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunari Alamat Desa Lumpur Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hosik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
404. P-404 : Fotokopi Surat Pernyataan Zulfiah Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
405. P-405 : Fotokopi Surat Pernyataan Silaturrahmi Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
406. P-406 : Fotokopi Surat Pernyataan Yayik Susilowulan Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
407. P-407 : Fotokopi Surat Pernyataan Nanang Bastoni Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
408. P-408 : Fotokopi Surat Pernyataan Dwi Hijriyanti Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
409. P-409 : Fotokopi Surat Pernyataan Etik Ernawati Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
410. P-410 : Fotokopi Surat Pernyataan Mat Suroto Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
411. P-411 : Fotokopi Surat Pernyataan Enik Pujiati Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
412. P-412 : Fotokopi Surat Pernyataan Moch. Syaiful Rizal Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
413. P-413 : Fotokopi Surat Pernyataan Wardaningrum Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
414. P-414 : Surat Pernyataan Mohammad Zainuddin Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wakit Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
415. P-415 : Surat Pernyataan Muhammad Zainul Arifin Alamat Desa Kroman

- Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
416. P-416 : Surat Pernyataan Nur Hidayahwati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
417. P-417 : Surat Pernyataan Nur Faidatul Hasanah Alamat Sindojoyo Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
418. P-418 : Surat Pernyataan Fatkul Kirom Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
419. P-419 : Surat Pernyataan Ngatinem Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
420. P-420 : Surat Pernyataan Iffi Ni'matun Cholidah Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
421. P-421 : Surat Pernyataan Maling Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
422. P-422 : Surat Pernyataan Ikke Rizki Eriyanda Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
423. P-423 : Surat Pernyataan LujengSusilowati Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
424. P-424 : Surat Pernyataan Wahyu Setyorini Alamat Desa Pekauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Jamil Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
425. P-425 : Surat Pernyataan Zainal Abidin Alamat Sindujoyo Krauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
426. P-426 : Surat Pernyataan Mufaridan Alamat Sindujoyo Krauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
427. P-427 : Surat Pernyataan Mu'anifah Alamat Desa Krauman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
428. P-428 : Surat Pernyataan Kusdiyanto Alamat Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Amat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
429. P-429 : Surat Pernyataan Bunga Munfaati Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari

- Amat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
430. P-430 : Surat Pernyataan Nur Cholida Alamat Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Amat Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
431. P-431 : Surat Pernyataan Jazuli Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
432. P-432 : Surat Pernyataan Elli Kusmawati Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
433. P-433 : Surat Pernyataan Mudhoni Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
434. P-434 : Surat Pernyataan Suharini Alamat Desa Sukorame Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
435. P-435 : Surat Pernyataan Rakemi Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Edi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
436. P-436 : Surat Pernyataan Nanik Iskandiyah Alamat Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 25.000.- Dari Edi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
437. P-437 : Surat Pernyataan Elis Sumiati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
438. P-438 : Surat Pernyataan Rafrizal Risthandaka Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
439. P-439 : Surat Pernyataan Titin Supriati Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
440. P-440 : Surat Pernyataan M. Soekri Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
441. P-441 : Surat Pernyataan Sukemi Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dian Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
442. P-442 : Surat Pernyataan Nur Hayati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
443. P-443 : Surat Pernyataan Torik Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
444. P-444 : Surat Pernyataan Nur Hadi Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

445. P-445 : Surat Pernyataan Basuki Rahmad Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
446. P-446 : Surat Pernyataan Ghozali Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wakit Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
447. P-447 : Surat Pernyataan Fajar Indrawati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
448. P-448 : Surat Pernyataan Wilujeng Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
449. P-449 : Surat Pernyataan Nikmatul Maulidiah Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Topa Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
450. P-450 : Surat Pernyataan Sun'ah Alamat Sindujoyo Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
451. P-451 : Surat Pernyataan Nur Baidah Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wakid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
452. P-452 : Surat Pernyataan Achmad Junaidy Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
453. P-453 : Surat Pernyataan Kusnawati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
454. P-454 : Surat Pernyataan Ninik Kurniawati Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
455. P-455 : Surat Pernyataan Rahmat jaini Alamat Desa Kroman Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
456. P-456 : Surat Pernyataan Ahmad Taufik Alamat Desa Trate Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Solikin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
457. P-457 : Surat Pernyataan Fera Rustiana Alamat Desa Karang Poh Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
458. P-458 : Surat Pernyataan Nur Aini Indrawati Alamat Desa Karang Poh Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
459. P-459 : Surat Pernyataan Muripah Alamat Desa Karang Poh Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

460. P-460 : Surat Pernyataan Moh. Anwar Alamat Desa Karang Poh Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
461. P-461 : Surat Pernyataan Sutyem Alamat Desa Trate Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Solikin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
462. P-462 : Surat Pernyataan Mujiadi Alamat Desa Karang Poh Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
463. P-463 : Surat Pernyataan Neneng Isnaini Alamat Desa Trate Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Solikin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
464. P-464 : Surat Pernyataan Hasan Fuad Alamat Desa Bedilan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
465. P-465 : Surat Pernyataan Anisatul Mufidah Alamat Desa Trate Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Solikin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
466. P-466 : Surat Pernyataan Slamet Hariyanto Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
467. P-467 : Surat Pernyataan Zahrotul Ulfah Alamat Desa Bedilan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
468. P-468 : Surat Pernyataan Musaddad Alamat Desa Bedilan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
469. P-469 : Surat Pernyataan Nur Azizah Alamat Desa Bedilan Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Zaini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
470. P-470 : Surat Pernyataan Muimah Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Dikin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
471. P-471 : Surat Pernyataan Dwi Rachmawati Putri Alamat Sindujoyo Kecamatan Gresik Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Wahid Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
472. P-472 : Surat Pernyataan Sapuan Alamat Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nur Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
473. P-473 : Surat Pernyataan Zulaihatin Alamat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Muawanah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
474. P-474 : Surat Pernyataan Firdayati Hanum Alamat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Muawanah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
475. P-475 : Surat Pernyataan Kastumi Alamat Desa Ketapang Lor Kecamatan

- Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nur Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
476. P-476 : Surat Pernyataan Khusnul Khotimah Alamat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Robiatul Adawiyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
477. P-477 : Surat Pernyataan Zakariyah Alamat Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Subae'ah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
478. P-478 : Surat Pernyataan Rois Waldi Ramadhan Alamat Desa Cangaan Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Aris Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
479. P-479 : Surat Pernyataan Hiliyah Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Rodheyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
480. P-480 : Surat Pernyataan Rohmatun Ni'mah Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Rodheyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
481. P-481 : Surat Pernyataan Muafiyatin Alamat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 200.000.- Dari Zul/Kacong Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
482. P-482 : Surat Pernyataan Maimu Alamat Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Eni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
483. P-483 : Surat Pernyataan Santoso Alamat Desa Bolo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yusuf Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
484. P-484 : Surat Pernyataan Nadhori Alamat Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Azis Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
485. P-485 : Surat Pernyataan Nandir Alamat Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Khomsatun Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
486. P-486 : Surat Pernyataan Nur Anisah Alamat Desa Karangrejo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Qutiyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
487. P-487 : Surat Pernyataan Ainul Kafaf Alamat Desa Bolo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yusuf Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
488. P-488 : Surat Pernyataan Siti Lailatul Fariyah Alamat Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ruliyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
489. P-489 : Surat Pernyataan Fata Miftahul Abdan Alamat Desa Cangaan

- Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Aris Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
490. P-490 : Surat Pernyataan Siti Musrianah Alamat Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nur Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
491. P-491 : Surat Pernyataan Nur Syai'in Alamat Desa Gratik Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. Muawanah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
492. P-492 : Surat Pernyataan Rohamah Alamat Desa Karang Rejo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Qutiyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
493. P-493 : Surat Pernyataan Dieni Akmal Effendi Alamat Desa Cangaan Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nafi' Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
494. P-494 : Surat Pernyataan Suriadi Alamat Desa Bolo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yusuf Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
495. P-495 : Surat Pernyataan Nur Afif Alamat Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Saiful Azis Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
496. P-496 : Surat Pernyataan Mujayadah Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Khamidatin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
497. P-497 : Surat Pernyataan Nur Rohimah Alamat Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Melihat Subae'ah Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Zakariyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
498. P-498 : Surat Pernyataan Muazah Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rodleyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
499. P-499 : Surat Pernyataan Zuhdiyah Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
500. P-500 : Surat Pernyataan Wahyu Kusuma Neng Tia Alamat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hamidatun Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
501. P-501 : Surat Pernyataan A. Mirza Gulam Alamat Ujung Pangkah Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 150.000.- Dari Nur Ahla Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
502. P-502 : Surat Pernyataan Istiqomah Alamat Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Eni Islamiyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

503. P-503 : Surat Pernyataan Lilik Saudah Alamat Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mustaimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
504. P-504 : Surat Pernyataan SaRTamin Alamat Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Mustaimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
505. P-505 : Surat Pernyataan Zahrotul Islamiyah Alamat Desa Karang Rejo Kecamatan Ujung Pangkah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Qutiyah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
506. P-506 : Surat Pernyataan Kostin Alamat Desa Dukuh Kembar Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Deli Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
507. P-507 : Surat Pernyataan HaRTatik Alamat Desa Mentaras Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heru Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
508. P-508 : Surat Pernyataan Nuskhlatin Alamat Desa Sambo Gunung Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
509. P-509 : Surat Pernyataan Khusmainah Alamat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
510. P-510 : Surat Pernyataan Abdul Muis Alamat Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Darmo Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
511. P-511 : Surat Pernyataan Isbandi Alamat Desa Karang Cangkring Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Subkhan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
512. P-512 : Surat Pernyataan Nur Sahlani Alamat Desa Sambo Gunung Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
513. P-513 : Surat Pernyataan Mahrul Rofiq Alamat Desa Bulangan Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Baderi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
514. P-514 : Surat Pernyataan Heri PuRWanto Alamat Desa Bulangan Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hardi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
515. P-515 : Surat Pernyataan Kholili Alamat Desa Sawo Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Madenan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
516. P-516 : Surat Pernyataan Fathonah Alamat Desa Sawo Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Madenan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
517. P-517 : Surat Pernyataan SunaRTi Alamat Desa Babak Bawo Kecamatan

- Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kasan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
518. P-518 : Surat Pernyataan Musbihin Alamat Desa Gedong Gedoan Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Herman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
519. P-519 : Surat Pernyataan Siti Humaidah Alamat Desa Imaan Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Siti Aminah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
520. P-520 : Surat Pernyataan Petik Hayati Alamat Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suyanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
521. P-521 : Surat Pernyataan Umi Masrifatin Alamat Desa Madu Mulyorejo Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Chusnah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
522. P-522 : Surat Pernyataan AN. Abd Wahab Alamat Desa WonokeRTo Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam S Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
523. P-523 : Surat Pernyataan Zakiyah Alamat Desa Imaan Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Siti Aminah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
524. P-524 : Surat Pernyataan Mokh. Qoyis Alamat Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rodli Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
525. P-525 : Surat Pernyataan Iswatin Hasanah Alamat Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suyanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
526. P-526 : Surat Pernyataan Moh. Sidqon Arif Alamat Desa WonokeRTo Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Imam S Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
527. P-527 : Surat Pernyataan Mud Kholah Alamat Desa Mentaras Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heru. D Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
528. P-528 : Surat Pernyataan Oman Alamat Desa Sembung Anyar Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nurudin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
529. P-529 : Surat Pernyataan Karsih Alamat Desa Sembung Anyar Kecamatan Dukun Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nurudin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
530. P-530 : Surat Pernyataan Suyitno Alamat Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Barokah (Barok) Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Samuji Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

531. P-531 : Surat Pernyataan Agus Indah Prabowo Alamat Desa Lampah Kecamatan Kedamean Yang Telah Mendengar Aman Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Warga Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
532. P-532 : Surat Pernyataan Ahsanudin Alamat Desa Lampah Kecamatan Kedamean Yang Telah Mendengar Khusnan Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Warga Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
533. P-533 : Surat Pernyataan Sriono Alamat Desa Glindah Kecamatan Kedamean Yang Telah Mengetahui Umar Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Siswanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
534. P-534 : Surat Pernyataan Sunaryo Alamat Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat SumaRTik Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Ponimin Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
535. P-535 : Surat Pernyataan M. Syuaib Abdullah Alamat Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Yang Telah Mendengar Pardi Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Warga Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
536. P-536 : Surat Pernyataan Samsul Huda Alamat Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat P. Solikin Memberikan Uang Rp. 50.000. Kepada Bu Panji Aseh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
537. P-537 : Surat Pernyataan Muhammad Sodikin Alamat Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Sutrisno Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Suciati Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
538. P-538 : Surat Pernyataan Achmad Thohari Alamat Desa Tulung Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Islamiyah Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Nur Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
539. P-539 : Surat Pernyataan MaRToyo Alamat Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat P. Sholeh Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Kusriadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
540. P-540 : Surat Pernyataan Abd. Ajis Khoiri Alamat Desa Turirejo Kecamatan Kedamean Yang Telah Mendengar Imam Baihaqi Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Saimah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
541. P-541 : Surat Pernyataan Imron Sayudi Alamat Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Sholek Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Warga Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
542. P-542 : Surat Pernyataan Sri Handoko, Sh Al Bagus Alamat Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Kasiati Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Sudar dan Imawati Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

543. P-543 : Surat Pernyataan Muhammad Syaikhu Alamat Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Munanto Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Priyadi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
544. P-544 : Surat Pernyataan Sumarsih Alamat Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Sapari Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Supi Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
545. P-545 : Surat Pernyataan Suwadi Alamat Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Suman Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Putut/Sanaji Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
546. P-546 : Surat Pernyataan Budi Hariono Alamat Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Yang Telah Melihat Muamat Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Seniman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
547. P-547 : Suat Pernyataan Untung Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
548. P-548 : Surat Pernyataan Agus Setio Budi Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
549. P-549 : Surat Pernyataan Fitri faidah Alamat Desa Betiting Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiji Mulyani Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
550. P-550 : Surat Pernyataan Sueb Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Mulyani Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
551. P-551 : Surat Pernyataan Yuni Ekowati Alamat Desa Betiting Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiji Mulyani Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
552. P-552 : Surat Pernyataan Ahmad Ainus Sholihin Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
553. P-553 : Surat Pernyataan Ronun Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
554. P-554 : Surat Pernyataan Kastiah Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
555. P-555 : Surat Pernyataan Muhammad Kholil Bahtiar Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
556. P-556 : Surat Pernyataan Pi'in Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos

## Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

557. P-557 : Surat Pernyataan Karmiati Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
558. P-558 : Surat Pernyataan Kusnia Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Handaka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
559. P-559 : Surat Pernyataan Marupi Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
560. P-560 : Surat Pernyataan Kusmiati Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
561. P-561 : Surat Pernyataan Fahrikhusaini Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
562. P-562 : Surat Pernyataan Sulastri Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
563. P-563 : Surat Pernyataan Sholeh Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
564. P-564 : Surat Pernyataan Sudjali Gofur Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
565. P-565 : Surat Pernyataan Lasiana Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
566. P-566 : Surat Pernyataan Saumi Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suwarni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
567. P-567 : Surat Pernyataan Samuri Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
568. P-578 : Surat Pernyataan Sulaikah Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
569. P-569 : Surat Pernyataan Sopeno Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
570. P-570 : Surat Pernyataan Darmaji Alamat Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Salim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
571. P-571 : Surat Pernyataan Muti'ah Alamat Desa Betiting Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiji Mulyani Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
572. P-572 : Surat Pernyataan Rudiyoно Alamat Desa Betiting Kecamatan Cerme

- Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wiji Mulyani Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
573. P-573 : Surat Pernyataan Tijamah Alamat Desa Dooro Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Andik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
574. P-574 : Surat Pernyataan Mataji Alamat Desa Dooro Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Andik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
575. P-575 : Surat Pernyataan Seman Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ratna Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
576. P-576 : Surat Pernyataan Saimah Alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ratna Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
577. P-577 : Surat Pernyataan Sutiono Alamat Desa Dungus Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
578. P-578 : Surat Pernyataan Radi Alamat Desa Dungus Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
579. P-579 : Surat Pernyataan Muhammad Rudianto Alamat Desa Dungus Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
580. P-580 : Surat Pernyataan Sugeng Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Andik Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
581. P-5831 : Surat Pernyataan Indah Wati Alamat Desa Dungus Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
582. P-582 : Surat Pernyataan Munikah Alamat Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
583. P-583 : Surat Pernyataan Bejo Alamat Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
584. P-584 : Surat Pernyataan Supratman Alamat Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
585. P-585 : Surat Pernyataan Hermin Alamat Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
586. P-586 : Surat Pernyataan Sumiaji Alamat Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
587. P-587 : Surat Pernyataan Sudarno Alamat Desa Lengkong Kecamatan Cerme Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kusni Mandala Untuk

- Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
588. P-588 : Surat Pernyataan Mahsun Alamat Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Yang Telah Mengetahui Fitrotin (Isri Ketua RT Jl. Pemuda) Memberikan Uang Rp. 50.000.- Kepada Musleh dan Hiba Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
589. P-589 : Surat Pernyataan H. Ahmad Darajat Alamat Desa Kisik Kecamatan Bungah Yang Telah Mengetahui Iswanto Memberikan Uang @ Rp. 50.000.- Kepada Kosro dan Istrinya BeseRTa Keluarganya Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
590. P-590 : Surat Pernyataan Moh. Bentar Alfandri Alamat Desa Sungunlegowo Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Hj. Khotiah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
591. P-591 : Surat Pernyataan Jumain Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Yang Telah Mengetahui Muhammad Umar Memberikan Uang Rp. 250.000.- Kepada M. Ali se-Keluarga Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
592. P-592 : Surat Pernyataan Bakri Alamat Desa Gumeng Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
593. P-593 : Surat Pernyataan Ali Syukur Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 250.000.- Untuk 5 Orang Dari Matakim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
594. P-594 : Surat Pernyataan Mudhor Alamat Desa Abar-abir Kecamatan Bungah Yang Telah Mengetahui (Shokib) Pimpinan Jamaiah ISHARI Ranting Abar-abir Memberikan Uang Rp. 100.000.- Kepada Bukirun Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
595. P-595 : Surat Pernyataan Ali Fatihin Alamat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Untuk Dua Orang Dari Matakim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
596. P-596 : Surat Pernyataan andy Arianto Alamat Desa Abar-abir Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
597. P-597 : Surat Pernyataan Fashihul Lisan Alamat Desa Abar-abir Kecamatan Bungah Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ahmad Yali Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
598. P-598 : Surat Pernyataan Sultoni Alamat Desa Pedagangan Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mendengar Bahwa Garito Telah Membagikan Uang @Rp. 50.000.- Kepada Alamin, Nabdi, Mut, Anton, Fakurahman, Dikan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
599. P-599 : Surat Pernyataan Achmad Abdul Rosyid Alamat Desa Lebanisuko Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mendengar Bahwa Suyanto Telah Membagikan Uang @Rp. 50.000.- Kepada Qomariyah, Jamin, Muhammad Zaky Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

600. P-600 : Surat Pernyataan Abdul Mu'ib Alamat Desa Lebanisuko Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mengetahui Bahwa Suyanto Telah Membagikan Uang @Rp. 50.000.- Kepada Awok, Gunawan, Jupri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
601. P-601 : Surat Pernyataan H. Aturiyanto Alamat Desa Sumbergede Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mengetahui Bahwa Budiono Telah Membagikan Uang @Rp. 50.000.- Kepada Roman, Siami Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
602. P-602 : Surat Pernyataan H. Nur Kholis Alamat Desa Sembung Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mendengar Bahwa Rosyid Telah Membagikan Uang @Rp. 50.000.- Kepada Sumila, Harjan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
603. P-603 : Surat Pernyataan Djoko Dermawan Alamat Desa Pedagangan Kecamatan Wringin Anom Yang Telah Mengetahui Bahwa WaRTo (Linmas Pedagangan) Telah Membagikan Uang Rp. 150.000.- Kepada Sulistiono, Susi, Ila Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
604. P-604 : Surat Pernyataan Jon Sugiono Alamat Karangturi Desa Menganti Kecamatan Menganti Bersama Beberapa Warga Yang Telah Menerima Uang @Rp. 50.000.- Dari Mulyono (Kades Menganti) Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
605. P-605 : Surat Pernyataan To'ah Alamat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Ruka Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
606. P-606 : Surat Pernyataan Ellita Septia Ariska Alamat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
607. P-607 : Surat Pernyataan Sanah Alamat Desa Setro Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
608. P-608 : Surat Pernyataan Febri Ardiantoro Alamat Desa Hulaan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 150.000.- Untuk Tiga Orang Dari Heri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
609. P-609 : Surat Pernyataan Roni Setiawan Alamat Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yatno Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
610. P-610 : Surat Pernyataan Ilyas Alamat Desa Boteng Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Subari/Mijan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
611. P-611 : Surat Pernyataan Efendi Alamat Desa Boteng Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Suparmono Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
612. P-612 : Surat Pernyataan Imawan Alamat Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sama'i Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

613. P-613 : Surat Pernyataan Umar Said Alamat Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
614. P-614 : Surat Pernyataan Ach Wonari Alamat Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Agus Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
615. P-615 : Surat Pernyataan Riduan Alamat Desa Boteng Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Askan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
616. P-616 : Surat Pernyataan Sunandar Alamat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wongso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
617. P-617 : Surat Pernyataan Mulyono Alamat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wongso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
618. P-618 : Surat Pernyataan Nur Qomari Alamat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wongso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
619. P-619 : Surat Pernyataan Asnun Alamat Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Bajuri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
620. P-620 : Surat Pernyataan Bakir Alamat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wongso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
621. P-621 : Surat Pernyataan Misdi Alamat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Wongso Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
622. P-622 : Surat Pernyataan Sumariyatin Alamat Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yakub Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
623. P-623 : Surat Pernyataan Lilik Darmayanti Alamat Desa Sido Jangkung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kandem Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
624. P-624 : Surat Pernyataan Suyitno Alamat Desa Palem Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari H. Sholeh Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
625. P-625 : Surat Pernyataan Mubaid Khoiri Alamat Desa Palem Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari H. A'sari Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
626. P-626 : Surat Pernyataan Safinatul Fitria Alamat Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Masjuki Jen Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
627. P-627 : Surat Pernyataan Mohammad Fauji Alamat Desa Sido Jangkung Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari

- Kandem Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
628. P-628 : Surat Pernyataan Moh. Hidayat Alamat Desa Menganti Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Susanto Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
629. P-629 : Surat Pernyataan Suyami Alamat Desa Pangalangan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Masjuki jen Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
630. P-630 : Surat Pernyataan Ismatul Aini Alamat Desa Pangalangan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Yakub Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
631. P-631 : Surat Pernyataan Bagio Santoso Alamat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
632. P-632 : Surat Pernyataan Abdul Rohman Alamat Desa Pangalangan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Masjuki jen Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
633. P-633 : Surat Pernyataan Sulastri Alamat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
634. P-634 : Surat Pernyataan Sukarjo Alamat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
635. P-635 : Surat Pernyataan Sugianto Alamat Desa Palem Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
636. P-636 : Surat Pernyataan MaRTono Alamat Desa Palem Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Poniman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
637. P-637 : Surat Pernyataan Muhamad Taji Alamat Desa Palem Watu Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tinggal Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
638. P-638 : Surat Pernyataan Budi Santoso Alamat Desa Setro Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Heri Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
639. P-639 : Surat Pernyataan Fatkur Roji Alamat Desa Hulaan Kecamatan Menganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 100.000.- Dari Haris Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
640. P-640 : Surat Pernyataan Sumariono Alamat Karanganyang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rokim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
641. P-641 : Surat Pernyataan Moh. Sholeh Alamat Bareng-Banter Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Supini Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
642. P-642 : Bukti Fisik Tidak Ada;

643. P-643 : Bukti Fisik Tidak Ada;
644. P-644 : Bukti Fisik Tidak Ada;
645. P-645 : Bukti Fisik Tidak Ada;
646. P-646 : Bukti Fisik Tidak Ada;
647. P-647 : Bukti Fisik Tidak Ada;
648. P-648 : Surat Pernyataan Rokayyah Alamat Karanganyang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rokim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
649. P-649 : Surat Pernyataan galang Angga Prayoga Alamat Kalisari Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Tim SQ Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
650. P-650 : Surat Pernyataan Siti Aisa Alamat Karanganyang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Rohim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
651. P-651 : Surat Pernyataan Zeri Supianto Alamat Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Maliki Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
652. P-652 : Surat Pernyataan Kadim Alamat Munggu Gebang Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
653. P-653 : Surat Pernyataan Turkan Hanafi Alamat Munggu Gebang Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
654. P-654 : Surat Pernyataan Suhermin Alamat Munggu Gebang Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
655. P-655 : Surat Pernyataan Sukardi Alamat Desa Kedung Rukem Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari P. Mariantio Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
656. P-656 : Surat Pernyataan Resti Maulana Shifa Alamat Mungguganti Benjeng Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Kasim Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
657. P-657 : Surat Pernyataan Yusak Rey Alamat Mungguganti Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Slamet Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
658. P-658 : Surat Pernyataan Suprpto Alamat Ploso KL. Padang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
659. P-659 : Surat Pernyataan Sumawan Desa Kalipadang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sutiban Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
660. P-660 : Surat Pernyataan Udin alamat Ploso Kl. Padang Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Nanang Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
661. P-661 : Surat Pernyataan Kasmianto alamat munggu gebang Yang Telah

- Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Sokip/Suparman Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
662. P-662 : Surat Pernyataan Mariyani Alamatsembayat Yang Telah Menerima Uang Rp. 20.000.- Dari Asmayah Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
663. P-663 : Surat Pernyataan Ratna Indriani Alamat satelit manyarejo Kecamatan Manyar Yang Telah Menerima Uang Rp. 40.000.- Dari Beni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
664. P-664 : Surat Pernyataan Sudarni Alamat Satelit Manyarejo Kecamatan Manyar Yang Telah Menerima Uang Rp. 40.000.- Dari Beni Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015
665. P-665 : Surat Pernyataan Rofian Alamat Morobakung Kecamatan Manyar Yang Telah Menerima Uang Rp. 50.000.- Dari Liyan Untuk Mencoblos Pasangan SQ Pada Tanggal 9 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang mengadili** Permohonan Pemohon karena Pemohon **tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan penghitungan suara oleh Termohon.** Penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015), yaitu:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015) menegaskan bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.”

Dari ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan**

**penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon** tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Sementara itu, Pemohon dalam seluruh dalil-dalil permohonannya tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci dimana letak kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana telah dilakukan Termohon beserta jajarannya secara berjenjang mulai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, serta Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penghitungan yang benar terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan dalam Permohonan.

### **1.2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Sebagai Pemohon**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu

juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen).

Kabupaten Gresik berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) melalui Surat Nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015, tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebanyak 1.231.669 jiwa (**TB-001**). Sehingga, dengan jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebanyak 1.231.669 jiwa tersebut maka syarat pengajuan permohonan perselisihan suara menggunakan ketentuan sebesar 0.5% (nol koma lima persen).

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK) (**TG-001**), Model DB2 - KWK, tentang catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**TG-004**), Formulir DB5-KWK, yaitu tanda terima penyampaian Berita Acara dan SeRTifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TG-005**), serta Surat Keputusan Termohon Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TG-003**), serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (DB1-KWK) (**TG-002**), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST., M.Si., dan	1 (satu)	447.751

Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.		
Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM., dan Dr. Ach. Rubaie, SH., MH.	2 (dua)	175.449
Ahmad Nurhamim, S.Pi., M.Si., dan Junaidi., ST.	3 (tiga)	10.626

Dari tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 447.751 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara. Sehingga penghitungan 0.5% (nol koma lima persen) dari Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah  $0.5\% \times 447.751 = 2.239$  (dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara.

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan tabel di atas sebanyak 175.449 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 (satu) selaku peraih suara terbanyak adalah  $447.751 - 175.449 = 272.302$  (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua) suara. Sehingga selisih tersebut jika dipersentasekan berjumlah  $= 272.302 / 447.751 \times 100 = 60,82\%$  (enam puluh koma delapan dua persen). Dengan demikian maka syarat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Atau dengan kata lain, Pemohon bisa mengajukan permohonan jika selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah paling banyak 2.239 (dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara. Sementara, selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebesar 272.302 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua) suara.

Sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena berdasarkan penghitungan Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon suara terbanyak lebih dari 0.5% (nol koma lima persen), yaitu 60,82% (enam puluh koma delapan dua persen).

### 1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon telah melalui tenggang waktu pengajuan Permohonan selama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yaitu:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa KPU Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Desember 2015 telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, saksi dari ketiga pasangan calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gresik, dan pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Gresik. Pelaksanaan rekapitulasi selesai pada hari itu juga dan langsung dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 oleh Termohon pada pukul 16.30 WIB dan diumumkan dalam Rapat Pleno tersebutsertadiumumkan di papan pengumuman Termohon.

Setelah Rapat Pleno Termohon juga telah menyerahkan Model DB-KWK (**TG-001**) dan Model DB1- KWK (**TG-002**). Dalam halaman 6 (enam) Permohonan, Pemohon juga mengakui bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tanda penerimaan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015, perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (**TN-001**), dimana dalam lampiran surat tersebut diterangkan bahwa Permohonan Pemohon Nomor Pengajuan30/PAN/PHP-BUP/2015 diajukan pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 16.37 WIB. Sementara ketentuan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota batas akhirnya adalah tanggal 19 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB.

Sehingga, berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan untuk itu Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan Pemohon untuk diperiksa dan diadili.

#### **1.4. Pemohonan *Obscuur Libel***

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. Pendahuluan**

Rangkaian proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 diawali dengan penetapan tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 oleh Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 18 April 2015, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 (**TN-002**).

Sebelum memasuki masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon, Termohon melaksanakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 selama dua kali (tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 23 Juli 2015) dengan mengundang seluruh pimpinan Partai politik di Kabupaten Gresik, Pimpinan Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM. Pertemuan tersebut dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat oleh Termohon(**TN-003**).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Pasal 12, KPU Kabupaten Gresik mulai tanggal 24 Mei 2015 s/d 7 Juni 2015 melaksanakan pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan serta syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan di:

- a. Radio Lokal (el bayu)
- b. Papan Pengumuman KPU Kabupaten Gresik
- c. Papan Pengumuman di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik

Sampai dengan batas akhir masa penyerahan, 15 Juni 2015 tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan yang mendaftar, sebagaimana telah Termohon tuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 8/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 21 April 2015, tentang Persyaratan Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TA-004**), dan pengumuman Nomor 160/KPU-Gresik-014.329707/V/2015, tertanggal 24 Mei 2015, tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TA-003**).

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon mulai tanggal 14-25 Juli 2015 mengumumkan pendaftaran pasangan calon di:

- a. Media massa Harian Umum Jawa Pos
- b. Papan Pengumuman KPU Kabupaten Gresik
- c. Papan Pengumuman di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik

Pada tanggal 26-27 Juli 2015 tidak ada satu pun pasangan calon yang mendaftar. Pada akhir masa pendaftaran, 28 Juli 2015 Termohon menerima pendaftaran pasangan calon sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM, dan Drs. Ach. Rubaie, SH. MH, pukul 09.25. WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6 kursi), Partai Amanat Nasional (5 Kursi), dan Partai Gerindra (6 kursi). jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan Partai politik yang mencapai 34% kursi.
- b. Pasangan Calon Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim. M.Si., pukul 11.05. WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (8 kursi), Partai Demokrat (6 Kursi), dan Partai Gerindra (6 Kursi). Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan Partaipolitik yang mencapai 28% kursi.
- c. Pasangan Calon Ahmad Nurhamim, S.Pi., M.Si. dan Junaidi, ST, pukul 14.20. WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Golkar (11 kursi). Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh Partaipolitik yang mencapai 22% kursi.

Hal tersebut kemudian dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 48/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 9 Juni 2015, tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (**TA-005**) dan Pengumuman Nomor 290/KPU-Gresik-014.329707/VII/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tentang Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Gresik Tahun 2015, beserta Daftar hadir tanggal 28 Juli 2015(**TA-006**).

Berdasarkan tahapan pencalonan, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015, Termohon telah menunjuk RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon. Pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 29-30 Juli 2015. Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan oleh pihak RSUD Dr. Soetomo ke Termohon tanggal 1 Agustus 2015 dan menyatakan bahwa ketiga pasangan calon tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati atau wakil bupati.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 63/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 12 Juli 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TA-007**).

Selanjutnya, Termohon melaksanakan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (28 Juli 2015 s/d 3 Agustus 2015). Hasil atas penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diberitahukan kepada pasangan calon pada tanggal 3 Agustus 2015 untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 317/KPU-Gresik-14.329707./VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati (**TA-008**).

Setelah pasangan calon melakukan perbaikan dokumen (4-7 Agustus 2015), KPU Kabupaten Gresik melaksanakan penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan (8-14 Agustus 2015). Berdasarkan hasil penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU

Kabupaten Gresik menetapkan ketiga pasangan tersebut menjadi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TA-001**).

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2015, Termohon melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan hasil pengundian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, Pasangan Calon Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim. M.Si.
- b. Nomor Urut 2, Pasangan Calon Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM, dan Drs. Ach. Rubaie, SH. MH.
- c. Nomor Urut 3, Pasangan Calon Ahmad Nurhamim, S.Pi., M.Si. dan Junaidi, ST.

Hasil pengundian tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (**TA-002**).

Pada tanggal 7 September 2015, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Nomor 53/BA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015, terkait perubahan gelar berdasarkan Surat Permohonan perubahan gelar dari Calon Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 atas nama Drs. Ach. Rubaie. SH. MH, menjadi Dr. Ach. Rubaie. SH. MH, dan proses perubahan tersebut Termohon tuangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 53/BA/IX/2015 (**TA-009**).

Selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon **Tidak Ada Sengketa Pencalonan** baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan

(Panwaslih) Kabupaten Gresik maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di Kabupaten Gresik pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kejadian khusus apapun.

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK di Kabupaten Gresik hampir dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 10 Desember 2015. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK diterima KPU Kabupaten Gresik mulai tanggal 10 – 12 Desember 2015. Secara umum proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK di Kabupaten Gresik berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian khusus yang sangat signifikan terhadap proses rekapitulasi serta adanya keberatan saksi dalam proses rekapitulasi tersebut tidak berkaitan dengan proses rekap maupun perselisihan perolehan. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tentang kronologis pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2015 **(TN-004)** dan juga terdapat di Formulir DB-KWK **(TG-001)** serta Formulir DB1-KWK **(TG-002)**.

## **2.2. Tanggapan Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural, secara faktuil Termohon tidak merestorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil tersebut sesuai amanah Konstitusi.**

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang terdapat di halaman 7 (tujuh) angka 4 (empat) tersebut adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung

bukti yang sah, sehingga tidak benar bahwa Termohon tidak merestorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Seluruh Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu dan tidak ada hambatan apa pun sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tentang kronologis pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2015 (TN-004).

- b. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Gresik Tahun 2015 terbukti penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";, Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";; Pasal 28 G ayat (1) yang**

**menyatakan: ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.**

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang terdapat di halaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) angka 5 (lima) tersebut adalah hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah, sehingga tidaklah benar bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, karena dalam menyelenggarakan seluruh Tahapan Pemilihan Termohon tidak pernah dipersoalkan baik di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termohon juga memperlakukan seluruh peserta pemilihan secara adil, kepastian hukum, proporsional, dan profesional. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tentang kronologis pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2015 (TN-004).

- c. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan proses terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 yang menetapkan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing pasangan calon, sebagai berikut:**

- a) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr.Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST. M.Si dan Sdr. Drs. H. Moh. Qosim. M.Si dengan Perolehan Suara sebanyak**

**447.751 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara;**

- b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM dan Dr. Ach. Rubaie, SH. MH dengan Perolehan suara sebanyak 175.449 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara;**
- c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ahmad Nurhamim. S.Pi. M.S.i dan Sdr. Junaidi, ST dengan perolehan suara sebanyak 10.626 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) suara.**

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang terdapat di halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) tersebut adalah kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci dimana letak keberatan akan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon.

Keputusan Termohon Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 **(TG-003)** tersebut sudah benar dan melalui proses tahapan yang teRTib, terbuka, dan akuntabel. Hal tersebut juga dapat Termohon jelaskan dengan bukti surat keterangan yang dibuat Termohon yang menjelaskan tentang kronologis pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 **(TN-004)**.

- d. Bahwa Pemohon yang mendapati selisih suara yang mencapai 272.302 suara merasa keberatan dengan proses pemilihan umum yang diadakan Termohon yang memiliki sebab akibat satu sama lain dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis.**

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang terdapat di halaman 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) angka

8 (delapan) tersebut adalah hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa, bagaimana, dan kapan pelanggaran yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan selisih suara sebanyak 272.302 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua).

- e. **Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, pelanggaran yang demikian itu berakibat tidak terlaksananya Pemilu yang demokratis sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa fakta-fakta tersebut sangat merugikan PEMOHON, sebab sudah jelas ditentukan yaitu “*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*” (*Nulius commodum capere potest de injuria sua propria*)**

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang terdapat di halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) tersebut adalah hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah. Hal tersebut dikarenakan Termohon, selama proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tidak pernah menerima laporan pelanggaran atas pelaksanaan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan, baik dari masyarakat maupun dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik.

Dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan Termohon juga tidak pernah dipersoalkan baik di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN), Pengadilan Negeri (PN), maupun di di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- f. **Adanya pelanggaran yang ditunjukkan dengan adanya bukti foto beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik yang memakai baju olahraga bergambar Sambari-Qosim (SQ) dengan tulisan SQ yang digunakan sebagai *tagline* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sambari-Qosim dalam beberapa kegiatan pemerintahan sebelum penyelenggaraan maupun pelaksanaan pemilihan yang dilakukan bahkan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan.**

Dalam dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di dalam permohonannya yang terdapat di halaman 9 (sembilan) angka 11 (sebelas), bahwa selama proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Gresik terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya bukti foto beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik yang memakai baju olahraga bergambar Sambari-Qosim (SQ) dengan tulisan SQ yang digunakan sebagai *tagline* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sambari-Qosim dalam beberapa kegiatan pemerintahan.

Terkait dengan dugaan adanya bukti foto beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik yang memakai baju olahraga bergambar Sambari-Qosim (SQ) dengan tulisan SQ yang digunakan sebagai *tagline* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sambari-Qosim dalam beberapa kegiatan pemerintahan sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, apabila memang itu benar terjadi maka hal tersebut tidaklah termasuk dalam kategori pelanggaran, karena belum adanya penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

- g. Terdapat beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut diantaranya: Abd. Hadan, Mahin (Kadisdiknas), Adik (Sekretaris Diknas), Alkhusaini (Direktur Utama Bank Gresik), Sukardi (Kabid Laut Dinas Perhubungan), serta Pejabat Dinas Pendidikan lainnya, yang telah melakukan perbuatan *innetralitas* jauh hari atau bahkan diluar dari jadwal kampanye yang ditetapkan.

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di dalam permohonannya yang terdapat di halaman 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas), kemudian dijelaskan dalam tabel yang terdapat di halaman 164 (seratus enam puluh empat) sampai dengan halaman 174 (seratus tujuh puluh empat) adalah tidak benar, karena selama proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik terkait dengan tuduhan Pemohon tersebut.

- h. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan secara sistematis yaitu dengan memasang (atau tidak ada pencopotan spanduk, baliho, serta reklame) foto Sambari-Oosim meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di beberapa sekolah dan sudut jalan. Selanjutnya, terdapatnya spanduk atau baliho atau reklame bergambar Sambari-Qosim dengan berbagai gaya yang diasosiasikan masih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik masih terpasang di depan SDN Sidokumpul 2 Gresik, SD Petrokimia Gresik, SDN Sidorukun Gresik, SDN Tambak Beras Kecamatan Cerme Gresik, SDN 2 Laban Kecamatan Menganti Gresik, sertaterdapat reklame bergambar Sambari-Qosim dengan gaya masih sebagai Bupati dan Wakil Bupati juga terpasang di Jalan Veteran Segoro Madu Kecamatan Kebomas dan Jalan Kapten Dulasim Sidomoro Kebomas. Selain itu juga, terdapat reklame bergambar Sambari

**Oosim dengan gaya masih sebagai Bupati dan Wakil Bupati juga terpasang di Jalan Veteran Segoro Madu Kecamatan Kebomas dan Jalan Kapten Dulasim Sidomoro Kebomas, pada masa jabatannya habis**

Dalam dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di dalam permohonannya yang terdapat di halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tigabelas), 14 (empatbelas), dan 15 (limabelas) tersebut, Termohon menjelaskan bahwa Termohon telah menerima 2 (dua) surat tembusan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, yaitu:

- Nomor 72/PANWASLIH-KAB/GSK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon agar menurunkan seluruh APK yang terpasang dalam waktu 1 x 24 jam atau paling lambat tanggal 27 Agustus 2015. **(TN-005);**
- Nomor 74/PANWASLIH-KAB/GSK/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada DPPKAD Kabupaten Gresik yang meminta agar DPPKAD menyampaikan kepada Biro Swasta/Pemerintah pemilik Papan reklame untuk segera menurunkan pasangan calon yang ada di Billboard **(TN-006).**

Disamping itu, Termohon sudah menerima surat rekomendasi dari Panwas Nomor 127/PANWASLIH-KAB/GSK/X/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Rekomendasi **(TN-007)** beserta Berita Acara Rekomendasi Nomor 41/BA/PANWASLIH-KAB/GSK/X/2015, tertanggal 16 Oktober 2015, tentang Alat Peraga Kampanye dan Posko Tim Kapanye/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 **(TN-008).**

Untuk merespon rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik tersebut Termohon kemudian mengirim Surat Nomor 600/KPU-Gresik-014.329707/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik dan ke Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik dengan tembusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik (**TN-009**) untuk meminta bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. **Petugas Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu atau Satpol PP tidak menertibkan gambar, baliho, banner, yang bergambar Sambari-Qosim yang digunakan sebagai alat peraga kampanye di berbagai titik diantaranya di Perum ABR (Alam Bukit Raya) Kecamatan Kebomas, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Pertigaan Banjarsari Terminal Bunder, Desa Lumpur Kecamatan Gresik.**

Terkait dengan penertiban gambar, baliho, banner, yang bergambar Sambari-Qosim yang digunakan sebagai alat peraga kampanye di berbagai titik sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya di halaman 10 (sepuluh) angka 16 (enambelas) tersebut adalah tidak benar. Terhadap hal tersebut Termohon telah mengirimkan surat Nomor 599/KPU-Gresik-014.329707/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, tentang PeneRTiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (**TN-010**), yang isinya berisi tentang peringatan teRTulis kepada ketiga pasangan calon agar segera meneRTibkan alat peraga kampanye yang bukan hasil cetakan Termohon.

Hal tersebut Termohon lakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Termohon yang di atur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015, yaitu:

“Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenai sanksi:

## a. peringatan tertulis;”

Sementara itu, terkait dengan kewenangan untuk menertibkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya tersebut bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk melakukannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015), yaitu:

“Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.”

Oleh sebab itu, tidaklah tepat apabila Pemohon mempersoalkan permasalahan tidak menertibkan alat peraga kampanye oleh Termohon tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Termohon.

- j. Adanya politik uang (*money politic*) berdasarkan kesaksian banyak masyarakat Gresik yang terdapat di beberapa kecamatan, kelurahan, sertadesa sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya, mulai dari halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), yang kemudian dijelaskan dalam bentuk tabel kejadian yang terdapat di halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 107 (seratus tujuh).**

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam permohonannya mulai dari halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) yang kemudian dijelaskan dalam bentuk tabel kejadian yang terdapat di halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 107 (seratus tujuh) adalah tidak benar. Termohon tidak pernah

menerima pemberitahuan maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik bahwa terjadi *money politics* (politik uang) yang masif serta tidak pernah mendapati informasi bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik memproses dugaan pelanggaran secara masif tersebut dan tidak pernah mendapati bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut Pengadilan telah memutus dugaan pelanggaran tersebut.

Disamping itu juga, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk memproses dan menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 134 ayat (1):

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

Pasal 135 ayat (1) huruf d:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Atau, seandainya saja apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar terjadi, maka Termohon tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon tersebut karena selama proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tidak ada satu pun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang Termohon terima terkait dengan permasalahan pelanggaran-pelanggaran politik uang

(*money politic*) tersebut.

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum** tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Model DA2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekap Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo (**TE-001**), Model DA - KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo (**TE-002**), Model DA1- KWK tentang SeRTifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo (**TE-003**), Model DA7 - KWK Tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo (**TE-004**), yang menyatakan telah terjadi *money politics* secara masif adalah tidak benar.

Keberatan yang disampaikan oleh saksi tidak disertai dengan bukti dan tidak bisa menjelaskan hubungan keberatan tersebut dengan pengaruh perolehan. Terhadap keberatan dalam proses rekapitulasi tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panceng (**Saksi-001**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujungpangkah (**Saksi-002**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sidayu (**Saksi-003**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bungah (**Saksi-004**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manyar (**Saksi-005**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gresik (**Saksi-006**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kebomas (**Saksi-007**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Duduk Sampeyan (**Saksi-008**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Balongpanggang (**Saksi-009**), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kedamean (**Saksi-010**), dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Driyorejo (**Saksi-011**) sudah menjelaskan kepada saksi atas keberatan tersebut.

- k. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), memberangkatkan warga Ziarah ke Wali Limo dengan berkampanye agar warga yang ikut**

**mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 (satu) pada Pilkada 9 Desember 2015.**

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam tabel kejadian yang terdapat di dalam Permohonannya mulai dari halaman 107 (seratus tujuh) sampai dengan halaman 163 (seratus enam puluh tiga) bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalam jawaban ini, dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, sehingga apa yang disampaikan Pemohon adalah keliru dan salah sasaran.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 134 ayat (1):

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

Pasal 135 ayat (1) huruf d:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selain itu juga, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut, Termohon selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik tentang adanya dugaan pelanggaran tersebut dan tidak pernah menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menghukum dugaan pelanggaran tersebut.

**I. Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Gresik tidak netral dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.**

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di dalam tabel di halaman 171 (seratus tujuh puluh satu) sampai dengan halaman 174 (seratus tujuh puluh empat) tersebut adalah tidak benar. Bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 6 Desember 2015 di Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik dimana anggota KPPS diduga terlibat dalam pelanggaran *money politic*, Termohon langsung berkoordinasi dan mensupervisi PPK Kecamatan Gresik agar ketiga anggota KPPS (Umar Darmawan, Muslih, dan RM. Yudha Prakasa Kusuma) yang sedang menjalani proses pemeriksaan di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten agar diberhentikan sementara, dan pada tanggal 7 Desember 2015 sudah ditindaklanjuti oleh PPS Karangturi dengan memberhentikan sementara ketiga anggota KPPS tersebut.

Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Gresik Nomor 36/Kpts/PPS-Karang Turi/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015, perihal Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Gresik, Nomor 34/Kpts/PPS-Karang Turi/XII/2015 tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 (TN-011).

**m. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Pilkada Kabupaten Gresik 2015**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada halaman 169 (seratus enam puluh sembilan) sampai dengan halaman 171 (seratus tujuh puluh satu) adalah tidak benar, hal tersebut didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:

a. Arifin, Anggota KPPS TPS 2 Desa Gedangan Kecamatan Sidayu

- (**Saksi-012**) tidak pernah terlibat dalam tim pemenang/relawan salah satu pasangan calon dan tidak pernah melakukan pembagian uang (*money politik*) sebagaimana yang dituduhkan.
- b. Di Desa Kauman Kecamatan Sidayu hanya ada satu TPS dan ketua KPPS di TPS 1 adalah Abd. Aziz, bukan Khamzah, atau Hamzah sebagaimana disebutkan Pemohon, (**Saksi-013**) yang merupakan Ketua PPS Desa Kauman, Kecamatan Sidayu.
- c. Di TPS 13 Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak jumlah DPT-nya adalah 330 dengan rincian laki-laki 160 dan perempuan 170. Ada sebanyak 20 pemilih disabilitas, yaitu pemilih dengan nomor urut 154, 155, 168, 169, 170, 171, 177, 191, 202, 205, 214, 229, 233, 248, 259, 263, 264, 286, 296, dan 299. Pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemungutan suara, jumlah pemilih hadir sebanyak 96 pemilih dengan rincian laki-laki 41, perempuan 55. Dari 96 pemilih hadir tersebut, dua diantaranya adalah pemilih disabilitas, sebagaimana dibuktikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**TB-002**) dan Model C-KWK (**TC-001**).
- d. Sesuai keterangan Ketua PPS Desa Petiken, yaitu Teguh Widodo (**Saksi-014**) dari 17 TPS tidak ada satu pun ketua KPPS yang bernama Nardi maupun Sunardi.
- n. **Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015, PEMOHON meyakini telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam proses Pilkada Gresik tahun 2015 yang terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon. Hal demikian sebagai akibat dari penyelenggaraan pilkada yang tidak didasari prinsip Luber dan Jurdil yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dari level paling bawah sampai dengan TERMOHON dan Panwas Kabupaten Gresik yang tidak mau memproses pelanggaran konstitusi yang sangat berat yaitu membiarkan terjadinya money politik dengan mengatakan money politik bukan sebuah kejahatan dalam pemberitaan Koran Radar Gresik, hal ini ditangkap oleh warga kabupaten gresik sebagai sebuah**

**kehalalan money politik dalam pilkada Gresik. Tentu ini harus dimaknai sebuah keberpihakan PANWAS terhadap pasangan calon nomor urut 1.**

Dalil Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 178 (seratus tujuh puluh delapan) angka 30 (tiga puluh) tersebut adalah tidak benar, karena selama proses penyelenggaraan Pemilihan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 berjalan dengan damai, lancar dan tidak ada gejolak apa pun. Sehingga Termohon memastikan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan berjalan berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

- o. Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terbuka dalam arti dilakukan secara terang-terangan atau diketahui publik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, seperti pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON**

Dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam halaman 178 (seratus tujuh puluh delapan) angka 31 (tiga puluh satu) tersebut adalah tidak benar telah terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran secara terbuka dan Termohon melakukan pembiaran. Kasus anggota KPPS Kelurahan Karangturi yang diduga terlibat *money politics* Termohon langsung memberhentikan sementara dan mendorong sepenuhnya agar kejadian tersebut diproses secara tuntas dan tegas, sebagaimana telah Termohon jelaskan pada huruf l di Jawaban Termohon ini.

Hal tersebut Termohon buktikan dalam Surat Keputusan Nomor: 36/Kpts/PPS-Karangturi/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015, perihal tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Nomor: 34/Kpts/PPS-Karangturi/XI/2015, perihal tentang Penetapan, Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Tahun 2015 (TN-013).

- p. **Ada konspirasi jahat antara Termohon dan calon nomor urut 1 (satu) dan dibantu PANWAS kabupaten Gresik yang membiarkan praktek politik uang secara meluas.**

Berdasarkan dalil Pemohon yang terdapat di halaman 179 (seratus tujuh puluh sembilan) angka 34 (tiga puluh empat) tersebut Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bentuk konspirasi jahat yang seperti apa, bagaimana, dan dimana, yang dituduh dilakukan oleh Termohon. Selama proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, Termohon tidak pernah dipersoalkan baik di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), maupun di di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga, apa yang Pemohon dalilkan adalah hanya berdasarkan asumsi-asumsi sepihak yang tidak didasarkan pada bukti yang sah.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Nomor:109/Kpts/KPU-Gresik-14.329707/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015;
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST., M.Si., dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.	1 (satu)	447.751
Dr. H. Husnul Khuluq, Drs. MM., dan Dr. Ach. Rubaie, SH., MH.	2 (dua)	175.449
Ahmad Nurhamim, S.Pi., M.Si., dan Junaidi., ST.	3 (tiga)	10.626

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-013 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA - 001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
2. TA - 002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
3. TA - 003 : Fotokopi Pengumuman Nomor 160/KPU-Gresik-014.329707/V/2015, tertanggal 24 Mei 2015, tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
4. TA - 004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 8/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 21 April 2015, tentang Persyaratan Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
5. TA - 005 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 48/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 9 Juni 2015, tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. TA - 006 : Fotokopi Pengumuman Nomor 290/KPU-Gresik-014.329707/VII/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tentang Jadwal

Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, beserta Daftar hadir tanggal 28 Juli 2015.

7. TA - 007 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 63/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 12 Juli 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
8. TA - 008 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 317/KPU-Gresik-14.329707./VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati.
9. TA - 009 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Nomor: 53/BA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015 terkait perubahan gelar berdasarkan Surat Permohonan perubahan gelar dari Calon Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 atas nama Drs. ACH. RUBAIE. SH. MH, menjadi Dr. ACH. RUBAIE. SH. MH.
10. TB - 001 : Fotokopi Surat Nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015, tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. TB - 002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di TPS 13 Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak.
12. TC - 001 : Fotokopi Model C - KWK, TPS 13 Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak
13. TE - 001 : Fotokopi Model DA2-KWK, tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekap Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggung, Kedamean, dan Driyorejo.
14. TE - 002 : Fotokopi Model DA - KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggung, Kedamean, dan Driyorejo.
15. TE - 003 : Fotokopi Model DA1- KWK tentang SeRTifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap

Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 201, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo.

16. TE - 004 : Fotokopi Model DA7 - KWK Tentang Daftar Hadir PeseRTa Rapat Rekapitulasi Penghitungan PErolean Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, yang terdapat di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas, Duduksampeyan, Balongpanggang, Kedamean, dan Driyorejo.
17. TG - 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK).
18. TG - 002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (DB1-KWK).
19. TG - 003 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
20. TG - 004 : Fotokopi Model DB2 - KWK catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
21. TG - 005 : Fotokopi Model DB5 - KWK tanda terima penyampaian Berita Acara dan SeRTifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015
22. TN - 001 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015, perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
23. TN - 002 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, tertanggal 18 April 2015, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

24. TN - 003 : Fotokopi Undangan beserta Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi Terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 23 Juli 2015.
25. TN - 004 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tentang kronologis pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2015.
26. TN - 005 : Fotokopi Surat Permohonan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Nomor: 72/PANWASLIH-KAB/GSK/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon agar menurunkan seluruh APK yang terpasang dalam waktu 1 x 24 jam atau paling lambat tanggal 27 Agustus 2015.
27. TN - 006 : Fotokopi Surat Permohonan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Nomor: 74/PANWASLIH-KAB/GSK/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada DPPKAD Kabupaten Gresik yang meminta agar DPPKAD menyampaikan kepada Biro Swasta/Pemerintah pemilik Papan reklame untuk segera menurunkan pemasangan calon yang ada di Billboard.
28. TN - 007 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwas Nomor: 127/PANWASLIH-KAB/GSK/X/2015, tertanggal 16 Oktober 2015, Tentang Rekomendasi.
29. TN - 008 : Fotokopi Berita Acara Rekomendasi Nomor: 41/BA/PANWASLIH-KAB/GSK/X/2015, tertanggal 16 Oktober 2015, tentang Alat Peraga Kampanye dan Posko Tim Kapanye/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
30. TN - 009 : Fotokopi Surat Nomor: 600/KPU-Gresik-014.329707/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik dan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik dengan tembusan Panwaslih Kabupaten Gresik.
31. TN - 010 : Fotokopi Surat Nomor: 599/KPU-Gresik-014.329707/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, tentang PenerTiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
32. TN - 011 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Gresik Nomor: 36/Kpts/PPS-Karang Turi/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015, perihal Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan

Karang Turi, Kecamatan Gresik, Nomor: 34/Kpts/PPS-Karang Turi/XII/2015, tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

33. TN - 012 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 35/BA/PPS-Karangturi/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015, tentang Memberhentikan Sementara Ketua dan Anggota KPPS TPS 6 dan Anggota KPPS TPS 4.

34. TN - 013 : Surat Pernyataan Sdr. Khamzah, Arifin, Teguh Widodo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

1.3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sepanjang perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi jika terdapat hal mengenai sengketa/pelanggaran penyelenggaraan Pemilu, maka bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.4. Bahwa prinsip hukum Indonesia adalah menganut azas Civil Law System bukan Common Law System, dimana prinsip Civil Law System adalah mengedepankan Kepastian Hukum, Putusan hakim bukan merupakan hukum yang wajib diikuti oleh seluruh warga masyarakat, tetapi prinsip *Common Law System*, Putusan hakim adalah hukum atau undang-undang yang wajib di ikuti oleh semua warga masyarakat, oleh karena Indonesia menganut prinsip *Civil Law System*, maka putusan hakim tidak wajib di ikuti oleh hakim berikutnya, terlebih lagi keadaan hukum telah berubah dan kasusnya berbeda.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

II.1 Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2015 berdasarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015. Pihak terkait adalah PeseRTa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dengan nomor urut 1 (**Bukti P.T-3.1 dan P.T. 3.2**).

II.2 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon PeseRTa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015, atas nama **Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M. Si.** (CalonBupati) dan**Drs. H. Moh. Qosim, NM. Si.** (Calon Wakil Bupati) (**Bukti P.T-4**);

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*". Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 sebagai Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 72/Kpts/KPU-Gresik-

014.329707/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon PeseRTa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 Gresik dan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *quo*.

### **III. PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015, DAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

- III.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 desember 2015;
- III.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah menetapkan **Pihak Terkait** sebagai **Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015** memperoleh suara terbanyak, berdasarkan **“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomo 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB. **(Bukti P.T-5)**;
- III.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 **“Memutuskan”** menetapkan:
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Sdr. Drs. H. Moh. Qosim, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **447.751** (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. H. Husnul Khuluq Drs. M.M. dan Sdr. Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak **174.449** (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ahmad Nurhamim, S.Pi. M.Si. dan Sdr. Junaidi, S.T. dengan perolehan suara sebanyak **10.626** (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) suara;

**Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, Berdasarkan Nomor Urut**

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2015-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si	447.751	<b>70,754 %</b>
2.	Dr. H. Husnul Khuluq Drs. M.M. dan Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H.	174.449	<b>27,567%</b>
3.	Ahmad Nurhamim, S.Pi. M.Si. dan Junaidi, S.T.	10.626	<b>1,679 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>632.826</b>	<b>100 %</b>

#### IV. EKSEPSI

##### IV.A. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

IV.A.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peseRTa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Pemilihan Kabupaten Penetapan Suara oleh Hasil KPU
1.	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

IV.A.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 470/1881/437.57/2015 Perihal Laporan Jumlah Penduduk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Desember 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik adalah 1.301.373 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori maksimal selisih perolehan suara 0,5 % antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait; **(Bukti P.T-6)**

IV.A.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si	447.751
2	Dr. H. Husnul Khuluq Drs. M.M. dan Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H.	174.449
3	Ahmad Nurhamim, S.Pi. M.Si. dan Junaidi, S.T.	10.626
	<b>Jumlah</b>	<b>632.826</b>

IV.A.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 jam 16.30, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 273.302 suara;

IV.A.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik sehingga kategori maksimal perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

<p><b>Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik</b></p>	<p><b>Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 <i>juncto</i> Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5/2015</b></p>
<p>Pihak Terkait – Pemohon = 447.751 – 174.449 = <b>273.302 suara</b></p>	<p>0,5 % x 447.751 = <b>2.238 suara</b></p>
<p>Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila <b>Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait</b> adalah sama dengan atau kurang dari 0,5% (2.238 suara), akan tetapi <b>faktanya Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait</b> adalah sebesar <b>273.302 suara (61 % suara pemenang)</b></p>	

IV.A.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tidak memenuhi syarat formil sehingga **tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, oleh karenanya secara tegas seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **IV.B. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU**

IV.B.1 Bahwa Keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 **telah ditetapkan dan diumumkan** pada

tanggal **16 Desember 2015 jam 16.30**. di kantor KPU Gresik (*vide Bukti P.T-5*), yang mana pada waktu penetapan dan pengumuman tersebut telah dihadiri oleh para saksi Pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 (seluruh wakil pasangan calon), sebagaimana pula dibuktikan oleh keterangan dari saksi pihak Pasangan Calon nomor 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 telah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal **16 Desember 2015 jam 16.30 WIB** oleh Termohon bertempat di kantor KPU Gresik dan dihadiri oleh para saksi Pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 (seluruh wakil pasangan calon) (**Bukti P.T-7 dan P.T. 8**)

IV.B.2 Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan kebadan Mahkamah adalah 3 x 24 jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Sehingga **batas akhir** waktu pengajuan Permohonan yang berlaku terhadap Pilkada Kabupaten Gresik adalah paling lambat pada hari **sabtu tanggal 19 Desember 2015 jam 16:30 WIB**.

IV.B.2 Bahwa berdasarkan Bukti surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015 kenyataanya Pemohon mengajukan Permohonannya pada hari **sabtu tanggal 19 Desember 2015 jam 16:37 WIB** sehingga **telah melebihi ketentuan waktu selama 7 Menit**. Dengan demikian membuktikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, oleh karenanya secara tegas

seharusnya Permohonan Pemohon ditolak/tidak dapat diterima.

(Bukti P.T-9)

#### IV.C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU *OBSCUUR LIBEL*

IV.C.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

IV.C.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon **tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;

IV.C.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan **tentang** perselisihan hasil perolehan suara sebagai **objek perkara** yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam **Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait**, akan tetapi **hanya mendalilkan adanya pelanggaran** yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif**, padahal pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, maka menurut hukum sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**;

Oleh karena permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka Pihak Terkait mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim **untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima dan dinyatakan tidak lolos (*dismissal*), dan tidak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo*.**

#### V. DALAM POKOK PERKARA

- V.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, karena dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumtif, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan dan manipulatif;
- IV.2 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

NOMOR	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif	Bahwa dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan bukti dan fakta konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan fakta-fakta yang

		menunjukkan adanya pelanggaran tersebut. Semua hanya didasari pada asumsi dan tidak mempunyai signifikansi atas perolehan suara dalam proses pemilihan yang telah selesai dilaksanakan.
2	Bahwa pada halaman 9 Poin 9 Pemohon menyatakan tidak terlaksananya Pilkada dengan Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)	Dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada. Bahwa perlu kami sampaikan di sini jika proses pemilihan yang dilaksanakan di <i>Kabupaten Gresik</i> sudah memenuhi asas-asas LUBER. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat paRTisipasi masyarakat <i>Kabupaten Gresik</i> dalam proses pemilihan kepala daerah sebanyak 70,1 % dari jumlah pemilih yang terdaftar.
5	Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 9 Poin 10 yang menyatakan adanya pengerahan aparat Pemerintah <i>Kabupaten Gresik</i> untuk mendukung Pihak Terkait	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah terjadi pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk pemenangan Pihak Terkait, karenanya dalil Pemohon ini hanya asumptif semata dan bersifat absurd, mengingat Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana dan siapa aparat pemerintah yang melakukan dan siapa yang menyuruh lakukan. Asumsi Pemohon ini hanya didasari pada ketidakpercayaan pada aparat pemerintah. Padahal aparat pemerintah tersebut

		<p>menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.</p> <p>Pihak Terkait sebelum mencalonkan diri adalah sebagai Bupati <i>Kabupaten Gresik</i>, tentunya terikat sumpah untuk mengabdikan diri dalam rangka membangun <i>Kabupaten Gresik</i>.</p> <p>Sehingga apabila ada suatu kegiatan yang berhubungan antara Pihak Terkait dengan aparat pemerintah lainnya seharusnya tidak dicurigai, karena aparat pemerintah melakukan kegiatan sehari-hari adalah dalam rangka menjalankan pekerjaannya.</p> <p>Apabila ada banyak simpati yang diberikan baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat biasa kepada Pihak Terkait hal itu menunjukkan jika Pihak Terkait adalah orang yang dicintai masyarakat.</p> <p>Jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat biasa, jauh lebih banyak dan tidak ada signifikan dari suara aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan jika dalil Pihak Pemohon tidak berdasar sama sekali.</p> <p>Bahkan Pihak Terkait sebelum mengundurkan diri dari jabatan Bupati, telah membuat surat edaran yang pada intinya semua PNS (pejabat birokrasi) seluruh kepala desa dan perangkatnya, pejabat dan karyawan BUMD sekabupaten Gresik, harus bersikap Netral</p>
--	---	--

		dan tidak memihak kepada salah satu calon. (Bukti P.T.10)
5.1.	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 yang menyatakan adanya beberapa pejabat yang memakai baju Pasangan Pihak Terkait dan mengenai baliho dan spanduk yang ada gambar Pihak Terkait.	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang memakai baju tersebut? dari mana baju tersebut diperoleh? dan apakah ada tindakan aktif dari pejabat yang memakai baju tersebut dalam kaitannya dengan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait? Apakah pihak Terkait pernah memerintahkan secara langung untuk memakai baju tersebut? Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah asumsi semata dan tuduhan yang tidak berdasar. Pemohon sendiri tidak menjelaskan secara jelas dan disertai bukti yang valid mengenai kapan spanduk itu mulai di pasang dan sampai kapan seharusnya dipasang, bukan hanya mempermasalahkan dan mencurigai semua tindakan dari Pihak Terkait, sehingga seolah-olah semua yang dilakukan oleh Pihak Terkait terkesan salah. Seharusnya Pemohon mempermasalahkan hal-hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Gresik, jika Pemohon menganggap hal-hal tersebut adalah kesalahan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Gresik, bukan

		<p>membebankan hal-hal tersebut kepada Pihak Terkait dan menuduh itu adalah kesalahan Pihak Terkait. Sedangkan Pemohon sendiri banyak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan tersebut.</p> <p>Bahwa adanya spanduk dan foto adalah sesuatu yang wajar, karena yang dimaksud oleh Pemohon tersebut sejatinya adalah spanduk dan foto lama yang telah terpasang jauh hari sebelum proses Pilkada berjalan, yang merupakan spanduk dan foto bergambar Bupati dan wakil bupati, tidak ada kata mengajak untuk memilih pasangan Nomor 1. Bahwa pemasangan spanduk serta baliho, untuk menurunkannya bukanlah menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari Pihak Terkait dan masih bersifat potensi. Seandainya perihal yang bersifat potensi tersebut dianggap sebagai pelanggaran, Pemohon sesungguhnya telah melakukan pelanggaran yang berkualitas lebih berat secara masif, terstruktur, yaitu pelanggaran terhadap peraturan KPU No 7 tahun 2015 pasal 29 ayat (2) “ Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau</p>
--	---	---

		<p>Gabungan Partai Politik.”, dimana Pemohon telah memasang foto bapak Dr. KH. Robbach Ma’sum, MM. yang merupakan ketua Dewan Syura DPC PKB Kabupaten Gresik yang bukan sebagai Partai pengusung Partai nomor urut 2 (dua). pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sudah dilaporkan oleh tim kampanye pasangan nomor urut 1 (satu) ke Panwaslih, yang kemudian Panwaslih sudah melakukan tindakan dengan memerintahkan kepada Tim kampanye nomor urut 2 untuk menertibkan APK yang terpasang disetiap posko atau tim relawan untuk meneRTibkan. Tetapi rekomendasi dan perintah Panwaslih tidak dilaksanakan, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon pada waktu jauh hari sebelum masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye <b>(bukti PT- 11 sampai 38)</b>. Justru pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang bersifat potensi dan lebih parah lagi yaitu dengan memasang spanduk di dalam hari Tenang masa kampanye <b>(Bukti PT-39)</b>.</p> <p>Pelanggaran lagi yang dilakukan oleh Pemohon yang sangat terang adalah pelanggaran terhadap Nomor: 8 Tahun 2015 pasal 69 huruf h dan i “dalam kampanye</p>
--	---	---


		<p>dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan pasal 70 ayat (1) huruf b dan c “dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”. Karena terbukti Pemohon telah melakukan kampanye yang melibatkan perangkat perangkat desa dan PNS, <b>(bukti P.T. 40 dan P.T. 41)</b> Serta melakukan kampanye di tempat ibadah (masjid), (bukti P.T. 42) serta menggunakan dana APBD yang seharusnya untuk dana reses anggota DPRD Gresik dari Partai PAN (Partai pengusung pasangan calon nomor urut 2) namun digunakan untuk kampanye, <b>(P.T. 43 sampai P.T. 46)</b> Bahwa meskipun demikian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut yang terbukti secara terang berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak terkait sebagai pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, Pihak Terkait berpendapat bahwa terhadap pelanggaran tersebut tidaklah dapat terukur secara pasti</p>
--	---	--

		<p>terhadap dampak perolehan suara serta bukanlah pula wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i> berdasarkan ketentuan hukum positif (prinsip hukum Civil Law system) yang berlaku saat ini. Oleh karena itu sebenarnya dalil yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar dan menurut hukum seharusnya ditolak.</p>
5.2	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 18, 19, 20 halaman 10, serta angka 24 dan 25 halaman 175 mengenai adanya politik uang (<i>money politics</i>)</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait Membantah Dengan Tegas Dalil-Dalil Pemohon Mengenai Tuduhan Adanya Politik Uang tersebut, Karena Tuduhan Pemohon tersebut hanya didasari oleh asumsi semata dan tanpa didasari bukti-bukti yang kuat.</p> <p>Tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait hanyalah asumsi-asumsi yang diciptakan oleh Pemohon sendiri. Seharusnya jika ada politik uang, Pemohon segera melaporkannya kepada Panwaslih/Bawaslu atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Bukan hanya menciptakan asumsi-asumsi yang baru ada ketika mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa pada poin 19 halaman 10 dan 11 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah asumsi-asumsi dan tuduhan yang tidak mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh</p>

		<p>Pemohon Pada Poin 18 Halaman 10.</p> <p>Kedua Poin Dalil Tersebut Adalah Saling Kontradiktif Dan Menunjukkan Jika Pemohon Tidak Konsisten Pada Dalil Yang Disampaikannya.</p> <p>Pada Poin 18 Halaman 10 Pemohon Mendalilkan Bahwa Ada Money Politics Di Seluruh Kabupaten Gresik Namun Pada Pembuktiannya Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Dan Justru BeRTentangan.</p> <p>Lampiran Yang Disampaikan Oleh Pemohon Untuk Mendalilkan Tuduhan Politik Uang Tidaklah Mendukung Dalil Pemohon.</p> <p>Pada Dalil Poin 19 Yang Menyatakan Politik Uang Berdasarkan Dalil Masyarakat Gresik Hanyalah Asumsi Semata Dan Tidak Didukung Dengan Konteks Yang Tepat.</p> <p>Siapa Saja Yang Didalilkan Oleh Pemohon Sebagai Masyarakat Juga Tidak Jelas Dan Tidak Ada Fakta Dan Bukti Konkret Yang Mendukung Bahwa Orang-Orang Yang Dituduhkan Oleh Pemohon Tersebut.</p> <p>Tabel Yang Disampaikan Oleh Pemohon Tidak Menjelaskan Kaitan Langsung Antara Orang Yang Dituduhkan Dan Hubungannya Dengan Pihak Terkait.</p> <p>Apakah Ada Perintah Pihak Terkait Untuk Membagikan Uang? Apakah Ada Suatu</p>
--	---	---

		<p>Perintah Langsung Dari Pihak Terkait? Apakah Dana Tersebut Adalah Benar-Benar Dari Pihak Terkait? Apakah Benar Orang Yang Diberikan Uang Tersebut Benar-Benar Membuat Orang Yang Diberikan Menjadikan Orang Tersebut Mencoblos Pihak Terkait?</p> <p>Bahwa Pada Kenyataannya Pemohon Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Hal-Hal Tersebut. Sehingga Menunjukkan Bahwa Dalil Pihak Pemohon Hanyalah Dibuat Atas Dasar Asumsi Dan Tidak Berdasar. Sehingga Dalil-Dalil Tersebut Harus Ditolak Dan Tidak Diterima.</p> <p>Bahwa Tuduhan Money Politik Tersebut Selain Hanya Bersifat Asumsi, Juga Tuduhan Yang Bersifat Bohong Serta Fitnah Kepada Pihak Terkait. Hal Ini Dapat Kami Buktikan Sebagai Berikut:</p> <p>Di Kecamatan Ujung Pangkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalih Saudara Nur yang tidak disebutkan nama lengkap dan alamatnya dituduh sebagai pelaku money politik pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang sama (selasa 8 desember 2015 jam 19:30) telah membagikan uang didesa ketapang lor kepada : Kastumi, Sapuan, Siti Musrianah, dan Ahmad Mirza Sedangkan keempat orang tersebut tempat</li> </ul>
--	---	--

		<p>tinggalnya tidak sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalih Saudara Muawanah yang dituduh sebagai pelaku money politik pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang sama (senin 7 desember 2015 jam 20:00 WIB) telah membagikan uang didesa Cangaan kepada Nursai'in, Zulakhatin, Firdayati, sedangkan ketiga orang tersebut bertempat tinggal yang berbeda.</li> <li>• Pemohon berdalih Saudara Qutiyah yang dituduh sebagai pelaku money politik pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang sama (senin 7 desember 2015 jam 19:30 WIB) telah membagikan uang didesa KARang rejo, kepada Zahrotul Islamiya, Nuranisa, Rokhana, padahal tempat tinggal mereka beRTiga RT/RW-nya berbeda.</li> </ul> <p>Di Kecamatan Panceng: Dalil tuduhan pemohon yang sepertidikecamatan Ujung pangkah juga dilakukan di kecamatan Panceng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil Saudara Su'ud di desa Wonorejo melakukan money politik pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang sama (selasa 8 Desember 2015 jam 15:00 WIB) telah membagikan uang kepada Mochamad yosin, Karmanto, Anik Rohmah, dan fadhilatun, padahal tempat tinggal</li> </ul>
--	---	---

		<p>mereka berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil Saudara Majri di desa Pantenan melakukan money politik pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang sama (Selasa 8 Desember 2015 Jam 15:00 WIB) telah memberikan uang kepada Endang, Zaikatul, Atik Maftukah, Wiwin Komariah, Syfa'ul Khasanah, Lufatul Anifah, Erwin Fadiyati, dan Munziah, padahal tempat tinggal mereka RT/RW-nya berbeda.</li> <li>• Pemohon berdalil Saudara H. Supi'i di desa Campurrejo melakukan money politik pada hari, tanggal, dan jam yang sama (Selasa 8 Desember 2015 jam 15:00 WIB) telah memberikan uang kepada Nurul Janah, Ali saufiq, JUariah, Sunani, Mustamainah, Dewi, Lila Saadah, Rokhomin, Faiz, dan Musbakhul Huda, padahal tempat tinggal mereka RT/RW-nya berbeda.</li> <li>• Pemohon berdalil Saudara Yeni melakukan money politik pada hari, tanggal, dan jam yang sama (Selasa 8 Desember 2015 jam 16:00 WIB) telah memberikan uang kepada Ulfatun, yayuk, dan Tarohanah padahal tempat tinggal mereka RT/RW-nya berbeda.</li> </ul> <p>Modus tuduhan pemohon yang</p>
--	---	--


		<p>sama, juga lakukan dikecamatan Sidayo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil Saudara Azizah di desa Lasem melakukan money politik pada hari, tanggal, dan jam yang sama (Jum'at 4 Desember 2015 jam 17:30 WIB) telah membagikan uang kepada Zakin, Istianah, Karmiatin, dan M. Taufik, padahal tempat tinggal mereka RT/RWnya berbeda.</li> <li>• Pemohon berdalil Saudara Khamali di desa Pengulu melakukan money politik pada hari, tanggal, dan jam yang sama (Senin 7 Desember 2015 jam 16:00 WIB) telah membagikan uang kepada Islachiyah, Mistiyah, Urifah, Nurwasiah, Ahmad Zakaria, M. Sobirin, dan Abdul Muis, padahal tempat tinggal mereka RT/RWnya berbeda.</li> </ul> <p>Kecamatan Wringin Anom :</p> <p>Pemohon berdalil asal-asalan menyebut pelaku Money politik, padahal orangnya tidak ada didaerah itu, selain itu juga menuduh orang sebagai pelapor maupun saksi, sedangkan orang yang tercatat sebagai pelapor dan saksi tersebut tidak mengetahui apa-apa, dan telah membuat pernyataan didepan pejabat notaries dan siap pula hadir sebagai saksi, diantaranya : Mohammad Zaki, Jamin, Qomariah, dan yang lainnya.</p>
--	---	--

		<p>Kecamatan Griyo rejo:          Pemohon berdalil saudara Saiful telah membagi uang kepada 17 orang pada hari, tanggal dan jam yang sama padahal tempat tinggal mereka berbeda RT/RW nya, dan juga siap hadir sebagai saksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil telah memberi uang kepada saudara Susanti, sedangkan susanti beralamat dikarang pilang Surabaya.</li> </ul> <p>Kecamatan Cerme:          Pemohon berdalil asal-asalan mencomot nama orang, dicantumkan dalam permohonannya, yang akhirnya orang-orang yang bersangkutan marah dan membuat pernyataan kesaksian didepan Notaris, karena memang mereka tidak mengetahui apapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil orang bernama Khusni handoko telah melakukan Money Politik pada hari tanggal dan jam yang sama memberikan uang kepada 11 orang, padahal mereka semua bertempat tinggal yang berbeda RT/RWnya, sedangkan nama orang Khusni handoko tidak ada didaerah tersebut. <p>Kecamatan Benjeng:          Sama seperti dikecamatan Cerme Pemohon berdalil asal-asalan mencomot nama orang yang dicantumkan dalam permohonannya, yang akhirnya orang-orang yang</p> </li></ul>
--	---	--


		<p>bersangkutan marah dan membuat pernyataan kesaksian didepan Notaris, karena memang mereka tidak mengetahui apapun.</p> <p>Kecamatan Gresik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon berdalil menyebut beberapa orang sebagai pelaku money politik yaitu Hosik, Wakit, Topo, Dian, padahal orang yang disebut itu tidak pernah ada di kecamatan Gresik</li> <li>• Pemohon berdalil H. Jamil telah melakukan Money Politik pada hari tanggal dan jam yang sama memberikan uang kepada beberapa orang, padahal mereka semua bertempat tinggal yang berbeda RT/RWnya.</li> <li>• Pemohon berdalil Sdr. Edi yang tidak jelas nama lengkap dan alamatnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 memerintahkan kepada beberapa orang agar pada tanggal 9 Desember 2015 mencoblos pasangan nomor urut 1, padahal pemilukada sudah selesai.</li> </ul> <p>Bahwa peristiwa rekayasa tersebut terjadi di kecamatan lainnya sesuai (Bukti PT- 47 sampai PT-60)</p>
5.3.	Dalil Pemohon dalam halaman 164 sampai dengan halaman 171 yang mendalilkan tentang Pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah Kabupaten Gresik	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sesungguhnya tidaklah tepat didalilkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan, karena faktanya perihal yang

		<p>didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagiannya telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu seluruhnya, tetapi tidaklah satupun dari laporan tersebut membuktikan pelanggaran yang dapat dibebankan sanksinya kepada Pihak Terkait, baik yang terbukti maupun tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Sedangkan sebagiannya lagi atas dalil-dalil Pemohon tersebut tidak pernah diajukan/dilaporkan kepada Panwaslih, maka dalam hal ini tidaklah dapat dibenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut dipaksakan untuk dimintakan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, karena sejatinya terhadap dalil pelanggaran tersebut sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Lagi pula yang mengherankan kenapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslu jika memang terdapat pelanggaran sebagaimana yang mereka dalilkan tersebut.</p>
<p><b>5.4</b></p>	<p>Dalil Pemohon dalam halaman 171 sampai dengan halaman 173 yang mendalilkan bahwa Panwaslih Kabupaten Gresik tidak netral dan menguntungkan pasangan nomor urut 1 (Pihak Terkait)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi pihak Pemohon yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah Panwaslih bersikap tidak netral untuk memenangkan Pihak Terkait. Pada dasarnya dalil Pemohon ini karena tidak dapat menerima kenyataan</p>

		<p>atas kekalahan yang telak dalam pemilukada, sehingga penilaiannya sangat subyektif dan cenderung menyalahkan setiap keputusan Penyelenggara Pemilu yang tidak sesuai keinginan Pemohon, meskipun kenyataannya Panwaslih telah melaksanakan tupoksi-nya sesuai ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil, telah bersikap netral dan tidak melakukan pemihakan terhadap Pasangan Calon tertentu. Sebagaimana Panwaslih Kabupaten Gresik telah menerima laporan Pemohon kepada Panwaslih atas beberapa laporan dugaan pelanggaran Pemilu, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Sdr Nasihan SH, tim hukum pasangan nomor urut 2,</li> </ol> <p>Nomor LP: 06/LP/PILBUB/XII/2015 (formulir model A1 tertanggal 7 Desember 2015)</p> <p>isi laporan tentang penyebaran selebaran kampanye,</p> <p>hasil klarifikasi Panwaslih: syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi,</p> <p>oleh karena itu laporan diteruskan ke komisi informasi jawa timur,</p>
--	---	--

		<p>diumumkan di kantor panwaslih <i>Kabupaten Gresik</i> tanggal 15 Desember 2015</p> <p>2. Laporan Sdr DAIB, tim Sukses pasangan nomor urut 2,</p> <p>Nomor LP: 09/LP/PILBUB/XII/2015 (formulir model A12 tertanggal 14 Desember 2015)</p> <p>isi laporan tentang Money politik yang dilakukan Siti Asiyah,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi,</p> <p>diumumkan di kantor Panwaslih <i>Kabupaten Gresik</i> tanggal 17 Desember 2015</p> <p>3. Laporan Sdr Suyadi Sariharjo, tim Sukses pasangan nomor urut 2,</p> <p>Nomor LP: 08/LP/PILBUB/XII/2015 (formulir model A12 tertanggal 13 Desember 2015)</p> <p>isi laporan tentang Money politik yang dilakukan Sapi'i,</p> <p>laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur</p>
--	---	--

		<p>pelanggaran pidana Pemilu sebagai mana diatur dalam ketentuan UU 8 Tahun 2015,</p> <p>diumumkan di kantor Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 17 Desember 2015</p> <p>4. Laporan Sdr Mat Amin, Nomor LP: 05/LP/PILBUB/XII/2015 Terlapor : Umar darmawan dan Muslih, melakukan Money Politik,</p> <p>Terpenuhi syarat formil dan materiil, dan diberi sanksi : diberhentikan sebagai ketua dan ketua dan Anggota KPPS,</p> <p>Diumumkan 10 Desember 2015.</p> <p>5. Laporan Sdr Harmono, tim Sukses pasangan nomor urut 2,</p> <p>Nomor LP: 10/LP/PILBUB/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2014</p> <p>isi laporan tentang Money politik yang dilakukan P. Saguh,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi,</p> <p>laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak</p>
--	---	---

		<p>memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu sebagai mana diatur dalam ketentuan UU 8 Tahun 2015,</p> <p>diumumkan di kantor Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 17 Desember 2015</p> <p>6. Laporan Sdr Drs AINUR ROFIK MM, tim Kampanye pasangan nomor urut 1,</p> <p>Nomor LP: 02/LP/PILBUB/X/2015</p> <p>isi laporan: pasangan nomor urut 2 berkampanye tidak memenuhi ketentuan Jadwal,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: tidak memenuhi syarat Materiil sesuai Perbawaslu 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.</p> <p>7. Laporan Sdr. Deni Setyawan nomor LP: 12/LP/PILBUB/XII/2015 , tertanggal 15 Desember 2015</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi</p> <p>diumumkan tanggal 17</p>
--	---	--

		<p>Desember 2015</p> <p>8. Laporan Sdr. M. Syuaib Nomor LP: 13/LP/PILBUB/XII/2015 , tertanggal 15 Desember 2015</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi</p> <p>diumumkan tanggal 18 Desember 2015</p> <p>9. Laporan Sdr. Moch Reza Muchafid, nomor LP: 1/LP/PILBUB/IX/2015 ,</p> <p>hasil klarifikasi Panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilu</p> <p>diumumkan tanggal 29 Septeber 2015</p> <p>10. Laporan Sdr. Mustofah 03/LP/PILBUB/XI/2015 ,</p> <p>hasil klarifikasi Panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, tidak memenuhi syarat materiil, Tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilu,</p> <p>diumumkan tanggal 29 Septeber 2015</p> <p>11. Laporan Sdr. Abdul Rokhim</p>
--	--	--

		<p>Malik 07/LP/PILBUB/XII/2015 ,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, tidak memenuhi syarat materiil, Tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilu, diumumkan tanggal 15 Desember 2015</p> <p>12. Laporan Sdr. Mat Hasyim 14/LP/PILBUB/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: Proses, syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi, Tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilu sebagaimana UU 8 Tahun 2015, diumumkan tanggal 17 Desember 2015</p> <p>13. Laporan Sdr. AHMAD NADIR, 14/LP/PILBUB/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015,</p> <p>hasil klarifikasi panwaslih: Perlu dilakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran ketentuan pada pasal 67 ayat (1) UU 8 Tahun 2015, syarat formil terpenuhi, syarat materiil belum terpenuhi, diumumkan</p>
--	---	---

		<p>tanggal 17 Desember 2015</p> <p>14. Laporan Sdr. Manan, Terlapor : imam Syafii</p> <p>04/LP/PILBUB/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015, hasil klarifikasi panwaslih: laporan tidak dapat ditindaklanjuti, syarat formil terpenuhi, syarat materiil tidak terpenuhi, diumumkan tanggal 15 Desember 2015</p>
5.5	<p>Dalil Pemohon dalam halaman 174 sampai dengan halaman 178 angka 21, 22, 23, 27, 28 yang mendalilkan pada pokoknya tentang perihal TSM yang diperiksa dalam perkara PHPU pada tahun 2010</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang telah tidak relevan lagi terhadap keadaan Hukum saat ini, karena pemohon merujuk kepada putusan perkara PHPU yang pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 <i>juncto</i> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 (Bukti PT-61 – PT-74)</p>
5.6	<p>Dalil Pemohon dalam halaman 176 angka 26, yang pada tentang ziarah wali</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, merupakan dalil yang mengada-ada, tidak dapat dibuktikan. karena Ziarah wali yang dimaksud adalah merupakan kegiatan Pribadi atau kelompok</p>

		masyarakat yang rutin dilakukan, dan bukanlah program pemerintah yang dilakukan 5 tahun sekali, dan tidak pula menggunakan dana APBD.
--	--	---

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, oleh karenanya Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* untuk seluruhnya dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana diuraikan tersebut di atas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 bertanggal 16 Desember Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si., adalah adalah Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih untuk periode 2016 sampai dengan 2021.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 74, sebagai berikut:

1. P.T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait atas nama Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.
2. P.T-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait atas nama Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.,
3. P.T-3.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 ditetapkan di Gresik tanggal 24 Agustus 2015.  
P.T-3.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. P.T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015,
5. P.T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.30 WIB,
6. P.T-6 : Fotokopi Surat Nomor 470/1881/437. 57/2015 perihal Laporan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Desember 2015,
7. P.T-7 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 08 Januari 2015 atas nama Agus Wiyono, SH.
8. P.T-8 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 08 Januari 2015 atas nama Atek.
9. P.T-9 : Fotokopi Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015.

10. P.T-10 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/122/437.12/2015 kepada: 1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, 2. Direksi dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, 3. Kepala Desa se-Kabupaten Gresik, 4. Perangkat Desa se-Kabupaten Gresik, Perihal netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 6 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Bupati Kabupaten Gresik.
11. P.T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 4515/DPP-03/VI/A.2/VII/2015 Tentang Penetapan Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode Tahun 2016-2021 dari Partai Kebangkitan Bangsa, ditetapkan di Jakarta tanggal 04 Juli 2015.
12. P.T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 3067/DPP-03/VI/A.1/III/2015 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik Periode Tahun 2015-2020 ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2015.
13. P.T-13 : Fotokopi Surat DPC PKB Kabupaten Gresik Nomor 00051/DPC-02/B/IX/2015 perihal penyampaian keberatan kepada KPU Gresik tanggal 10 September 2015.
14. P.T-14 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik (Panwaslih Kab. Gresik) Nomor 30/BA/PANWASLIH-KAB/GSK/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
15. P.T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 599/KPU-Gresik 014.329707/X/2015 perihal penerbitan pemasangan APK tertanggal
16. P.T-16 : Fotokopi Surat Tim Hukum Pihak Terkait Nomor 01/TIM-HUKUM/SQ/XI/2015 perihal Keberatan dan Protes Berat atas Pelanggaran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, pasal 29 ayat (2) yang tidak ditindak oleh KPU dan Panwaslu Kab. Gresik tertanggal 09 November 2015.
17. P.T-17 : Foto Baliho Pemohon didepan Kantor DPC PAN Kabupaten Gresik.
18. P.T-18 : Foto Baliho Pemohon di Jl. Usman Sadar Gang IX Kecamatan Gresik.

19. P.T-19 : Foto Spanduk Pemohon di Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Gresik (sebelah rumah makan nasi krawu Bu Azza).
20. P.T-20 : Foto Baliho dan para relawan di posko relawan berlokasi di Perumahan Gresik Kota Baru.
21. P.T-21 : Foto situasi posko tim kampanye Pemohon yang dihadiri Pemohon, Dr. KH. Robbach Ma'sum, dan para anggota tim kampanye serta relawan yang termuat juga di dalamnya Baliho dan Spanduk bertempat di Perumahan ABR, Desa Kembangan Kecamatan Kebomas.
22. P.T-22 : Foto spanduk dan baliho Pemohon di Perumahan Kedayang Kecamatan Kebomas.
23. P.T-23 : Foto baliho Pemohon di Desa Watang Rejo Kecamatan Duduk Sampeyan.
24. P.T-24 : Foto baliho di posko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Cerme Kecamatan Cerme.
25. P.T-25 : Foto baliho di posko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Cerme Kecamatan Cerme.
26. P.T-26 : Foto baliho di posko relawan Pemohon di Jalan Raya Cerme Lor RW 03 Kecamatan Cerme.
27. P.T-27 : Foto baliho di posko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Cerme Lor RW 06 Kecamatan Cerme.
28. P.T-28 : Foto baliho Pemohon di Desa Klampok Kecamatan Benjeng.
29. P.T-29 : Foto baliho Pemohon di Jalan Raya Kedung Kakap Kecamatan Benjeng.
30. P.T-30 : Foto baliho di posko pemenangan Pemohon Jalan Raya Suro Jenggolo Kecamatan Balongpanggang.
31. P.T-31 : Foto baliho di posko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Boteng Kecamatan Menganti.
32. P.T-32 : Foto spanduk pemohon di posko pemenangan Pemohon dihadiri Dr. KH. Robbach Ma'sum bertempat di Desa Boteng Kecamatan Menganti.
33. P.T-33 : Foto baliho Pemohon diposko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Boteng Kecamatan Menganti.
34. P.T-34 : Foto baliho Pemohon di depan pintu masuk Desa Sungon Legowo Kecamatan Bungah.
35. P.T-35 : Foto baliho Pemohon di Jalan Desa Sungon Legowo Kecamatan Bungah.

36. P.T-36 : Foto baliho Pemohon di Desa Sungon Legowo Kecamatan Bungah (bahwa pemasangan baliho tersebut tanpa seizin tuan rumah dan tuan rumah tidak berani menurunkan).
37. P.T-37 : Foto baliho Pemohon di posko pemenangan Pemohon di Jalan Raya Kedamean Kecamatan Kedamean.
38. P.T-38 : Foto baliho Pemohon di posko relawan Pemohon di Jalan Raya Wringinanom Kecamatan Wringinanom.
39. P.T-39 : Foto spanduk Pemohon yang dipasang pada saat hari tenang (H -1) Pemilukada Kabupaten Gresik.
40. P.T-40 : Foto kegiatan kampanye akbar Pemohon pada tanggal 4 Desember 2015.
41. P.T-41 : Foto pemberitaan di media cetak terkait kampanye Pemohon yang melibatkan Kepala Desa Pongangan.
42. P.T-42 : Foto kegiatan kampanye Pemohon yang menggunakan tempat ibadah.
43. P.T-43 : Foto kegiatan Reses anggota DPRD Dapil I Kabupaten Gresik yaitu Drs. Mubin dari fraksi Partai Amanat Nasional.
44. P.T-44 : Fotokopi Dokumen Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gresik tertanggal 17 Nopember 2015.
45. P.T-45 : Fotokopi Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA –SKPD) Tahun anggaran 2015, Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.20.1.20.04.15.05.5.2. dalam kegiatan reses.
46. P.T-46 : Fotokopi Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA –SKPD) Tahun anggaran 2015, Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.20.1.20.04.15.08.5.2. dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan.
47. P.T-47 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 08 Januari 2016 atas nama yang menyatakan SUNAWAN beralamat di Dusun Kalisari Desa Kalipadang RT 009 RW 004 Kecamatan Benjeng.
48. P.T-48 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 08 Januari 2016 atas nama yang menyatakan YUSAK REY beralamat di Dusun Munggu Desa Munggugianti RT 001 RW 001 Kecamatan Benjeng.
49. P.T-49 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 08 Januari 2016 atas nama yang menyatakan SUKARDI beralamat di Dusun Ngablak Desa Kedungrukem RT 013 RW

006 Kecamatan Benjeng.

50. P.T-50 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan ROKAYAH, SUMARIONO, dan SITI AISA, ketiganya beralamat di Dusun Karangn Desa Karangankidul RT 008 RW 003 Kecamatan Benjeng.
51. P.T-51 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan SOKIP, MALIKI, dan SUPARMAN ketiganya beralamat di Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng.
52. P.T-52 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 08 Januari 2016 atas nama yang menyatakan MELDA ALA MANURUNG beralamat di Jalan Granit Nila 32/10 KBD Desa Petiken RT 002 RW 011 Kecamatan Driyorejo.
53. P.T-53 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 17 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan SOENYOTO beralamat di Jalan Granit Nila 3-2-12 KBD RT 002 RW 011 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo.
54. P.T-54 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan CHAIRUL RACHMAN beralamat di Jalan Granit Nila 4-1 Nomor 03 RT 002 RW 011 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo.
55. P.T-55 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan FITRI FAIDAH, dan RUDIYONO keduanya beralamat di Perumahan Cerme Indah Desa Betiting Kecamatan Cerme.
56. P.T-56 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan TIJAMAH, dan MATAJI keduanya beralamat di Desa Dooro Kecamatan Cerme.
57. P.T-57 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 11 Januari 2016 atas nama yang menyatakan SOPENO, PI'IN, dan AGUS SETIO BUDI ketiganya beralamat di Dusun Gurang Kulon Desa Guranganyar RT 001 RW 002 Kecamatan Cerme.
58. P.T-58 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Januari 2016 atas nama MARUPI, KUSMIATI, FAHRIKHUSAINI, dan SULASTRI keempatnya beralamat di Desa Kambingan Kecamatan Cerme.
59. P.T-59 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Januari 2016 atas nama KASTIAH, SUGENG, MOHAMMAD KHOLIL BAHTIAR, AHMAD AINUS SHOLIHIN, SUEB, RONUN, SUDARNO, dan KARMIATI kesemuanya beralamat

- di Desa Lengkong Kecamatan Cerme.
60. P.T-60 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 08 tanggal 11 Januari 2016 atas nama AINUL SYAFI'I beralamat di Desa Kedayang RT 001 RW 002 Kecamatan Kebomas.
61. P.T-61 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 06/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Desember 2015.
62. P.T-62 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 09/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik pada tanggal 17 Desember 2015.
63. P.T-63 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 08/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik pada tanggal 17 Desember 2015.
64. P.T-64 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 05/LP/PILBUP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik pada tanggal 10 Desember 2015.
65. P.T-65 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 10/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 17 Desember 2015.
66. P.T-66 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 02/LP/PILBUP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 30 Oktober 2015.
67. P.T-67 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 12/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih KABUPATEN Gresik tanggal 17 Desember 2015.
68. P.T-68 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 13/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 18 Desember 2015.
69. P.T-69 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 01/LP/PILBUP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 29 September 2015.

70. P.T-70 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 03/LP/PILBUP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 13 November 2015.
71. P.T-71 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 07/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 15 Desember 2015.
72. P.T-72 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 14/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 17 Desember 2015.
73. P.T-73 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 11/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 17 Desember 2015.
74. P.T-74 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan nomor laporan 04/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Gresik tanggal 15 Desember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan*

*peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB, (*vide* bukti P-1= bukti TG-003 = bukti PT-5);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;

**[3.3.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Fransisca**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**